



T E S I S

**KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

*(THE AUTHORITY OF MONEY LAUNDERING
INVESTIGATION CONDUCTED BY MEMBERS OF THE
INDONESIAN NATIONAL ARMY)*

**ADITYA WIGUNA SANJAYA, S.H.
NIM : 130720101026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2015**



T E S I S

**KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

***(THE AUTHORITY OF MONEY LAUNDERING
INVESTIGATION CONDUCTED BY MEMBERS OF THE
INDONESIAN NATIONAL ARMY)***

**ADITYA WIGUNA SANJAYA, S.H.
NIM : 130720101026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
JEMBER
2015**

MOTTO

*“Hidup ini memang tidak pasti, tetapi kalau anda tidak pernah menyerah, Sukses
suatu saat pasti akan jadi milik anda”**



* <http://www.lokerseni.web.id/2015/02/kumpulan-kata-kata-penyemangat.html>

PERSEMBAHAN

Dengan segenap cinta dan ketulusan hati sebagai ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan karya ilmiah berupa tesis ini kepada:

1. Allah S.W.T dan Nabi Muhammad SAW
2. Ibunda Umi Laily, Amd. Keb. dan Ayahanda Nurhadi Bsc yang senantiasa memberikan dorongan, do'a serta semangat dalam mengiringi derap langkah penulis menimba ilmu dan berkarier.
3. Saudaraku Dini Amalia Nur (Can) S.Pd yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dari awal sampai akhir.
4. Lembagaku Fakultas Hukum, Program Pascasarjana dan Almamaterku Universitas Jember yang kubanggakan.
5. Institusi kebanggaanku, jalan hidupku, takdirku, serta tempatku mengabdikan diri Kepolisian Negara Republik Indonesia

**KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

***(THE AUTHORITY OF MONEY LAUNDERING
INVESTIGATION CONDUCTED BY MEMBERS OF THE
INDONESIAN NATIONAL ARMY)***

T E S I S

Untuk memperoleh gelar Magister Hukum dalam Program Studi Magister Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**ADITYA WIGUNA SANJAYA, S.H.
NIM : 130720101026**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER
Jember, 13 Juni 2015**

TESIS INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL 4 JUNI 2015

Oleh

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Dr. Jayus, S.H., M.Hum.
NIP. 195612061983031003

PENGESAHAN

Tesis berjudul *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia* telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Hukum Universitas Jember pada :

Hari/Tanggal : Sabtu, 13 Juni 2015

Tempat : Ruang Ujian Tesis Fakultas Hukum Universitas Jember.

Tim Penguii :

Ketua

Dr. Jayus, S.H., M. Hum.
NIP. 195612061983031003

Sekretaris,

Anggota I,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Anggota II,

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S
NIP. 194907251971021001

Anggota III,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi dan PendidikanTinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum.
NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Sabtu

Tanggal : 13

Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji

Ketua

Dr. Jayus, S.H., M. Hum.
NIP. 195612061983031003

Sekretaris,

Anggota I,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.
NIP. 197409221999031003

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S
NIP. 194907251971021001

Anggota II,

Anggota III,

Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 196506031990022001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aditya Wiguna Sanjaya, S.H.

NIM : 130720101026

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah (Tesis) yang berjudul *“Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia”* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 4 Juni 2015

Yang menyatakan,

Aditya Wiguna Sanjaya, S.H.

NIM. 130720101026

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji hanya bagi Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Hidayah serta petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah berupa Tesis dengan judul *Kewenangan Penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Dilakukan Oleh Anggota Tentara Nasional Indonesia* . Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Tesis ini disusun guna memenuhi salah satu prasyarat untuk menyelesaikan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan memperoleh gelar akademik Magister Hukum (M.H).

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Drs. Moh. Hasan, M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Jember;
2. Prof. Dr. Ir. Rudi Wibowo, M.S., selaku Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Jember;
3. Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
4. Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh perhatian telah memberi kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian tulisan ini;
5. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh perhatian dan kesabaran telah memberi

kesempatan, dorongan, saran, kepercayaan serta kemudahan-kemudahan dalam penyelesaian tulisan ini;

6. Dr. Jayus, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Dosen Pembimbing Akademik serta Ketua Penguji Ujian Tesis yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, arahan serta motivasinya;
7. Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember sekaligus sebagai Sekretaris Penguji Ujian Tesis telah memberikan saran dan kritik yang membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
8. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S., selaku Anggota Penguji Ujian Tesis telah memberikan saran dan kritik yang membangun guna menambah wawasan keilmuan penulis;
9. Terima kasih dan penghargaan penulis ucapkan kepada para dosen di lingkungan Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bekal ilmu;
10. Seluruh Staf akademik Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya khususnya Mbak Nurul, Mbak Nita, Mas Dedy, Mas Abas, dan Pak Narto;
11. Ibunda Umi Laily, Amd. Keb. dan Ayahanda Nurhadi Bsc yang senantiasa memberikan dorongan, do'a serta semangat dalam mengiringi derap langkah penulis menimba ilmu dan berkarier, saudaraku Dini Amalia Nur (Can) S.Pd yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan studi dari awal sampai akhir;

12. Bapak Kasat Polair Polres Banyuwangi (lama) AKP Bahrul Anam, S.H., selaku komandan sekaligus orang tua dalam lingkungan kedinasan yang telah memberikan kesempatan, motivasi serta kemudahan dalam hal penulis menempuh studi;
13. Bapak Kasat Polair Polres Banyuwangi (baru) AKP Basori Alwi, S.H., M.H., selaku komandan sekaligus orang tua dalam lingkungan kedinasan yang telah memberikan kesempatan, motivasi serta kemudahan dalam hal penulis menempuh studi;
14. Rekan-rekan seperjuangan Program studi Magister Ilmu Hukum Angkatan 2013 yang telah bersama-sama penulis dalam suka dan duka dalam hal menimba ilmu dan telah banyak membantu penulis dalam masa menempuh hingga menyelesaikan studi khususnya Nail, Rendra, Pria, Faris, Husein terima kasih atas kebersamaan, perhatian, dan kesetiakawanannya selama ini;
15. Seluruh penghuni kos-kosan Mastrip, Angga, Yuda, Budi, Henry yang telah banyak membantu penulis dalam menempuh hingga menyelesaikan studi;
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah memberikan bantuan, dukungan serta doa dalam penyelesaian Tesis ini.
Semoga segala kebaikan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih baik dari Allah SWT. Akhir kata, harapan penulis semoga dengan adanya Tesis ini dapat memberikan kontribusi positif dalam perkembangan ilmu hukum di Indonesia baik dalam dunia

akademik maupun dalam praktik serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 4 Juni 2015

Penulis



RINGKASAN

KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA

Tindak Pidana Pencucian Uang adalah salah satu bentuk kejahatan modern dimana keberadaannya sangat merugikan kepentingan nasional maupun internasional, pencucian uang merupakan tindak pidana lanjutan (*derivatife crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*), motif dilakukannya pencucian uang adalah untuk menyamarkan harta yang merupakan hasil dari kejahatan agar seolah-olah tampak berasal dari cara yang sah sehingga menyulitkan otoritas penegak hukum untuk melakukan pengungkapan.

Perkembangan regulasi anti pencucian uang di Indonesia telah sebanyak 3 (tiga) kali dilakukan penyempurnaan, dan yang terakhir berlaku hingga saat ini adalah Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, Namun ternyata dalam aplikasinya masih menyisakan celah hukum, salah satunya adalah bilamana pelaku pencucian uang adalah anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 ditentukan secara tegas dan limitatif penyidik yang berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, yang kesemuanya adalah lembaga penyidik dalam lingkungan peradilan umum dan di dalamnya tidak mencantumkan sama sekali penyidik yang berasal dari lingkungan peradilan militer, sementara sampai saat ini TNI dalam hal melakukan tindak pidana tetap tunduk pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang menentukan secara khusus penyidik yang berwenang melakukan penyidikan terhadap segala macam tindak pidana yang dilakukan oleh TNI adalah penyidik dalam lingkungan peradilan militer. Adanya disharmonisasi norma tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam penegakkan hukum di Indonesia khususnya terkait pemberantasan tindak pidana pencucian uang

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan kajian secara mendalam secara teoritis dan akademis terkait kewenangan dalam upaya penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI khususnya dalam hal proses penyidikan, hasil dari kajian tersebut ke depan dapat digunakan sebagai bahan dalam reorientasi perundang-undangan yang ada yang diwujudkan dalam kebijakan formulasi dalam pembaharuan hukum sehingga ke depan tidak ada lagi disharmonisasi norma dalam upaya penegakkan hukum, yang dengan hal ini akan berbanding lurus dengan efektifitas penegakkan hukum khususnya dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Kata Kunci : Tindak Pidana Pencucian Uang, Dilakukan oleh anggota TNI

SUMMARY

***THE AUTHORITY OF MONEY LAUNDERING INVESTIGATION
CONDUCTED BY MEMBERS OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY***

Money laundering is one of modern crime which its presence is very detrimental to the national and international interests. Money laundering is a continued criminal offense (derivative crime) of the predicate offense (predicate crime). Motive of money laundering is to disguise the treasure that is the result of a crime that looks as if it came from a legitimate way, so it is difficult for law enforcement authorities to disclose the case.

The development of anti-money laundering regulations in Indonesia has been improved three times, and the new one is The Act No. 8 of 2010. Unfortunately, in fact, it leaves a gap in the application of law, especially if the doer of money laundering is the member of Indonesian National Army. The Act No. 8 of 2010 determines explicitly and limitedly authorized investigators in general courts. In this law, it is not mentioned at all the investigators who came from military courts. There for, members of Indonesian National Army follow The Act No. 31 of 1997 which said that investigators for all criminal offense conducted by the Indonesian National Army will be processed by investigators from military courts. This disharmony norm caused uncertainty in law enforcement in indonesia, especially related to combating money laundering

To solve the problem, we need a theoretical and academic study of the authority in law enforcement againts money laundering committed by the Indonesian National Army, especially in the process of investigation. The result of the study in the future can be used as a material in a reorientation of existing law, so that in the future there is no disharmony norm in law enforcement efforts, which in this case would be directly proportional to the effectiveness of law enforcement, especially in the context of combating money laundering

Keyword : Money Laundering , conducted by members of the Indonesian National Army

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Prasyarat Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Penguji.....	viii
Halaman Pernyataan.....	xii
Halaman Ucapan Terima Kasih	xiii
Halaman Ringkasan	xiv
Halaman <i>Summary</i>	xv
Halaman Daftar Isi	xvi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Keaslian Penelitian	8
1.4. Tujuan dan Manfaat.....	10
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	10
1.4.2. Manfaat Penelitian.....	11
1.5. Metode Penelitian	11
1.5.1. Tipe Penelitian.....	12
1.5.2. Pendekatan Masalah	12

1.5.3.	Sumber Bahan Hukum	13
1.5.4.	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
1.5.5.	Analisis Bahan Hukum.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1.	Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang.....	17
2.1.1.	Ruang lingkup tindak pidana umum.....	17
2.1.2.	Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang.....	22
2.1.3.	Modus dan Tipologi Tindak Pidana Pencucian Uang	25
2.1.4.	Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam lingkup internasional dan nasional	30
2.1.5.	Ruang lingkup tindak pidana militer	38
2.2.	Kewenangan penyidik dalam lingkungan Peradilan Militer terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang	39
2.2.1.	Kewenangan penyidik dalam lingkungan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer	39
2.2.2.	Pengaturan anggota TNI berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer	45
2.2.3.	Konflik norma antara Undang-Undang No.31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Undang- Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU dalam melakukan	

penyidikan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang	55
BAB III KERANGKA KONSEPTUAL.....	66
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Kewenangan penyidik dalam lingkungan Peradilan Militer terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI.....	75
4.2 Kebijakan formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI.....	141
BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	186
5.2. Saran	187
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kejahatan dan kehidupan manusia merupakan sisi lain kehidupan yang akan terus ada sepanjang sejarah kehidupan manusia. Awalnya kejahatan hanya dilakukan secara tradisional atau dikenal dengan istilah kejahatan konvensional, Namun seiring berjalannya waktu dengan diimbangi oleh semakin majunya zaman dengan ciri khas berkembang pesatnya teknologi, modus operandi kejahatan mulai mengalami pergeseran dari kejahatan konvensional menuju kejahatan modern.

Bila pelaku kejahatan tradisional melakukan kejahatan karena alasan himpitan ekonomi dan latar belakang intelegensia mereka yang kurang baik, maka ada bentuk lain dari kejahatan modern biasanya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kemampuan intelegensia yang baik, dan dengan latar belakang perekonomian yang sudah bagus, dengan demikian kesimpulan yang dapat ditarik adalah kejahatan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat, hal ini sesuai dengan ungkapan M. Arief Amrullah yang mengatakan “kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita”.¹

Salah satu varian kejahatan modern yang kini menjadi *trending topic* yang menjadi sorotan di kalangan akademisi hukum maupun praktisi hukum adalah kejahatan pencucian uang. Pencucian uang atau dalam istilah Bahasa Inggris dikenal dengan *money laundering* merupakan satu bentuk kejahatan kerah putih

¹ M. Arief Amrullah (1), *Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2014. hlm. 1

sekaligus dapat dikategorikan sebagai kejahatan serius (*serious crime*) dan bahkan bersifat transnasional (*transnational crime*).

Tindak pidana pencucian uang merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa, dan negara. Sifat kejahatan ini sekarang menjadi universal dan menembus batas – batas yuridiksi negara sehingga masalahnya bukan saja bersifat nasional, tetapi juga masalah regional dan internasional.²

Pencucian uang pada intinya adalah kejahatan yang bertujuan menyamarkan uang hasil kejahatan (*dirty money*) melalui suatu proses agar seolah-olah uang hasil kejahatan tersebut tampak berasal dari cara yang sah, pencucian uang tidak lagi merupakan permasalahan nasional tetapi juga merupakan permasalahan internasional dimana karakteristik kejahatan ini tidak mengenal batas-batas negara, karena cenderung dilakukan dengan memanfaatkan jasa penyedia jasa keuangan tidak hanya di dalam negeri tetapi juga di manca negara dan dengan didukung oleh kecanggihan teknologi dewasa ini sehingga sangatlah masuk akal bilamana jarak, batas ruang maupun waktu dapat ditembus oleh pelaku kejahatan ini, hal ini terlihat dengan fasilitas yang diberikan oleh penyedia jasa keuangan misalnya dengan menggunakan fasilitas transfer dana dapat menggunakan sarana *handphone*, perpindahan uang dari rekening yang satu ke rekening yang lain dapat dilakukan dengan sekejap dalam hitungan detik, dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan tujuan yang dikehendaki baik dalam lingkup dalam negeri ataupun mancanegara.

² Philips Darwin, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012. hlm. 5

Perhatian dan keprihatinan dunia internasional terhadap kejahatan pencucian uang itu tentunya sangat beralasan karena ruang lingkup dan dimensinya begitu luas sehingga kegiatannya mengandung ciri-ciri sebagai *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*. Bahkan, dengan kemajuan teknologi informasi, money laundering dapat menjadi salah satu bentuk dari *cyber crime*. Mengingat karakteristik *money laundering* yang demikian maka didirikanlah *Financial Action Task Force on Money Laundering* (selanjutnya penulis sebut dengan FATF) oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok G-7 di Paris Tahun 1989 yang terdiri atas Kanada, Perancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, dan Amerika Serikat. FATF merupakan sebuah badan antar pemerintahan yang bertujuan untuk membangun kerjasama internasional dalam menghadapi jenis kejahatan tersebut. Salah satu tugas dari FATF adalah membuat rekomendasi-rekomendasi yang dapat membantu pemerintahan negara-negara *to implement effective anti-money laundering programmes*.³

Meningkatnya ancaman kejahatan pencucian uang terhadap perekonomian maupun stabilitas keamanan dunia menyebabkan FATF mengeluarkan *The Forty Recommendations* sebagai standar internasional dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan pencucian uang dan pendanaan terorisme. *The Forty Recommendations* bertitik tolak pada kerangka dasar untuk mencegah pencucian uang melalui sistem peradilan pidana, penegakkan hukum sistem keuangan, dan peraturannya serta kerjasama internasional.⁴ Kebijakan FATF ini wajib diadopsi

³ M. Arief Amrullah (1), *Op. Cit.* hlm. 18-19

⁴ M. Arief Amrullah (2), *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004. hlm. 13

oleh *member* dan *associate member* jika tidak maka negara tersebut akan dilabeli *Non Cooperative Countries and Territories List (NCCT's)*.

Indonesia hingga Tahun 2002 belum mempunyai regulasi anti pencucian uang oleh karena itu menurut anggapan masyarakat internasional, Indonesia merupakan surga pencucian uang, hal ini mengundang reaksi dari internasional khususnya FATF, hingga pada akhirnya Pada bulan Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia ke dalam daftar negara berlabel NCCT's, dampak *labeling* tersebut dapat berupa peningkatan biaya transaksi keuangan dalam melakukan perdagangan internasional khususnya terhadap negara maju atau dapat juga terjadi penolakan *Letter of Credit (L/C)* yang diterbitkan perbankan negara yang terkena *counter measures* oleh negara anggota FATF.

Hal ini dapat diartikan sebuah desakan internasional kepada Indonesia agar segera membentuk regulasi anti pencucian uang, tindak lanjut atas hal tersebut pada akhirnya Indonesia melakukan kримinalisasi terhadap kejahatan pencucian uang dengan diundangkannya Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang kemudian pada Bulan Oktober tahun 2003 diubah dengan Undang-Undang No. 25 tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan terakhir diperbarui kembali dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya penulis sebut dengan UU TPPU).

Pada awal pembentukan regulasi anti pencucian uang dengan meng-kriminalisasikan pencucian uang dalam Undang-Undang No. 15 tahun 2002

tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, undang-undang tersebut mengamanatkan pembentukan badan khusus pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang disebut dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (selanjutnya disebut PPATK), PPATK merupakan *Financial Intelligence Unit* (FIU) Indonesia. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang mendefinisikan, bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Efektifitas pemberantasan pencucian uang di Indonesia bermula dan berada di tangan PPATK. Untuk itu, independensi menjadi prasyarat bagi PPATK agar lebih efektif melaksanakan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Independensi dimaknai sebagai kedudukan struktural PPATK yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia, dengan begitu diharapkan setiap langkah dan kebijakan yang diambil PPATK dalam rangka pemberantasan tindak pidana pencucian uang tidak akan mudah diintervensi.⁵

Sudah banyak kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dilakukan oleh berbagai kalangan telah diungkap, Namun dalam perkembangannya terdapat beberapa hambatan dalam penegakkan hukum tindak pidana pencucian uang diantaranya adalah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh oknum Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya penulis sebut TNI), hal ini bukanlah sekedar persangkaan hukum yang belum terjadi atau tidak akan mungkin terjadi, namun seiring berjalannya waktu permasalahan ini

⁵ Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, dan Adiwarmarman, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010. hlm. 108-109

merupakan realita hukum yang merupakan isu hukum yang perlu dikaji dan ditemukan solusi terbaik menurut hukum sehingga diperlukan politik hukum untuk memperbarui perundang-undangan yang ada agar dapat menutup celah hukum dan menjawab permasalahan yang ada.

Pada tanggal 4 Juli 2013 Badan Narkotika Nasional (selanjutnya penulis sebut BNN) telah melakukan penangkapan 2 (dua) orang pengedar narkotika yang merupakan oknum TNI AU dari Kesatuan Lanud Roesmin Nurjadin, Pekanbaru. Menurut Deputy Pemberantasan BNN, Benny Mamoto yang dikutip dari Liputan6.com, Jumat kemarin (05/07/2013), Serma Bambang Winarno (BW) yang ditangkap oleh BNN Pusat bersama seorang anggota TNI AU Sersan Dua (Serda) Ricky Yordani (RY),⁶ Oknum TNI yang ditangkap Badan Narkotika Nasional (BNN) Kamis (4/7/2013) tersebut merupakan bandar Narkoba jenis ekstasi tersebut diduga melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dari hasil bisnis narkobanya selama ini. Indikasinya, Serma BW memiliki harta bernilai miliaran rupiah yang diduga diperoleh dari hasil pencucian uang. Tetapi disaat BNN akan mengusutnya terjadi perbedaan paham siapa yang berwenang mengusut tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana utamanya narkotika mengingat pelakunya seorang anggota TNI.⁷

Hal ini merupakan sebuah dilema sekaligus fenomena dalam praktik penegakkan hukum di Indonesia, karena UU TPPU menyebutkan secara limitatif lembaga-lembaga yang berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak

⁶ <http://www.pekanbaru.co/10539/wow-oknum-tni-au-berinisial-bw-punya-aset-miliaran/> diakses pada tanggal 23 Maret 2015 pada jam 20.00 wib.

⁷ <http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/28/usut-pencucian-uang-narkoba-serma-bw-kewenangan-siapa> diakses pada tanggal 23 Maret 2015 pada jam 20.00 wib.

pidana pencucian uang, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, sementara menurut ketentuan dalam Undang – Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer (selanjutnya penulis sebut UU Peradilan Militer) mensyaratkan segala macam tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit TNI, baik itu tindak pidana umum atau pun tindak pidana militer yang berwenang melakukan penyidikan adalah penyidik dari institusi TNI.

Sebenarnya gagasan untuk memberikan batasan terhadap kompetensi Peradilan Militer sudah dituangkan dalam agenda politik hukum nasional yakni yang tersebut dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang ditindak lanjuti dengan pembentukan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya penulis sebut UU TNI) menyebutkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum dan anggota TNI yang melakukan tindak pidana militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer, sehingga akan jelas kapan anggota TNI akan tunduk pada kekuasaan peradilan militer dan kapan anggota TNI akan tunduk pada kekuasaan peradilan umum, namun hal tersebut baru akan diberlakukan setelah UU Peradilan Militer diubah, ini artinya selama UU Peradilan Militer belum diubah tetap akan terjadi dilema terkait prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, khususnya tindak pidana pencucian uang.

Namun pada akhirnya Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan penanganan dua anggota TNI Angkatan Udara yang diduga terlibat jaringan

pengedar narkoba akan diserahkan ke Kepala Staf Angkatan Udara (KASAU)."Kami hanya menjalankan tugas untuk memberantas peredaran narkoba dan obat-obatan terlarang di tanah air. Kalau tersangkanya anggota TNI, maka proses hukumnya diserahkan ke kesatuannya," kata Ketua Tim Penindakan BNN, Kombes Selamat Pribadi kepada Antara di Pekanbaru.⁸

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang di atas maka permasalahan-permasalahan tersebut menjadi sangat layak untuk dikaji secara akademis dalam bentuk tesis dengan judul **“KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA“**.

1.2. Rumusan Masalah

Dengan mendasar atau memperhatikan uraian latar belakang tesis ini maka permasalahan-permasalahan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI harus tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer?
2. Bagaimanakah kebijakan formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI?

1.3. Keaslian Penelitian

Judul proposal tesis ini saya sebagai penulis menjamin keasliannya atau originalitasnya, meskipun ada tema ataupun judul karya tulis yang mirip dengan tesis ini diantaranya adalah :

⁸ <http://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-serahkan-anggota-tni-pengedar-narkoba-ke-kasau.html> diakses pada tanggal 23 Maret 2015 pada jam 20.30 wib.

1. Budi Pramono, Kewenangan Melakukan Penyidikan Terhadap Prajurit TNI yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, *Jurnal Prespektif Hukum*, No. 1 Vol. 13, Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah, Surabaya, 2013. (Selanjutnya penulis sebut artikel I)
2. Muhammad Fadli, Peran Politik Pembaharuan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Personil Tentara Nasional Indonesia (TNI), *Jurnal Legislasi Indonesia*, No. 2 Vol. 11, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2014. (Selanjutnya penulis sebut artikel II)

Pada artikel I, permasalahan dilihat dari perspektif siapa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang dan apakah penyidik Polisi Militer berwenang melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang (dalam perspektif lembaga dan pelaku), kemudian pada artikel II permasalahan dilihat dari perspektif bagaimanakah penyidikan laporan hasil analisis atau pemeriksaan PPATK terkait dugaan pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI.

Dalam tesis ini penulis membahas permasalahan dari perspektif yang berbeda dari kedua artikel tersebut diatas, yakni terkait kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI dimana dilihat dari perspektif perbuatannya bukan dari lembaganya atau pelakunya sebagaimana dikaji dalam artikel I, serta kebijakan formulasi kewenangan penyidikan penyidikan tindak pidana pencucian

uang yang dilakukan oleh anggota TNI dalam konteks *ius constituendum* yang bersifat preskriptif terhadap isu hukum yang diangkat, sedangkan pada artikel II membahas tentang bagaimana pelaksanaan penyidikan terhadap pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI yang mana perbedaannya terletak pada konteks waktu, dalam artikel II pada konteks pelaksanaan, sedangkan dalam tesis ini dalam konteks *ius constituendum* yang bersifat preskriptif, oleh karena itu menjadikan tesis ini berbeda dengan kedua artikel sebagaimana tersebut di atas.

1.4. Tujuan dan Manfaat

Yang menjadi tujuan dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk tesis ini adalah sebagai berikut :

1.4.1. Tujuan Penelitian

a. Tujuan Umum

Guna memenuhi dan melengkapi sebagian syarat dan tugas akhir akademis dalam rangka mendapatkan gelar Magister Hukum dalam program Pasca Sarjana Magister ilmu hukum pada Universitas Jember.

b. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui apakah tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI harus tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer
2. Untuk mengetahui kebijakan formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI dalam konteks *ius constituendum*

1.4.2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kejelasan berupa argumen yuridis maupun legalitas berkaitan tentang kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI. Hasil karya tulis ilmiah ini juga diharapkan dapat memberi kontribusi positif dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, serta dapat dijadikan bahan kajian yang berguna dalam perkembangan ilmu Hukum Pidana di masa yang akan datang.

1.5. Metode Penelitian

Menurut H.J. van Eikema Hommes, menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metodenya sendiri.⁹ Apa yang dikemukakan oleh Van Eikema Hommes ini mengindikasikan bahwa tidak dimungkinkannya penyeragaman metode untuk semua bidang ilmu.¹⁰ Adapun penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹¹

⁹ H.J. van Eikema Hommes dalam Peter Mahmud Marzuki (1), *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014. hlm 19

¹⁰ *Ibid*

¹¹ *Ibid.* hlm. 47

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan *know-how* dalam ilmu hukum, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi.¹²

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah – kaidah atau norma – norma dalam hukum positif.¹³

Dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif, kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal hanya bahan hukum, jadi untuk menjelaskan hukum atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh adalah langkah normatif.¹⁴

1.5.2. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yang bertujuan memperoleh informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:¹⁵

¹² *Ibid.* hlm. 60.

¹³ Herowati Poesoko, *Modul Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2013. hlm. 28

¹⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 87

¹⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008. hlm. 302-322

1. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang ditangani.
2. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan badan hukum yang bersifat autoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-Undangan dan putusan-putusan hakim¹⁶, bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis meliputi :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
3. TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer
6. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki (1). *Op.Cit.* hlm. 181

7. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
8. Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
9. Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
10. Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁷

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus (hukum), internet dan ensiklopedia.¹⁸

1.5.4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Pengumpulan Bahan Hukum yang digunakan oleh penulis dalam analisisnya menggunakan metode pengumpulan bahan hukum berbentuk studi kepustakaan, yakni pengumpulan data dengan cara mempelajari buku hukum, artikel-artikel atau tulisan para pakar hukum serta peraturan perundang-undangan yang terkait erat dengan permasalahan yang dibahas dan dari internet yakni mengakses situs-situs yang ada dan berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penulisan tesis ini.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Johnny Ibrahim. *Op. Cit.* hlm. 296

Kepustakaan yang digunakan harus mempunyai relevansi dengan penelitian, oleh karenanya bahan-bahan yang akan ditelaah harus terlebih dahulu diseleksi secara ketat dan cermat untuk melihat kepustakaan mana saja yang mempunyai relevansi dengan objek yang diteliti atau dikaji.¹⁹

1.5.5. Analisis Bahan Hukum

Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penetapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.²⁰

Hal itu dilakukan melalui dua pemeriksaan:

1. Peneliti berusaha memperoleh makna baru yang terkandung dalam aturan hukum yang bersangkutan
2. Menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan hukum.²¹

Menemukan makna (*begrip*) pada kata atau definisi hukum merupakan kegiatan keilmuan hukum dari aspek normatifnya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Misalnya konsep yuridis tentang subjek hukum, objek hukum, hak milik, perkawinan, perjanjian, perikatan, hubungan kerja, jual beli, prestasi, wanprestasi, perbuatan melanggar hukum, delik, dan sebagainya.²²

¹⁹ Bahder Johan Nasution. *Op. Cit.* hlm. 102

²⁰ Herowati Poesoko. *Op.Cit.* hlm. 29

²¹ *Ibid.* hlm. 29-30

²² *Ibid*

Analisis dalam penelitian ini menggunakan logika hukum dengan metode deduksi, yaitu penalaran yang bertolak dari aturan hukum yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret yang dihadapi.²³

Teknik analisa dari hukum primer dilakukan dengan teknik kajian isi (*content analyze*), Menurut Holsti kajian ini adalah tehnik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, dan dilakukan secara obyektif dan sistematis.²⁴

²³ *Ibid.* hlm. 43

²⁴ Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003. hlm. 13-14

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pencucian Uang

2.1.1. Ruang lingkup tindak pidana umum

Sebelum membahas lebih jauh tentang ruang lingkup tindak pidana umum, timbul suatu pertanyaan “Apakah tindak pidana itu?” Adami Chazawi²⁵, menyebutkan istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat.

Istilah – istilah yang pernah digunakan, baik dalam berbagai perundang – undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* adalah sebagai berikut:²⁶

1. *Tindak Pidana;*
2. *Peristiwa Pidana;*
3. *Delik;*
4. *Pelanggaran Pidana;*
5. *Perbuatan yang boleh dihukum;*
6. *Perbuatan yang dapat dihukum;*
7. *Perbuatan Pidana.*

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 67

²⁶ *Ibid*

Nyatalah kini setidaknya-tidaknya dikenal ada tujuh istilah dalam bahasa kita sebagai terjemahan dari istilah *Strafbaar feit* (Belanda).²⁷

Strafbaar feit, terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. Dari tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *Strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.²⁸

Secara *literlijk*, kata “*Straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-oleh arti *straf* sama dengan *recht*, yang sebenarnya tidak demikian halnya.²⁹

Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni, boleh dan dapat. Secara *literlijk* bisa kita terima. Sedangkan untuk kata *feit* digunakan empat istilah, yakni tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara *literlijk*, *feit* memang lebih pas diterjemahkan dengan perbuatan. Kata pelanggaran telah lazim digunakan dalam perbendaharaan hukum kita untuk mengartikan dari istilah *overtreding* sebagai lawan dari istilah *misdriften* (kejahatan) terhadap kelompok tindak pidana masing – masing dalam buku III dan buku II KUHP.³⁰

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, menurut beliau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana

²⁷ *Ibid.* hlm. 69

²⁸ *Ibid*

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid*

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³¹

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “*tindakan yang menurut suatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum*”.³²

Vos merumuskan bahwa *Strafbaar feit* adalah suatu *kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan*.³³

R. Tresna menyatakan *Peristiwa pidana itu adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman*.³⁴

J.E. Jonkers, yang merumuskan peristiwa pidana ialah “*perbuatan yang melawan hukum (wederrechtelijk) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh yang dapat dipertanggungjawabkan*”.³⁵

Wirjono Prodjodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah *suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana*.³⁶

³¹ *Ibid.* hlm. 71

³² *Ibid.* hlm. 72

³³ *Ibid*

³⁴ *Ibid.* hlm. 73

³⁵ *Ibid.* hlm. 75

³⁶ *Ibid*

H.J. van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah “*kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan*”.³⁷

Simons, merumuskan *Strafbaar feit* adalah “*suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum*”.³⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, dasar patut dipidananya perbuatan, berkaitan erat dengan masalah sumber hukum atau landasan legalitas untuk menyatakan suatu perbuatan sebagai tindak pidana atau bukan.³⁹ Selanjutnya menurut Adami Chazawi pembagian tindak pidana ke dalam kelompok tindak pidana umum dan tindak pidana khusus dapat ditinjau dari 2 (dua) perspektif, yang pertama adalah atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana dan yang kedua adalah atas dasar sumbernya.

1) Atas dasar pada siapa berlakunya hukum pidana

- a) Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang ditujukan dan berlaku untuk semua warga negara (subyek hukum) dan tidak membeda-bedakan kualitas pribadi subyek hukum tertentu. Setiap warga negara harus tunduk dan patuh terhadap hukum pidana umum.

³⁷ *Ibid*

³⁸ *Ibid*

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia*, Badan Penerbit Undip, Semarang, 2009. hlm. 49 dalam Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010. hlm. 30

b) Hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang dibentuk oleh negara yang hanya dikhususkan berlaku bagi subyek hukum tertentu saja. Misalnya hukum pidana yang dimuat dalam bab XXVIII buku II KUHP tentang kejahatan jabatan yang hanya diperuntukkan dan berlaku bagi orang-orang warga penduduk negara yang berkualitas sebagai pegawai negeri saja, atau hukum pidana yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tentara (KUHP) yang hanya berlaku bagi subjek hukum anggota TNI saja.⁴⁰

2) Atas dasar sumbernya

Pembedaan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus berdasarkan perspektif ini berbeda dengan apa yang telah dijelaskan di atas, Hukum pidana umum di sini adalah semua ketentuan hukum pidana yang terdapat/bersumber pada kodifikasi (dalam hal ini KUHP dan KUHP), sehingga dapat juga disebut dengan hukum pidana kodifikasi. Kodifikasi (asal kata *codex*, Latin) adalah pembukuan hukum undang-undang dalam bidang tertentu dengan sistem tertentu secara lengkap oleh suatu negara. Sementara itu, hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang bersumber pada peraturan perundang-undangan di luar kodifikasi.⁴¹

⁴⁰ Adami Chazawi, *Op.Cit.* hlm. 11

⁴¹ *Ibid.* hlm. 12

2.1.2. Ruang lingkup Tindak Pidana Pencucian Uang

Menurut *Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)*, mendefinisikan pencucian uang (*money laundering*) sebagai proses menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut dimaksudkan untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.⁴²

Menurut Clifford L. Karcmer, berpendapat bahwa *money laundering* adalah proses mengubah uang tunai yang tercemar dengan cara tertentu, sehingga uang tersebut dapat dipergunakan dengan lebih aman dalam perdagangan dan idealnya menyembunyikan asal usul dana yang dikonversi.⁴³

Pencucian uang secara umum dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari suatu tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organisasi kejahatan (*crime organization*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba, dan tindak pidana lainnya. Tujuannya adalah menyembunyikan atau mengaburkan asal usul uang haram tersebut sehingga dapat digunakan seolah – olah sebagai uang yang sah.⁴⁴

Sementara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun

⁴² M. Arief Amrullah (1). *Op. Cit.* hlm. 11

⁴³ Clifford L. Karcmer dalam Pathorang Halim, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013. hlm. 11

⁴⁴ Philips Darwin. *Op.Cit.* hlm. 9 - 10

2003 memberikan pengertian terhadap Pencucian Uang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 yang berbunyi :

Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal-usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.

Sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU, sebagai penyempurnaan Undang-Undang No. 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003), dalam Pasal 1 ayat (1) dinyatakan bahwa: “Pencucian Uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini”.

Dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tidak dijelaskan secara jelas pengertian pencucian uang sebagaimana undang-undang sebelumnya yakni Undang-Undang No.15 tahun 2002 tentang Tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 tahun 2003, oleh karena itu menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, yang dimaksud pencucian uang adalah perbuatan yang melanggar ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) undang-undang tersebut.

Pasal 3 menyatakan :

Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau

patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4 menyatakan :

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal – usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak – hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5 ayat (1) menyatakan :

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau ,menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dari definisi tersebut di atas, tampak ciri dari kejahatan ini, yaitu bahwa kejahatan ini bukan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Pencucian uang merupakan kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan atas hasil kejahatan utama (*core crime*). Penentuan *core crime* dalam pencucian uang pada umumnya disebut sebagai *predicate offence* atau *unlawful activity* atau *predicate offence*, yaitu menentukan jenis kejahatan apa saja yang hasilnya dilakukan proses pencucian uang.⁴⁵

⁴⁵ Yunus Husein (1), *Bunga Rampai Pencucian Uang*, (Book Tarace&Libarari, 2007), hlm. 24 dalam <http://anismukhsal-netpublishing.blogspot.com/2011/04/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html> diakses pada tanggal 3 Maret 2015 pada jam 20.00 wib

2.1.3. Modus dan Tipologi Pencucian Uang

Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Kegiatan ini merupakan tindak pidana multi dimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar.⁴⁶ Kejahatan pencucian uang ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara (modus operandi), Menurut Munir Fuady dan Bambang Setijoprodjo, seperti di kutip oleh Siahaan (Siahaan, 2002) ada 13 modus operandi kejahatan pencucian uang, yaitu:⁴⁷

1. Modus secara *Loan Back*, yaitu dengan cara meminjam uangnya sendiri dari perusahaan luar negeri, semacam perusahaan bayangan yang direksi dan pemegang saham adalah ia sendiri.
2. Modus Operandi *C-Chase*, modus ini cukup rumit dan sifatnya berliku-liku, beberapa kali ke beberapa bank lain, lalu dikonversi dalam bentuk *Certificate of Deposit* untuk menjamin *loan*. Disini *loan* tidak pernah ditagih, namun hanya dengan mencairkan sertifikat deposit saja.
3. Modus Transaksi Dagang Internasional dengan menggunakan sarana dokumen L/C yang menjadi fokus urusan bank, baik koresponden maupun *opening bank* adalah dokumen bank itu sendiri dan tidak mengenai keadaan barang. Maka dalam hal ini yang menjadi sasaran *Money Laundering*, adalah *invoice* yang besar terhadap barang yang kecil atau malahan barang itu tidak ada.

⁴⁶ Philips Darwin. *Op.Cit.* hlm. 79

⁴⁷ <http://catatansibedu.blogspot.com/2013/01/mengenal-pencucian-uang.html> diakses pada tanggal 21 Maret 2015 pada jam 10.00 wib

4. Modus Penyelundupan Uang Tunai, membawa uang tunai melalui perbatasan antar negara pada pelabuhan laut atau Bandar udara.
5. Modus Pembelian Perusahaan (Akuisisi) kemudian sahamnya dijual lagi kepada pihak lain dan menghasilkan uang, uang tersebut adalah uang yang kelihatan bersih.
6. Modus *Over Invoice* atau *Double Invoice*. Modus ini dilakukan dengan mendirikan perusahaan ekspor impor di negara sendiri, lalu diluar negeri (yang bersifat *tax haven*) mendirikan pula perusahaan bayangan. Perusahaan dinegara *tax heaven* ini mengekspor ke Indonesia dan perusahaan ini membuat *invoice* pembelian dengan harga tinggi. Inilah yang disebut *double invoice*. Supaya perusahaan di Indonesia terus bertahan maka perusaan di luar negeri memberikan *loan* (pinjaman). Dengan cara ini, uang kotor dari perusahaan di negara lain itu menjadi resmi masuk ke dalam negeri.
7. Modus *Real Estate*, yaitu menjual suatu *property* beberapa kali kepada perusahaan kepada perusahaan di dalam kelompok yang sama. Modus yang sama pula dilakukan dalam pasar modal, yakni pembelian saham itu hanya perusahaan-perusahaan dilingkungan saja dengan tawaran harga tinggi.
8. Modus Investasi tertentu, biasanya dalam bisnis transaksi barang lukisan atau barang antik, kemudian menjualnya kepada seseorang yang sebenarnya adalah suruhan si pelaku itu sendiri dengan harga mahal.

9. Modus Perdagangan Saham. Modus Amsterdam, dengan melibatkan perusahaan efek Nusse Brink, dimana beberapa nasabah perusahaan efek ini menjadi pelaku kejahatan pencucian uang.
10. Modus *Pizza Connection*, modus ini dilakukan dengan menginvestasikan hasil perdagangan obat bius diinvestasikan di Karibia dan Swiss.
11. Modus *La Mina*. Modus ini terjadi di Amerika Serikat tahun 1990, dana yang diperoleh dari perdagangan obat sebagai suatu sindikat. Kemudian emas batangan di ekspor dari Uruguay dengan maksud supaya impornya bersifat illegal. Uang disimpan dalam desain kotak kemasan emas, kemudian dikirim kepada pedagang perhiasan yang bersindikata mafia obat bius. Penjualan dilakukan di Los Angeles, hasil uang tunai dibawa ke bank, dengan maksud supaya seakan-akan berasal dari penjualan emas dan permata dan di kirim ke Bank New York dan dari kota ini dikirim ke bank di Eropa melalui negara Panama. Uang tersebut akhirnya sampai di Columbia guna didistribusi membayar ongkos-ongkos, untuk investasi perdagangan obat bius, tetapi sebagian besar untuk investasi jangka panjang.
12. Modus *Deposit Taking*. Mendirikan Perusahaan keuangan seperti Deposit Taking Institutions (DTI) di Canada. DTI ini terkenal dengan sarana pencucian uangnya seperti *Chartered Banks, Trust Companies and Credit Union*. Kasus *Money Laundering* yang melibatkan DTI antara lain: Transfer melalui telex, surat berharga, penukaran valuta asing, pembelian obligasi pemerintah, dan *Treasury bills*.

13. Modus Identitas Palsu, yakni memanfaatkan lembaga perbankan sebagai pemutih uang dengan cara menandatangani secara nama palsu, menggunakan *save deposit box* untuk menyembunyikan hasil kejahatan, menyediakan fasilitas transfer supaya dengan mudah ditransfer ke tempat yang dikehendaki atau menggunakan *electronic fund transfer* untuk melunasi kewajiban transaksi gelap, menyimpan atau mendistribusikan hasil transaksi gelap tersebut.


Pencucian uang dapat dilakukan dengan modus operandi yang sangat beragam. Namun, pada dasarnya seluruh modus tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis tipologi, yang tidak selalu terjadi secara bertahap, tetapi bahkan dilakukan secara bersamaan. Ketiga tahapan tipologi tersebut yaitu: penempatan (*placement*), pemisahan/pelapisan (*layering*), dan penggabungan (*integration*).⁴⁸

1. Penempatan (*placement*) adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan.
2. Pemisahan/pelapisan (*layering*) adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut.

⁴⁸ http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/125/mod_page/content/8/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf di akses pada tanggal 19 April 2015 pada jam 23.00 wib

3. Penggabungan (*integration*) adalah upaya menggabungkan atau menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai jenis produk keuangan dan bentuk material lainnya, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.⁴⁹

Modus operandi pencucian uang dari waktu ke waktu semakin kompleks menggunakan teknologi dan rekayasa keuangan yang cukup rumit. Hal itu terjadi baik pada tahap *placement*, *layering*, maupun *integration*, sehingga dalam penanganannya membutuhkan peningkatan kemampuan secara sistematis dan berkesinambungan, secara skematis tipologi pencucian uang dapat diilustrasikan dalam skema berikut.⁵⁰



⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ *Ibid*

2.1.4. Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam lingkup

Internasional dan Nasional

a) Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam lingkup Internasional

Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) sebagai salah satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*) sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1867. Pada saat itu, seorang perompak di laut, Henry Every, dalam perompakannya terakhir merompak kapal Portugis berupa berlian senilai 325.000 poundsterling (setara Rp.5.671.250.000). Harta rampokan tersebut kemudian dibagi bersama anak buahnya, dan bagian Henry Every ditanamkan pada transaksi perdagangan berlian dimana ternyata perusahaan berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian uang milik perompak lain di darat. Namun istilah *money laundering* baru muncul ketika Al Capone, salah satu mafia besar di Amerika Serikat, pada tahun 1920-an, memulai bisnis *Laundromats* (tempat cuci otomatis). Bisnis ini dipilih karena menggunakan uang tunai yang mempercepat proses pencucian uang agar uang yang mereka peroleh dari hasil pemerasan, pelacuran, perjudian, dan penyelundupan minuman keras terlihat sebagai uang yang halal. Walau demikian, Al Capone tidak dituntut dan dihukum dengan pidana penjara atas kejahatan tersebut, akan tetapi lebih karena telah melakukan penggelapan pajak. Selain Al Capone, terdapat juga Meyer Lansky, mafia yang menghasilkan uang dari kegiatan perjudian dan menutupi bisnis ilegalnya itu dengan mendirikan bisnis hotel, lapangan golf dan perusahaan pengemasan daging. Uang hasil bisnis ilegal ini dikirimkan ke beberapa bank-bank di Swiss yang sangat mengutamakan kerahasiaan nasabah, untuk didepositokan. Deposito

ini kemudian diagunkan untuk mendapatkan pinjaman yang dipergunakan untuk membangun bisnis legalnya. Berbeda dengan Al Capone, Meyer Lansky justru terbebas dari tuntutan melakukan penggelapan pajak, tindak pidana termasuk tindak pidana pencucian uang yang dilakukannya.

Sebelum tahun 1986, tindakan pencucian uang bukan merupakan kejahatan. Pada tahun 1980-an, jutaan uang hasil tindak kejahatan masuk dalam bisnis legal dan usaha-usaha ekonomi lain. Bahkan praktek *money laundering* tidak lagi sesederhana yang dilakukan Al Capone atau Meyer Lansky. Contohnya adalah pengakuan dari seorang mafia obat bius, Franklin Jurador yang menceritakan pemindahtanganan uang hasil kejahatan ke bisnis legal dilakukan dalam berbagai transaksi antara lain jual beli fiktif asset atau penitipan fiktif untuk keperluan investasi, yang melibatkan lebih banyak pihak, tidak hanya secara domestik namun juga antar negara, dengan transaksi yang lebih rumit. Bahkan berkembangnya transaksi *money laundering* juga didukung fasilitas financial dunia perbankan, seperti layanan nomor rekening istimewa atau *nostro account* yang diberikan bank-bank Swiss sejak Tahun `1930-an. Layanan ini mengidentifikasi nasabah dengan nomor sandi yang digunakan untuk transaksi sehingga bank tidak mengetahui siapa nasabah dan pihak yang menjadi lawan transaksi. Beberapa bank di kawasan lepas pantai juga menyediakan fasilitas transfer uang antar negara, manajemen pengelolaan dana dan perlindungan asset yang mempermudah kegiatan pencucian uang.

Pemerintah Amerika Serikat mulai mengkualifikasikan pencucian uang ini sebagai suatu tindak pidana dengan mengeluarkan *Money Laundering Central*

Act. (1986), yang kemudian diikuti dengan *The Annunzio Wylie Act.* dan *Money Laundering Suppression Act.* (1994).

Upaya untuk melawan kejahatan pencucian uang pada tingkat internasional dilakukan oleh Negara-negara anggota OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*) dengan membentuk satuan tugas yang disebut *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF) pada tahun 1989. Saat ini FATF beranggotakan 31 negara/yurisdiksi dan 2 organisasi regional. Salah satu peran FATF adalah menetapkan kebijakan dan langkah-langkah yang diperlukan dalam melawan pencucian uang dalam bentuk rekomendasi tindakan untuk mencegah dan memberantas pencucian uang.

Sejauh ini FATF telah mengeluarkan 40 rekomendasi pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (*"FATF Forty Recommendations"*) serta 9 (sembilan) rekomendasi khusus untuk memberantas pendanaan terorisme (*"FATF Eight Special Recommendations on Terrorist Financing"*), termasuk diantaranya 1 (satu) rekomendasi khusus tentang *Cash Courier* yang baru dikeluarkan FATF pada sidang pleno bulan Oktober 2004 yang lalu. Empat puluh rekomendasi tersebut mencakup 4 (empat) bidang yaitu *legal system, financial and non financial businesses measures, institutional measures, and international co operation*. Untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan suatu negara terhadap rekomendasi yang dikeluar-kannya, FATF mengeluarkan NCCTs (*Non-Cooperative Countries and Territories*) Initiative yang bertujuan untuk mengetahui negara-negara yang tidak kooperatif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Evaluasi berdasarkan NCCTs

Initiative ini menggunakan 25 kriteria (yang mengacu pada 40 *recommendation*) untuk mengetahui praktek dan ketentuan di suatu negara yang masih belum sejalan dengan rekomendasi FATF.⁵¹

b) Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam lingkup Nasional

Sedangkan Pemerintah Republik Indonesia baru mengkriminalisasikan pencucian uang (*money laundering*) ini pada Tahun 2002 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.⁵²

Tidak dapat dipungkiri bahwa inisiatif pembangunan rezim anti pencucian uang di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari masuknya Indonesia ke dalam daftar *Non Cooperative Countries and Territories (NCCTs)* oleh FATF pada bulan Juni 2001. Dimasukkannya Indonesia ke dalam daftar itu, membuat Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah-langkah strategis yaitu diantaranya menyusun Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan pendirian PPATK, sebuah institusi dengan tugas pokok melakukan koordinasi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Langkah-langkah tersebut selanjutnya diikuti dengan berbagai kebijakan yang meliputi penguatan kerangka hukum (*legal framework*), peningkatan pengawasan di sektor keuangan khususnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, operasionalisasi PPATK sebagai *financial intelligence unit*,

⁵¹ Yunus Husein (2), *Upaya Indonesia untuk Keluar dari Daftar Nccts: Kerja Keras Yang Berkelanjutan*, hlm. 1-2, dalam https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/32_upaya-indonesia-keluar-dari-nccts_x.pdf diakses pada tanggal 15 Maret 2015 pada jam 12.00 wib

⁵² Iwan Kurniawan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1 Volume 3, 2013. hlm. 4-6

penguatan kerjasama antar lembaga domestik dan internasional, serta penegakan hukum.⁵³

Namun demikian, upaya awal tersebut masih belum mampu mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCTs. Meskipun dikeluarkannya undang-undang tindak pidana pencucian uang tersebut diakui oleh FATF sebagai langkah yang signifikan dalam proses pembangunan rezim anti pencucian uang, namun dirasakan masih belum sepenuhnya mengakomodir FATF 40 dan 8 *recommendation* dan *international best practice*. Untuk mengatasi berbagai kelemahan (*deficiencies*) sebagaimana dikemukakan oleh FATF tersebut, Pemerintah Indonesia kembali mengambil berbagai langkah dan upaya dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang. Langkah dan upaya tersebut meliputi aspek penguatan kerangka hukum, peningkatan pengawasan di sektor keuangan, operasionalisasi PPAK, dan penguatan kerjasama antar lembaga domestik dan internasional.⁵⁴

Upaya perbaikan dan penyempurnaan undang-undang tersebut pun akhirnya dapat diselesaikan oleh Pemerintah RI dengan diundangkannya Undang-Undang No.25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang pada tanggal 13 Oktober 2003, Langkah lain yang dilakukan Pemerintah RI dalam rangka penguatan kerangka hukum di bidang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Saksi dan Pelapor Tindak Pidana Pencucian Uang. Peraturan Pemerintah tersebut

⁵³ Yunus Husein (2). *Op.Cit.* hlm. 1

⁵⁴ *Ibid.* hlm. 3

antara lain mengatur tentang bentuk dan tata cara perlindungan yang diberikan kepada saksi dan pelapor yang meliputi antara lain kerahasiaan identitas pelapor, perlindungan atas keamanan pribadi dan atau keluarganya dari ancaman fisik dan mental, pemberian hak untuk tidak bertatap muka dengan tersangka dan kuasa hukumnya.⁵⁵

Meskipun berbagai upaya di atas telah dilakukan oleh Pemerintah RI dalam mengatasi berbagai kelemahan yang disorot oleh FATF, namun hal tersebut belum menjadikan Indonesia keluar dari daftar tersebut hingga akhir Tahun 2004. Bahkan menjelang sidang pleno FATF bulan Oktober 2003, nuansa untuk mengenakan sanksi tambahan kepada Indonesia dalam bentuk *countermeasures* sangat kental, apabila amandemen Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang belum dilaksanakan. Dengan telah diundangkannya amandemen Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 pada bulan Oktober 2003, maka sanksi tambahan tersebut dapat dihindarkan meskipun posisi Indonesia masih tetap dalam daftar NCCTs. Dengan mempertimbangkan kemajuan yang dicapai oleh Indonesia, melalui surat tanggal 3 Oktober 2003 FATF meminta Indonesia untuk menyampaikan *Implementation Plan*. Untuk memenuhi persyaratan dari FATF tersebut, pemerintah RI telah menyampaikan *Implementation Plan*, yang antara lain berisi rencana tindak dari seluruh instansi terkait dalam rangka penanganan rezim anti pencucian uang di Indonesia.⁵⁶

Selanjutnya dalam suratnya tanggal 2 Juli 2004, the FATF Plenary menyatakan bahwa pemantauan yang berkesinambungan akan terus dilakukan

⁵⁵ *Ibid.* hlm. 4

⁵⁶ *Ibid.* hlm. 6

terhadap perkembangan pelaksanaan *Implementation Plan* yang telah disampaikan kepada FATF pada bulan Februari 2004,⁵⁷ Langkah-langkah konkrit dari Pemerintah RI tersebut telah disampaikan oleh PPATK kepada FATF melalui surat resmi tanggal 29 September 2004 dan 18 Oktober 2004, serta disampaikan pula oleh Delegasi RI kepada Tim Review FATF pada pertemuan bilateral di Brunei Darussalam pada tanggal 4 Oktober 2004. Berkaitan dengan hal tersebut, berdasarkan hasil sidang pleno FATF 20-22 Oktober 2004 yang disampaikan melalui surat resmi kepada PPATK tanggal 22 Oktober 2004, Presiden FATF menyatakan apresiasinya kepada Pemerintah Indonesia atas berbagai kemajuan yang berarti dalam penanganan rezim anti pencucian uang.

Sebagai langkah untuk menetapkan posisi Indonesia dalam daftar NCCTs, Tim Review FATF melakukan *on-site visit* ke Indonesia untuk memastikan efektifitas dari penerapan rezim anti pencucian uang pada tanggal 27 dan 28 Januari 2005. Berdasarkan *on-site visit* tersebut, Tim Review FATF menilai bahwa berbagai kemajuan berarti memang secara faktual terjadi di Indonesia.⁵⁸ Hasil *on-site visit* tersebut untuk selanjutnya dibahas pada sidang pleno FATF yang diselenggarakan di Paris pada tanggal 9-11 Februari 2005. Menimbang adanya perkembangan yang memadai dan berkelanjutan serta adanya komitmen yang kuat dari Pemerintah Indonesia dalam membangun rezim anti pencucian uang, melalui surat tanggal 11 Februari 2005 akhirnya FATF memutuskan untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar NCCTs.⁵⁹

⁵⁷ *Ibid.* hlm. 7

⁵⁸ *Ibid.* hlm. 8

⁵⁹ *Ibid.* hlm. 9

Penanganan tindak pidana pencucian uang di Indonesia yang dimulai sejak disahkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, telah menunjukkan arah yang positif.⁶⁰ Namun, upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum dimanfaatkannya pergeseran beban pembuktian, keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor dan jenis lapoprannya, serta kurang jelasnya tugas dan kewenangan dari para pelaksana Undang- Undang.⁶¹

Oleh karena itu Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 perlu disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan penegakkan hukum, praktik, dan standar internasional,⁶² yang pada akhirnya Pemerintah bersama dengan DPR mengesahkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya penulis sebut dengan UU TPPU) untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada pada peraturan perundang-undangan tentang pencucian uang yang ada sebelumnya dan UU TPPU tersebut berlaku hingga saat ini.

⁶⁰ Penjelasan umum atas Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang hlm. 2

⁶¹ *Ibid*

⁶² Konsideran Menimbang Huruf c Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

2.1.5. Ruang lingkup tindak pidana militer

Tindak pidana militer yang diatur di dalam KUHPM dibagi menjadi dua bagian yaitu tindak pidana militer murni (*Zuiver Militaire Delict*) dan Tindak pidana militer campuran (*Gemengde Militaire Delict*).⁶³

1. Tindak Pidana Militer Murni (*Zuiver Militaire Delict*)

Adalah suatu tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer, karena sifatnya khusus militer.⁶⁴

Contoh:

- a. Desersi (Pasal 87 KUHPM),
- b. Meninggalkan pos penjagaan (Pasal 118 KUHPM)

2. Tindak Pidana Militer Campuran (*Gemengde Militaire Delict*)

Adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada pada perundang-undangan yang lain. Sedangkan ancaman hukumannya dirasakan terlalu ringan apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer. Oleh karena itu perbuatan yang telah diatur perundang-undangan lain yang jenisnya sama, diatur kembali di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer disertai ancaman hukuman yang lebih berat, disesuaikan dengan kekhasan militer.⁶⁵

⁶³ Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006. hlm. 27

⁶⁴ *Ibid*

⁶⁵ *Ibid*. hlm. 28-29

Contoh:

- a. Perkosaan yang dilakukan oleh seorang militer pada waktu perang.
Jika perkosaan dilakukan pada keadaan damai maka pemerkosa dikenakan ancaman hukuman yang berlaku di dalam KUHP. Tetapi jika dilakukan pada waktu perang maka akan dikenakan ketentuan-ketentuan dalam KUHPM
- b. Pencurian perlengkapan militer dimana militer tersebut diberi tugas untuk menjaganya, maka bagi militer yang melakukan pencurian itu tidak dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP, tetapi dikenakan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHPM.

2.2. Kewenangan penyidik dalam lingkungan Peradilan Militer terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia terhadap kasus Tindak Pidana Pencucian Uang

2.2.1. Kewenangan penyidik dalam lingkungan Peradilan Militer berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering disejajarkan dengan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah "*bevoegheid*". Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah "*bevoegheid*" digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam hukum

privat. Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.⁶⁶

Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang.⁶⁷ Kita harus membedakan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeel*” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Indroharto menyajikan pengertian wewenang dalam arti yuridis adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.⁶⁸

Menurut Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani, Istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *authority of theory*, istilah yang digunakan dalam bahasa Belanda, yaitu *theorie van het gezag*, sedangkan dalam

⁶⁶ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun. hlm. 20 dalam <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html> diakses pada tanggal 1 Maret 2015 pada jam 20.00 wib.

⁶⁷ Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000. hlm. 22 dalam Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit.* hlm. 184

⁶⁸ Indroharto dalam *Ibid.* hlm. 185

bahasa Jermannya, yaitu *theorie der autoritat*. Teori kewenangan berasal dari 2 (dua) suku kata, yaitu teori dan kewenangan.⁶⁹

Lebih lanjut menurut Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani, teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya, baik dalam lapangan hukum publik maupun hukum privat.⁷⁰

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:

1. Adanya kekuasaan;
2. Adanya organ pemerintahan;
3. Sifat hubungan hukumnya.

Dari ketiga unsur itu, maka yang dijelaskan hanya pengertian organ pemerintah dan sifat hubungan hukum. Organ pemerintah adalah alat-alat pemerintah yang mempunyai tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Hubungan hukum merupakan hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum adalah timbulnya hak dan kewajiban.⁷¹

Kemudian Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa dalam kepustakaan hukum administrasi terdapat dua cara untuk memperoleh wewenang pemerintahan yaitu atribusi dan delegasi; kadang-kadang juga mandat ditempatkan sebagai cara tersendiri untuk memperoleh wewenang.⁷²

⁶⁹ Salim, H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 183

⁷⁰ *Ibid.* hlm. 186

⁷¹ *Ibid*

⁷² Philipus M. Hadjon dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pusataka Publisher, Jakarta, 2010. hlm. 193

Dalam kaitan dengan konsep atribusi, delegasi, ataupun mandat, J.G. Brouwer dan A.E. Schilder, mengatakan:⁷³

- a. *with attribution, power is granted to an administrative authority by an independent legislative body. The power is initial (originair), which is to say that is not derived from a previously existing power. The legislative body creates independent and previously non existent powers and assigns them to an authority.*
- b. *Delegation is a transfer of an acquired attribution of power from one administrative authority to another, so that the delegate (the body that the acquired the power) can exercise power in its own name.*
- c. *With mandate, there is not transfer, but the mandate giver (mandans) assigns power to the body (mandataris) to make decision or take action in its name.*

J.G. Brouwer berpendapat bahwa atribusi merupakan kewenangan yang diberikan kepada suatu organ (institusi) pemerintahan atau lembaga Negara oleh suatu badan legislatif yang independen. Kewenangan ini adalah asli, yang tidak diambil dari kewenangan yang ada sebelumnya. Badan legislatif menciptakan kewenangan mandiri dan bukan perluasan kewenangan sebelumnya dan memberikan kepada organ yang berkompeten.⁷⁴

Delegasi adalah kewenangan yang dialihkan dari kewenangan atribusi dari suatu organ (institusi) pemerintahan kepada organ lainnya sehingga delegator (organ yang telah memberi kewenangan) dapat menguji kewenangan tersebut atas namanya, sedangkan pada Mandat, tidak terdapat suatu pemindahan kewenangan tetapi pemberi mandat (mandator) memberikan kewenangan kepada organ lain

⁷³ J.G. Brouwer dan Schilder, *A Survey of Dutch Administrative Law*, Ars Aequilibr, Nijmegen, 1998. hlm. 16-17 dalam <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html> diakses pada tanggal 1 Maret 2015 pada jam 20.00 wib.

⁷⁴ *Ibid*

(mandataris) untuk membuat keputusan atau mengambil suatu tindakan atas namanya.⁷⁵

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka secara umum kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumber pada tiga hal, yaitu:⁷⁶

- (1) Atribusi;
- (2) Delegasi;
- (3) Mandat.

Di dalam UU Peradilan Militer menyebutkan serta mengatur kinerja sistem peradilan pidana secara khusus dan tersendiri, khususnya terkait subsistem penyidikan, dalam Pasal 1 angka 11 UU Peradilan Militer disebutkan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan tersebut dikuatkan oleh Pasal 69 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menyebutkan Penyidik adalah

- a. Atasan yang Berhak Menghukum;
- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 16 UU Peradilan Militer disebutkan, penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk

⁷⁵ *Ibid*

⁷⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op.Cit.* hlm. 193.

mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sementara, yang dimaksud dengan tersangka disebutkan dalam Pasal 1 angka 25 UU Peradilan Militer yakni tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

Selanjutnya, mengenai yustisiabel peradilan militer dijelaskan Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer. Yang menyatakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Dari ketentuan di atas tampak dengan jelas bahwa kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer adalah berdasarkan yustisiabel subyektif,

Artinya sebagai acuan adalah dilihat subyeknya yang merupakan anggota militer atau yang dipersamakan dengan militer, baik itu melakukan tindak pidana umum ataupun melakukan tindak pidana militer.

2.2.2. Pengaturan anggota TNI berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Pengertian Tentara Nasional Indonesia pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari pengertian militer. Secara etimologis, kata “militer” berasal dari istilah “*miles*” yang dalam bahasa Yunani memiliki makna sebagai “seseorang yang dipersenjatai dan disiapkan untuk melakukan pertempuran atau peperangan dalam rangka pertahanan dan keamanan”.⁷⁷ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dapat diketahui bahwa istilah militer sebenarnya merupakan sinonim atau persamaan kata dari tentara atau prajurit yang diberikan pengertian sebagai orang yang menjadi anggota angkatan bersenjata seperti bintara, perwira dan sebagainya.⁷⁸

Di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang mengemban fungsi pertahanan negara yang mana eksistensinya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, Pasal 30 ayat (3) menyebutkan Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara.⁷⁹

⁷⁷ Moch. Faisal Salam. *Op. Cit.* hlm.13

⁷⁸ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993. hlm. 583 dan 931

⁷⁹ Pasal 30 ayat (3) UUD 1945

Kemudian lebih lanjut hal mengenai Tentara Nasional Indonesia juga di atur dalam TAP MPR, diantaranya adalah :

TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 2 ayat (1) menyebutkan Tentara Nasional Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam pertahanan negara.

Kemudian TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara, Pasal 1 ayat (2) menyatakan Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, Pasal 2 ayat (1) Tentara Nasional Indonesia merupakan alat negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pada Pasal 2 ayat (2) menyatakan Tentara Nasional Indonesia, sebagai alat pertahanan negara, bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan republik indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tentara Nasional Indonesia adalah sebutan resmi dari aparaturnya militer Negara Republik Indonesia, atas amanat TAP MPR No. VI/MPR/2000 dan TAP MPR No. VII/MPR/2000 tersebut maka dikeluarkanlah Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, yang di dalamnya juga

menyebutkan definisi dari Tentara Nasional Indonesia, yakni dalam Pasal 1 angka 7, menyebutkan TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1 angka 13 menyebutkan Prajurit adalah anggota TNI, Pasal 1 angka 20, menyebutkan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pasal 1 angka 21, menyebutkan Tentara adalah warga negara yang dipersiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas pertahanan negara guna menghadapi ancaman militer maupun ancaman bersenjata, Pasal 5 menyebutkan TNI berperan sebagai alat negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan dan keputusan politik negara.

Lebih lanjut mengenai Tentara Nasional Indonesia juga diatur dalam peraturan perundang-undang yang lain, diantaranya adalah dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara pada Pasal 7 ayat (2), menyebutkan sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung, pada Pasal 10 ayat (1), menyebutkan Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian Pasal 1 angka 42 Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan militer menyebutkan, Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata,

rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer.

Atas uraian diatas penulis menyimpulkan maka yang dimaksud dengan Tentara Nasional Indonesia adalah alat kekuatan militer Negara Republik Indonesia sebagai pengemban fungsi pertahanan negara yang berasal dari warga negara Indonesia dan eksistensinya diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, mengenai perangkat penegakkan hukum terhadap insan TNI di bentuk secara khusus dan tersendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Kemudian terkait amanat dari Konstitusi tersebut maka dibentuklah Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang dalam Pasal 18 Undang-Undang tersebut juga menyebutkan “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”, selanjutnya disebutkan dalam Pasal 25 ayat (1) “Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara”.

Berdasarkan apa yang tersirat dari Pasal 24 UUD 1945 yang kemudian juga disebutkan oleh Pasal 18 dan Pasal 25 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 terlihat bahwa peradilan militer merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, sedangkan ketentuan-ketentuan terkait peradilan militer diatur dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dimana undang-undang tersebut merupakan hukum formal atau hukum acara (substansi hukum) yang mengatur tentang bekerjanya sistem peradilan pidana dan sistem peradilan tata usaha militer.

Di dalam UU Peradilan Militer tersebut khususnya terkait sistem peradilan pidana militer diatur tersendiri yang mana notabene berbeda dengan sistem peradilan pidana umum baik dari segi perangkat pelaksanaannya (struktur hukum) maupun dari mekanismenya, perbedaan antara perangkat dalam sistem peradilan pidana umum dan perangkat dalam sistem peradilan militer dapat di lihat dalam tabel berikut.

No.	Sistem Peradilan Pidana Umum	No.	Sistem Peradilan Pidana Militer
1.	Polisi	1.	Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum)
2.	Jaksa	2.	Perwira Penyerah Perkara (Papera)
3.	Hakim	3.	Polisi Militer
4.	Lembaga Pemasyarakatan	4.	Oditur Militer
		5.	Hakim Militer
		6.	Pemasyarakatan Militer

Sedangkan mengenai tugas dan kewenangan perangkat dalam sistem peradilan pidana militer tersebut diatur dalam UU Peradilan Militer, diantaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 69 UU Peradilan Militer, menyatakan :

(1) Penyidik adalah :

- a. Atasan yang berhak menghukum;
- b. Polisi Militer;
- c. Oditur

(2) Penyidik pembantu adalah :

- a. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat
- b. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
- c. Provos Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara
- d. Provos Kepolisian Negara Republik Indonesia (sudah tidak berlaku karena berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tunduk pada kekuasaan peradilan umum).

Pasal 74 UU Peradilan Militer, menyatakan:

Atasan yang Berhak menghukum mempunyai wewenang :

- a. Melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- b. Menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c;
- c. Menerima berkas perkara hasil penyidikan dari Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c; dan

- d. Melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

Pasal 99 UU Peradilan Militer, menyatakan:

- (1) Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang menerima laporan atau pengaduan adalah Atasan yang Berhak Menghukum, ia segera menyerahkan pelaksanaan penyidikan kepada penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c untuk melakukan penyidikan.
- (3) Dalam hal yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf b atau huruf c, mereka wajib melakukan penyidikan dan segera melaporkannya kepada Atasan yang Berhak Menghukum.

Pasal 122 UU Peradilan Militer, menyatakan :



- (1) Perwira Penyerah Perkara adalah:
 - a. Panglima
 - b. Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (khusus untuk Kapolri sudah tidak berlaku untuk ketentuan ini)
- (2) Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk komandan/kepala kesatuan bawahan masing-masing paling rendah setingkat

dengan Komandan Komando Resor Militer, untuk bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara.

Pasal 123 UU Peradilan Militer, menyatakan :

- (1) Perwira Penyerah Perkara mempunyai wewenang :
 - a. Memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan
 - b. Menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan
 - c. Memerintahkan dilakukannya upaya paksa
 - d. Memperpanjang penahanan
 - e. Menerima atau meminta pendapat hukum dari Oditur tentang penyelesaian suatu perkara
 - f. Menyerahkan perkara kepada Pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili
 - g. Menentukan perkara untuk diselesaikan menurut Hukum Disiplin Prajurit
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer.

Mengenai mekanisme bekerjanya sistem peradilan militer akan di gambarkan dalam skema berikut:⁸⁰



⁸⁰ Moch. Faisal Salam. *Op. Cit.* hlm. 64 dan 66

Keberadaan perangkat penegak hukum (struktur hukum) yang diatur secara tersendiri di dalam UU Peradilan Militer (substansi hukum), dimana antara struktur hukum dan substansi hukum yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dan saling terintegrasi dalam sistem hukum akan sangat menentukan keberhasilan proses dan tujuan penegakkan hukum.

Hal tersebut senada dengan apa yang diutarakan oleh Lawrence Meir Friedman, ada 3 (tiga) unsur dalam sistem hukum, yaitu⁸¹:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan. Inilah struktur hukum, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang membentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur disini dapat diartikan adalah aparat penegak hukum untuk lebih memudahkan pemahaman.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu (keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun). Penekanannya disini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).

⁸¹ Lawrence Meir Friedman dalam Dyah Putri Purnamasari, *Analisis Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Acara Perdata*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, Jember, 2013. hlm. 9

3. Budaya Hukum (*Legal culture*)

Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya). Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa buday hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya yang diibaratkan seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup berenang di lautnya.

2.2.3. Konflik norma antara Undang-Undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang PPTPPU dalam melakukan penyidikan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang

Di tengah gencarnya gerakan global anti pencucian uang internasional, pada awalnya Pemerintah Republik Indonesia masih berpegang pada keyakinan dan kepentingan nasional, bahwa Indonesia belum memerlukan kriminalisasi pencucian uang dalam sistem hukumnya. Alasannya karena pelarangan perbuatan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia. Dengan kata lain, kriminalisasi perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat Indonesia, karena akan menghambat pembangunan.⁸²

Namun pada akhirnya karena tuntutan kebutuhan hukum dan juga faktor desakan internasional Pemerintah Indonesia melakukan kriminalisasi perbuatan

⁸² Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, dan Adiwarmarman. *Op. Cit.* hlm. 118-119

pencucian uang dengan membentuk regulasi anti pencucian uang diawali dengan Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003, karena masih terdapat kekurangan-kekurangan kemudian dilakukan penyempurnaan dengan diundangkannya Undang-Undang No. 8 Tahun 2010.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang yang tentunya juga terhadap kejahatan asalnya, masih juga menyisakan permasalahan meskipun Indonesia melakukan kriminalisasi pencucian uang sudah sejak tahun 2002 dengan diundangkannya Undang-Undang No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Sejak tahun 2002 bahkan sudah direvisi dua kali yaitu pada Tahun 2003 dan terakhir pada Tahun 2010, yang ternyata masih menimbulkan permasalahan dalam praktik,⁸³ diantaranya adalah terkait pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI, sebagaimana dikatakan oleh Kepala PPATK M. Yunus PPATK mengaku kesulitan melacak dugaan pencucian uang yang dilakukan oknum TNI. Kasus ini sulit diusut oleh PPATK karena tidak ada penyidik dari unsur TNI. Yusuf mengaku bingung melapor kemana jika PPATK menemukan indikasi TPPU yang dilakukan oknum TNI, “Karena tidak ada penyidiknya, kami menemukan transaksi mencurigakan di TNI, tetapi kita bingung akan kami laporkan ke mana? Siapa yang akan melakukan penyidikan awal?” ujarnya. Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan dan

⁸³ Yenti Garnasih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori Dan Praktik*, hlm. 1 dalam http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Solo8-10september2013/Dr.Yenti_GarnasihS.H.M.H.TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_ANG_dr.yenti.pdf diakses pada tanggal 21 Maret 2015 pada jam 20.00 wib

Pencegahan TPPU, kata Yusuf, memang sudah mengatur tentang penyidik TPPU. Undang-undang itu menyebutkan penyidik berasal dari enam unsur yaitu KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Ditjen Pajak, Ditjen Bea dan Cukai, dan BNN. Lantaran diatur terbatas, PPATK pun hanya bisa menyampaikan laporan kepada penyidik dari enam lembaga itu. “Kalau yang lain ada, tapi TNI tidak ada, ini menggambarkan adanya diskriminasi”.⁸⁴

Kendala sebagaimana disebutkan di atas disebabkan adanya konflik atau disharmonisasi norma yang terdapat pada Undang-Undang No.31 Tahun 1997, Undang-Undang No. 34 Tahun 2004, dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, pada Pasal 74 UU TPPU disebutkan “Penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal sesuai dengan ketentuan hukum acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain menurut Undang-Undang ini” yang dalam penjelasan Pasal 74 tersebut disebutkan “Yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh undang-undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia” lalu dalam Pasal 68 disebutkan “ Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud


⁸⁴<http://new.hukumonline.com/berita/baca/lt50eb79772977d/tunai-dan-tni-jadi-kendala-ppatk> diakses pada tanggal 21 Maret 2015 pada jam 20.00 wib

dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini”, Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana khusus yang hukum acaranya diatur tersendiri khususnya mengenai perihal penyidikan dimana ditentukan secara limitatif otoritas yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Sementara dalam UU Peradilan Militer mengatur hukum acara bagi prajurit TNI khususnya dalam hal melakukan tindak pidana, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, sampai pelaksanaan putusan pengadilan diatur secara tersendiri, terkait dalam hal penyidikan disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) “Penyidik adalah: a) Atasan yang berhak menghukum; b) Polisi Militer; dan c) Oditur”, berdasarkan ketentuan pada pasal tersebut tampak bahwa untuk anggota TNI yang melakukan tindak pidana dalam hal otoritas yang berwenang melakukan penyidikan juga ditentukan secara tersendiri dan tidak termasuk dalam limitasi otoritas yang berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam UU TPPU yang notabene kesemuanya adalah badan atau lembaga non militer yang bekerja secara sistemik dalam kekuasaan peradilan umum.

Sebenarnya gagasan untuk menundukkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum atau tindak pidana non militer di bawah kekuasaan peradilan umum sudah amanatkan dalam Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang TNI yang berbunyi “ Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan

peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang”, Namun, keberlakuan ketentuan pasal tersebut ditentukan secara bersyarat, yakni sebagaimana tertuang dalam Ketentuan peralihan pada Pasal 74 ayat (1) “ Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan.” Dan ayat (2) nya berbunyi “ Selama undang-undang peradilan militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer”, secara skematis dapat dilukiskan dalam bagan berikut



Dalam bagan tersebut tampak bahwa sebenarnya paradigma sekaligus semangat dari UU TPPU dan UU TNI sudah sejalan, namun paradigma serta semangat kedua undang-undang tersebut berlawanan dengan paradigma UU Peradilan Militer sehingga terjadi konflik norma atau disharmonisasi norma hukum, namun meskipun paradigma UU TNI sejalan dengan UU TPPU yakni menundukkan prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum di bawah kekuasaan peradilan umum, keberlakuan substansi UU TNI tersebut baru mempunyai kekuatan hukum mengikat setelah UU Peradilan Militer diubah dan diberlakukan UU Peradilan Militer yang baru.

Menurut Maria Farida Indrati, suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai “daya laku” (validitas) atau karena ia mempunyai keabsahan (*Validity/Geltung*), daya laku (*validity*) ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya.⁸⁵ Sementara menurut Hans Kelsen,⁸⁶ wajah positivis dari validitas suatu norma hukum menghubungkan validitas norma hukum tersebut dengan kesesuaiannya dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dan dengan norma dasar (konstitusi) suatu negara.⁸⁷ Selanjtnya menurut Kelsen jika misalnya ada dua aturan hukum yang saling kontradiktif, tentu dalam hal ini hanya satu aturan saja yang berlaku. Jadi, hanya satu aturan hukum tersebut yang valid atau yang lebih valid dari yang satunya lagi. Untuk itu diperlukan beberapa teori, seperti:

1. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum
2. Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama
3. Hukum yang lebih tinggi derajatnya, mengesampingkan hukum yang rendah
4. Hukum yang lebih menyangkut kepentingan umum mengesampingkan hukum yang kurang menyangkut kepentingan umum
5. Jika belum ada hukum baru, maka hukum yang lama masih dianggap berlaku
6. Mencari hukum yang paling sesuai dengan norma dasar (konstitusi)
7. Mencari hukum yang paling adil
8. Mencari hukum yang paling dapat diterima oleh masyarakat

⁸⁵ Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007. hlm. 39

⁸⁶ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014. hlm. 121-122

⁸⁷ *Ibid.* hlm. 119

Hans Kelsen menerangkan validitas sebagai eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur.⁸⁸

Timbul pertanyaan apa perlunya kita mengetahui tentang valid tidaknya suatu aturan hukum. Sebenarnya, perlunya kita menentukan tentang valid tidaknya suatu norma atau ketentuan hukum adalah agar dapat diketahui apakah ketentuan hukum atau norma tersebut harus ditaati.⁸⁹

Dengan adanya konflik atau disharmonisasi norma seperti dijelaskan di atas, menyebabkan terjadinya carut marut dalam penegakkan hukum, terjadinya perebutan kewenangan antar lembaga penegak hukum dalam melakukan tugasnya karena dipicu adanya tumpang tindih perundang-undangan yang berakibat pada ketidakpastian hukum, padahal Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan,⁹⁰ sementara menurut Romli Atmasasmita keadilan tidak akan terwujud jika tidak ada kepastian hukum, dan kepastian hukum tidak akan nyata jika hukum gagal berfungsi sebagai pengatur ketertiban masyarakat,⁹¹ sehingga menurut Romli Atmasasmita hakikat dari politik hukum nasional adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, harus dilihat

⁸⁸ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta 2012. hlm. 33

⁸⁹ Munir Fuady. *Op. Cit.* hlm. 120

⁹⁰ <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html> diakses pada tanggal 23 Maret 2015 pada jam 03.00 wib

⁹¹ Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012. hlm. 24-25

sebagai *conditio sine qua non* bagi pembangunan hukum nasional, bukan sebaliknya, sebagai *conditio quum qua non*.⁹²

Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multi-tafsir) dan logis dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau distorsi norma.⁹³

Bagi aliran positivisme, tujuan hukum adalah semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum, fungsi hukum dapat berjalan dan mampu mempertahankan ketertiban. Kepastian hukum adalah syarat mutlak setiap aturan, persoalan keadilan dan kemanfaatan hukum bukan alasan pokok dari tujuan hukum tetapi yang penting adalah kepastian hukum.⁹⁴

Teori kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau

⁹² *Ibid.* hlm. 111

⁹³ Yance Arizona, Apa itu Kepastian Hukum?, dalam <http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/> diakses pada tanggal 23 Maret 2015 pada jam 09.00 wib.

⁹⁴ Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005. hlm. 71

dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.⁹⁵

Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan itu pasti. Ketiga, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah berubah.⁹⁶

Kepastian hukum berarti kepastian dalam pelaksanaannya yaitu hukum yang resmi diundangkan kemudian dilaksanakan dengan pasti oleh negara, artinya setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan atas hal tersebut dapat dipenuhi kemudian setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenai sanksi menurut hukum juga, termasuk alat-alat negara akan menjamin pelaksanaan hukum dan bertindak sesuai dengan norma dari hukum yang berlaku.⁹⁷

⁹⁵ Peter Mahmud Marzuki (2), *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014. hlm. 137

⁹⁶ Fence. M. Wantu, *Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Disertasi pada Program Doktor Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011. hlm. 7

⁹⁷ Meldy Ance Almendo, *Prinsip Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tesis pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, Jember, 2008. hlm. 16-17

Menurut Fence .M. Wantu, ukuran atau kriteria dari kepastian hukum itu sendiri dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:⁹⁸

- a. Adanya kejelasan hukum, artinya dapat mudah dimengerti oleh rakyat;
- b. Aturan hukum itu tidak bertentangan antara satu sama lain
- c. Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan subjek hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
- d. Pengakuan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum;
- e. Adanya pengakuan dari warga negara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum;
- f. Kepastian hukum dalam hal di pengadilan ditandai dengan sikap kemandirian hakim dan tidak memihak dalam menerapkan atura-aturan hukum;
- g. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan obyek yang menjadi sengketa;
- h. Kepastian hukum di pengadilan harus menentukan secara jelas obyek yang dimenangkan oleh pihak-pihak yang berperkara
- i. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan dapat dieksekusi atau dilaksanakannya putusan.

Sementara tujuan hukum selain kepastian hukum adalah keadilan, yang merupakan tujuan utama daripada hukum, menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, diantaranya adalah:⁹⁹

⁹⁸ Fence .M. Wantu. *Op.Cit.* hlm.8

1. Keadilan berbasis kesamaan

Keadilan ini bermula dari prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam pengertian kesamaan. Kesamaan ini ada dua, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Keadilan numerik ini berprinsip pada persamaan derajat bagi setiap orang di depan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.

2. Keadilan distributif

Keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional. Keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa. Jadi keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan proporsionalitas, misalnya seorang profesor yang bekerja pada instansi tertentu tentu berhak atas gaji yang lebih besar dibanding dengan seorang yang hanya lulusan SLTA yang bekerja pada instansi yang sama.


3. Keadilan korektif

Fokus pada keadilan ini adalah pembetulan sesuatu yang salah, misalnya jika terjadi suatu kesalahan yang berdampak kepada kerugian bagi orang lain, maka harus diberikan kompensasi bagi yang dirugikan tersebut. Jadi keadilan korektif ini merupakan standar umum untuk memulihkan akibat dari suatu kesalahan.

⁹⁹ Bernard, dkk dalam Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013. hlm. 3

BAB III

KERANGKA KONSEPTUAL



Sesuai dengan Pasal 28 D ayat 1 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Setiap orang berhak atas pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, hal ini mencerminkan bahwa selayaknya terkait upaya penegakkan hukum dilakukan tanpa pandang bulu terhadap setiap warga negara yang melakukan pelanggaran hukum.

Dalam karya tulis ini penulis meletakkan fokus kajian terkait Tindak Pidana Pencucian Uang, Pencucian Uang adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu

uang yang berasal dari kejahatan, menyamakan asal-usul uang haram dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana, dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.

Di Indonesia yang menjadi acuan dalam penegakan hukum terhadap segala tindak pidana secara umum adalah berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, namun keberadaan tindak pidana pencucian uang belum diatur di dalam KUHP, oleh karena itu upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan serta pencegahan tindak pidana pencucian uang ini adalah dengan membentuk undang-undang bersifat khusus yang di dalamnya telah dilakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dimana di dalam undang–undang tersebut mengatur tentang unsur materiil Tindak Pidana Pencucian Uang dan juga unsur formil di antaranya hukum acara yang diatur tersendiri yang menyimpang dari ketentuan KUHP khususnya terkait lembaga yang diberikan kewenangan dalam hal melakukan penyidikan, dimana di dalam Pasal 6 ayat (1) KUHP disebutkan Penyidik adalah a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia; b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang, sedangkan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, secara spesifik diatur di dalam Pasal 74 yang menyebutkan

bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal.

Kemudian di dalam penjelasan Pasal 74 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kemudian hal tersebut dikuatkan dengan Pasal 68 yang menyebutkan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Penyimpangan hukum acara yang diatur tersendiri dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 2010 terkait lembaga yang berwenang melakukan penyidikan merupakan bentuk limitasi lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang, karena keberadaan KUHP dan KUHAP lebih bersifat umum sedangkan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 lebih bersifat khusus maka dalam hal ini sesuai dengan asas *Lex specialis derogat legi generali* yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).

Dalam perkembangannya Tindak Pidana Pencucian Uang telah dilakukan oleh berbagai kalangan, dan status sosial termasuk dilakukan oleh oknum militer, dimana seperti diketahui bersama bahwa terkait anggota militer memiliki struktur

hukum tersendiri dalam hal penegakkan hukum khususnya pada tingkat penyidikan, Penyidikan terhadap anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum diatur di dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menentukan secara khusus bahwa Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, atas persepsi dan dasar hukum yang berbeda antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer tersebut menimbulkan sengketa kewenangan dalam hal melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang.

Mengenai kewenangan menurut Philipus M. Hadjon secara umum bersumber pada tiga hal, yaitu:¹⁰⁰

- (1) Atribusi,
- (2) Delegasi, dan
- (3) Mandat

Teori yang disebutkan oleh Philipus M. Hadjon tersebut dapat digunakan untuk menganalisis disharmonisasi peraturan antara Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dengan Undang-Undang No. 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menyebabkan perebutan kewenangan antar otoritas yang mengklaim sama-sama memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap isu hukum yang penulis angkat dalam tesis ini.

¹⁰⁰ Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.* hlm. 193

Menurut Maria Farida Indrati, suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai “daya laku” (validitas) atau karena ia mempunyai keabsahan (*Validity/Geltung*), daya laku (*validity*) ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya.¹⁰¹ Sementara menurut Hans Kelsen,¹⁰² wajah positivis dari validitas suatu norma hukum menghubungkan validitas norma hukum tersebut dengan kesesuaiannya dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dan dengan norma dasar (konstitusi) suatu negara.¹⁰³

Selanjutnya menurut Kelsen jika misalnya ada dua aturan hukum yang saling kontradiktif, tentu dalam hal ini hanya satu aturan saja yang berlaku. Jadi, hanya satu aturan hukum tersebut yang valid atau yang lebih valid dari yang satunya lagi. Untuk itu diperlukan beberapa teori, seperti: 1) Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum; 2) Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama; 3) Hukum yang lebih tinggi derajatnya, mengesampingkan hukum yang rendah; 4) Hukum yang lebih menyangkut kepentingan umum mengesampingkan hukum yang kurang menyangkut kepentingan umum; 5) Jika belum ada hukum baru, maka hukum yang lama masih dianggap berlaku; 6) Mencari hukum yang paling sesuai dengan norma dasar (konstitusi); 7) Mencari hukum yang paling adil; 8) Mencari hukum yang paling dapat diterima oleh masyarakat.

Hans Kelsen menerangkan validitas sebagai eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang

¹⁰¹ Maria Farida Indrati, *Op.Cit.* hlm. 39

¹⁰² Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 121-122

¹⁰³ *Ibid.* hlm. 119

mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur.¹⁰⁴

Isu hukum terkait kewenangan penyidikan terhadap anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang sangat layak untuk dianalisis karena dengan adanya konflik norma antara peraturan perundang-undangan yang ada yakni UU Peradilan Militer dan UU TPPU menimbulkan sebuah fenomena ketidakpastian hukum, yang akan semakin menjauhkan daripada tujuan hukum yakni keadilan, Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan,¹⁰⁵ sementara menurut Romli Atmasasmita keadilan tidak akan terwujud jika tidak ada kepastian hukum, dan kepastian hukum tidak akan nyata jika hukum gagal berfungsi sebagai pengatur ketertiban masyarakat,¹⁰⁶ sehingga menurut Romli Atmasasmita hakikat dari politik hukum nasional adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, harus dilihat sebagai *conditio sine qua non* bagi pembangunan hukum nasional, bukan sebaliknya, sebagai *conditio qum qua non*.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op.Cit.* hlm. 33

¹⁰⁵ <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html> diakses pada tanggal 23 Maret 2015 pada jam 03.00 wib

¹⁰⁶ Romli Atmasasmita. *Op. Cit.* hlm. 25

¹⁰⁷ *Ibid.* hlm. 111

Dengan demikian kepastian hukum merupakan esensi yang sangat penting dalam hukum guna untuk mencapai tujuan utama daripada hukum yakni keadilan. Menurut Fence .M. Wantu ukuran atau kriteria kepastian hukum itu sendiri dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:¹⁰⁸

- a. Adanya kejelasan hukum, artinya dapat mudah dimengerti oleh rakyat;
- b. Aturan hukum itu tidak bertentangan antara satu sama lain
- c. Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan subjek hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
- d. Pengakuan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum;
- e. Adanya pengakuan dari warga negara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum;
- f. Kepastian hukum dalam hal di pengadilan ditandai dengan sikap kemandirian hakim dan tidak memihak dalam menerapkan atura-aturan hukum;
- g. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan obyek yang menjadi sengketa;
- h. Kepastian hukum di pengadilan harus menentukan secara jelas obyek yang dimenangkan oleh pihak-pihak yang berperkara
- i. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan dapat dieksekusi atau dilaksanakannya putusan.

¹⁰⁸ Fence .M. Wantu. *Op.Cit.* hlm.8

Dengan diangkatnya isu hukum dalam tesis ini, diharapkan dapat menghasilkan hasil analisis yang bersifat preskriptif yang dapat digunakan dalam merumuskan politik hukum khususnya terkait pembangunan perundang-undangan anti pencucian uang yang lebih efektif, karena dengan efektifnya peraturan perundang-undangan sebagai substansi hukum, lebih-lebih dalam perundang-undangan anti pencucian uang ini diatur secara khusus aparat pelaksana atau penegak hukumnya sebagai struktur hukum yang secara terintegrasi terkait satu sama lain akan sangat menunjang keberhasilan penegakkan hukum, hal ini senada dengan pendapat Lawrence M. Friedman, mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum, ketiga unsur itu meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum,¹⁰⁹ jika ketiga hal tersebut berjalan secara efektif maka penegakkan hukum pun akan efektif, dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.¹¹⁰

Atas uraian penjelasan timbul pertanyaan apakah anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang harus tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer? dan bagaimanakah kebijakan formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI?

Dengan apa yang diperoleh penulis atas jawaban pertanyaan di atas diharapkan dapat menjadikan sumbangan bagi negara dalam hal pembaharuan

¹⁰⁹ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit.* hlm 305

¹¹⁰ *Ibid.* hlm. 301

hukum pidana dalam konteks *ius constituendum* yang lebih mencerminkan asas keadilan dan persamaan dimuka hukum tanpa adanya diskriminasi, sebagaimana diungkapkan oleh Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, diantaranya adalah:¹¹¹

1. Keadilan berbasis kesamaan
2. Keadilan distributif
3. Keadilan korektif

¹¹¹ Bernard, dkk dalam Mahrus Ali. *Op. Cit.* hlm. 3

BAB IV

PEMBAHASAN

4.1. Kewenangan penyidik dalam lingkungan Peradilan Militer terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI

Pencucian uang merupakan suatu kejahatan yang serius bila mengingat jasanya pada keberlangsungan kejahatan. Ping menyatakan sebagai berikut:¹¹²

Money laundering is a serious crime, and it is therefore essential to understand where it is at its most vulnerable. At present criminals will tend to seek more sophisticated and complex techniques, as a result of strong anti-money laundering legislation, regulation and practices. Laundering money through financial systems, however, is still a vital component part. This phenomenon, to a certain extent, is due to the increasing liberalisation and integration of world financial markets, the removal of barriers to the free movement of capital

Terjemahan bebas: Pencucian uang adalah kejahatan serius dan penting untuk memahami dimana ia berada pada titik yang paling rawan. Pada saat ini, penjahat akan mencari teknik yang lebih canggih dan rumit, sebagai respons terhadap kuatnya legislasi, regulasi dan praktik anti pencucian uang. Mencuci uang melalui sistem keuangan, biar bagaimana, merupakan komponen yang penting. Fenomena ini, dalam tingkatan tertentu disebabkan oleh meningkatnya liberalisasi dan integrasi pasar keuangan dunia, dilepaskannya hambatan pergerakan modal.

Tindak pidana pencucian uang harus dicegah dan diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan atau melibatkan harta kekayaan dalam jumlah yang besar dapat diminimalisasi, dengan demikian stabilitas perekonomian nasional dan keamanan negara dapat terjaga dengan baik.¹¹³

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan

¹¹² Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, Adiwarmarman. *Op. Cit.* hlm.52-53

¹¹³ Philips Darwin. *Op. Cit.* hlm. 93

yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹¹⁴ Uang yang dicuci adalah uang hasil bermacam-macam kejahatan, pencucian uang adalah suatu kejahatan (*underlying crime*) yang berasal dari tindak pidana lainnya (*predicate crime*) sebagai asal dana.¹¹⁵ Menurut Barda Nawawi Arief, *predicate crime* atau *predicate offence* adalah delik-delik yang menghasilkan *criminal proceeds* atau hasil kejahatan yang kemudian dicuci. Pencucian uang adalah tindak pidana ikutan (*underlying crime*) dari tindak pidana asal (*predicate crime*).¹¹⁶ Hal tersebut senada dengan pendapat Muladi, dalam struktur kejahatan transnasional yang terorganisasi, *money laundering* termasuk salah satu kejahatan lanjutan. Namun menurut M. Arief Amrullah, bukan salah satu, tapi justru *money laundering* itu merupakan sarana dari berbagai jenis kejahatan yang termasuk dalam *organized crime* untuk mengaburkan asal-usul perolehan kekayaan.¹¹⁷

Menurut Sarah N Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya *dirty money* atau “uang kotor” atau “uang haram”. Menurut Welling uang dapat menjadi kotor dengan dua cara. Cara yang pertama dengan pengelakan pajak (*Tax Evasion*), yaitu uang secara legal atau halal tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh. Cara yang kedua ialah memperoleh uang melalui cara-cara melanggar hukum. Teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu antara lain ialah penjualan obat-obat terlarang, perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales and drug*

¹¹⁴ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Jakarta, 2003. hlm. 4

¹¹⁵ Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, Adiwarmarman. *Op. Cit.* hlm.54

¹¹⁶ Barda Nawawi Arief dalam *Ibid*

¹¹⁷ M. Arief Amrullah (1). *Op. Cit.* hlm. 26

trafficking), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan, terorisme, pelacuran, perdagangan senjata, penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi, penyelundupan imigran gelap, dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).¹¹⁸

Memerhatikan berbagai sumber, memang terdapat bermacam-macam variasi “*predicate offence*”. Namun, untuk menentukan pilihan/kebijakan, seyogianya ada kriteria atau rambu-rambu yang cukup rasional.¹¹⁹ Menurut Stephen R. Kroll pernah mengemukakan kriteria/rambu-rambu untuk menetapkan “*money laundering predicate offenses*” sebagai berikut:¹²⁰

- a. Kejahatan itu adalah kejahatan yang menyebabkan timbulnya uang/dana itu;
- b. Kejahatan itu berhubungan dengan perdagangan narkoba;
- c. Kejahatan itu melibatkan pelanggaran-pelanggaran serius terhadap tatanan internasional yang memerlukan transfer uang yang banyak (seperti perdagangan senjata dan terorisme);
- d. Kejahatan itu berhubungan dengan “*organized criminal enterprises/activities*”;
- e. Kejahatan itu menyerang secara serius kredibilitas bank dan lembaga-lembaga keuangan lainnya.

¹¹⁸ Sarah N Welling dalam Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014. hlm. 88

¹¹⁹ Barda Nawawi Arief (1), *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010. hlm. 177

¹²⁰ Stephen R. Kroll dalam *Ibid.*

Kriteria di atas sekedar contoh, kriteria lain dapat misalnya diorientasikan pada:¹²¹

- a. Delik-delik yang bersifat transnasional/internasional;
- b. Delik-delik yang sangat mengganggu sistem perekonomian/moneter, baik nasional maupun internasional; atau
- c. Batas maksimum ancaman pidana untuk delik-delik serius tertentu.

Patut dikemukakan bahwa kebijakan menentukan kriteria itupun tentunya sangat bergantung pada tujuan/strategi kebijakan kriminal dan kebijakan pembangunan nasional.¹²² Dalam regulasi anti pencucian uang di Indonesia yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 (selanjutnya penulis sebut UU TPPU) mengenai tindak pidana asal (*predicate crime*) telah diatur secara tegas sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. Korupsi
- b. Penyuapan
- c. Narkotika
- d. Psicotropika
- e. Penyelundupan tenaga kerja
- f. Penyelundupan migran
- g. Di bidang perbankan
- h. Di bidang pasar modal
- i. Di bidang perasuransian

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.* hlm 178

- j. Kepabeanan
- k. Cukai
- l. Perdagangan orang
- m. Perdagangan senjata gelap
- n. Terorisme
- o. Penculikan
- p. Pencurian
- q. Penggelapan
- r. Penipuan
- s. Pemalsuan uang
- t. Perjudian
- u. Prostitusi
- v. Di bidang perpajakan
- w. Di bidang kehutanan
- x. Di bidang lingkungan hidup
- y. Di bidang kelautan dan perikanan, atau
- z. Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Sekalipun terdapat berbagai macam modus operandi pencucian uang, namun pada dasarnya proses pencucian uang dapat dikelompokkan ke dalam tiga tahap kegiatan, yaitu:¹²³

a. Placement

adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- i. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pembiayaan;
- ii. Menyetorkan uang pada PJK sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail;
- iii. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain;
- iv. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan, sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan;
- v. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.

b. Layering

adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana. Dalam kegiatan ini

¹²³ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). *Op. Cit.* hlm. 4-5

terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi tertentu sebagai hasil placement ke tempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- i. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan atau antar wilayah/negara;
- ii. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- iii. Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *shell company*.

c. *Integration*

adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, ataupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.

Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh, dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan, karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal-usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman. Ketiga

kegiatan tersebut di atas dapat terjadi secara terpisah atau simultan, namun umumnya dilakukan secara tumpang tindih.¹²⁴

Secara langsung pencucian uang tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu, artinya, sepiantas lalu kejahatan ini tidak menimbulkan korban sehingga berbeda dari kejahatan perampokan, pencurian, atau pembunuhan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya. Namun, benarkah tidak ada pihak yang menjadi korban dan dirugikan dalam pencucian uang? Apakah yang menjadi penyebab dan dampak kejahatan ini?¹²⁵ Mengutip pendapat Muhammad Yusuf,dkk sebagaimana ditulis oleh Onneri Khairoza dalam Tesis dengan judul “*Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010*” diuraikan setidaknya terdapat 9 (sembilan) faktor yang menjadi penyebab dan pendorong maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara, yaitu sebagai berikut :¹²⁶

1. Globalisasi sistem keuangan, dimana Pino Arlacchi, *Executive Director UN Offices for Drug Control and Crime Prevention*, mengungkapkan bahwa:

“Globalization has turned the international financial system into a money launderer’s dream, and this criminal process siphons away billions of dollars per year from economic growth at a time when the financial health of every country affects the stability of the global marketplace”.

¹²⁴ *Ibid*

¹²⁵ Philips Darwin. *Op.Cit.* hlm. 21

¹²⁶ Onneri Khairoza, *Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010*, Tesis pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012. hlm. 32-35

Terjemahan bebas:

(Globalisasi telah mengubah sistem keuangan internasional sebagaimana yang diimpikan oleh para pencuci uang, dan proses kriminal ini telah menyedot miliaran dolar per tahun dari pertumbuhan ekonomi serta memberi dampak pada kesehatan keuangan suatu negara dan stabilitas pasar global)

2. Kemajuan di bidang teknologi informasi. Kemunculan internet di dunia maya (*cyber space*) telah membuat batas negara menjadi tidak berarti, dimana dunia menjadi satu kesatuan tanpa batas. Dengan kenyataan yang demikian pelaku tindak pidana dapat dengan mudah memindahkan uang dalam jumlah besar dari satu yurisdiksi ke yurisdiksi yang lain dengan seketika tanpa diketahui siapapun.
3. Ketentuan rahasia bank yang sangat ketat. Adanya ketentuan rahasia bank yang sangat ketat ini dapat dijadikan tameng bagi para pencuci uang dalam menyembunyikan harta kekayaan yang diperolehnya secara tidak sah.
4. Penggunaan nama samaran atau anonim. Adanya ketentuan di suatu negara yang memperbolehkan penggunaan nama samaran atau anonim bagi nasabah (individu dan korporasi) yang menyimpan dana di suatu bank. Tidak diterapkannya Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*),¹²⁷ menyebabkan para pencuci uang dapat membuat rekening dengan menggunakan identitas palsu.

¹²⁷Lihat : Pasal 1 angka 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor : 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer Principles*), sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Bank Indonesia Nomor: 5/21/PBI/2003, tanggal 17 Oktober 2003 : Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

5. Penggunaan *electronic money (e-money)*. Munculnya jenis uang baru yang disebut *electronic money (e-money)*, tidak terlepas dengan maraknya *electronic commerce (e-commerce)* melalui internet.
6. Praktik pencucian uang secara *Layering*. Dengan cara *layering*, pihak yang menyimpan dana di bank (nasabah penyimpan dana atau depositan bank) bukanlah pemilik yang sesungguhnya dari dana itu. Deposit tersebut hanyalah sekedar bertindak sebagai kuasa atau pelaksana amanah dari pihak lain yang menugaskannya untuk mendepositkan uang di suatu bank. *Layering* ini dijalankan secara berlapis dan berantai oleh beberapa pihak dengan memindahkannya dari satu tempat ke tempat lain, tujuannya adalah agar dana tersebut dan asal-usulnya tidak dapat ditelusuri oleh penegak hukum.
7. Berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan hubungan antara lawyer dan akuntan dengan kliennya masing-masing. Dalam hal ini, dana simpanan di bank sering di atasnamakan suatu kantor pengacara. Menurut hukum di kebanyakan negara yang telah maju, kerahasiaan hubungan antara klien dan *lawyer* dilindungi oleh undang-undang. Para *lawyer* yang menyimpan dana simpanan di bank atas nama kliennya tidak dapat dipaksa oleh otoritas yang berwenang untuk mengungkapkan identitas kliennya.
8. Pemerintah dari suatu negara kurang bersungguh-sungguh untuk memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan melalui sistem perbankan. Dengan kata lain, pemerintah yang bersangkutan memang

dengan sengaja membiarkan praktik pencucian uang berlangsung di negaranya guna memperoleh keuntungan dengan penempatan uang-uang haram di industri perbankan guna membiayai pembangunan, seperti yang dijalankan otoritas di Swiss.

9. Tidak dikriminalisasikan pencucian uang di suatu negara. Dengan kata lain, negara tersebut tidak memiliki undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang menentukan perbuatan pencucian uang sebagai tindak pidana. Indonesia sendiri baru mengatur mengenai pencucian uang sebagai tindak pidana pada tanggal 25 Maret 2002 dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Itupun setelah mendapat “desakan” dari FATF dengan dimasukkannya Indonesia ke dalam NCCT (*Non Coorporative Countries and Territories*) atau daftar hitam negara-negara yang dianggap tidak memiliki perangkat yang kuat dan efektif untuk memerangi kejahatan pencucian uang pada bulan Juni 2001.

Perhatian dunia Internasional tersebut tidak mengherankan, karena *money laundering* merupakan kejahatan yang menimbulkan dampak negatif sangat luar biasa. Menurut pemerintah Canada dalam suatu paper yang dikeluarkan oleh *Department of Justice Canada* yang berjudul *Electronic Money laundering an Environmental Scant* dan diterbitkan Oktober 1998, ada beberapa dampak negatif

yang ditimbulkan oleh kegiatan *money laundering* terhadap masyarakat.

Konsekuensi- konsekuensi yang ditimbulkan itu dapat berupa¹²⁸:

- a. *Money laundering* memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyeludup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba. memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyeludup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para pecandu narkoba.
- b. Kegiatan *money laundering* mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat (*financial community*) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.
- c. Pencucian uang (*money laundering*) mengurangi pendapatan Pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah.
- d. Mudahnya uang masuk ke Canada telah menarik unsur yang tidak diinginkan melalui perbatasan, menurunkan tingkat kualitas hidup dan

¹²⁸ Yunus Husein, *Arti Penting Pelaksanaan Undang-Undang Anti Money Laundering dan Prinsip Mengenal Nasabah bagi Bank dan Nasabah*. hlm. 10 dalam https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/30_urgensi-pelaksanaan-uu-tppu_x.pdf di akses pada tanggal 23 April 2015 pada jam 15.00 wib.

meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional. Sifat *money laundering* sudah menjadi universal dan bersifat internasional yakni melintasi batas-batas yurisdiksi negara. Transaksi dari negara ke negara sekarang sudah sangat mudah, yaitu melalui sistem *cyber space* (internet), pembayaran dilakukan melalui bank secara elektronik (*cyber payment*). Maka tidak mengherankan jika *money laundering* sudah bisa disebut sebagai kejahatan transnasional, karena praktik *money laundering* dapat dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian keluar negeri.

John McDowel dan Gary Novis, dari *Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, U.S. Department of State* mengemukakan dalam papernya pada bulan Mei 2001 beberapa dampak dari pencucian uang. Sejalan dengan pendapat pemerintah Kanada sebagaimana telah dikemukakan di atas, mereka mengemukakan dampak-dampak pencucian uang itu adalah sebagai berikut:¹²⁹

1. Merongrong sektor swasta yang sah
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonomi
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi
5. Mengurangi pendapatan Negara dari sektor pajak
6. Membahayakan upaya privatisasi perusahaan-perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah

¹²⁹ *Ibid.* hlm. 10-12

7. Mengkibatkan rusaknya reputasi negara

8. Menimbulkan biaya tinggi (*social cost*)

Dari uraian yang telah tersebut di atas maka sangatlah jelas bahwa pencucian uang merupakan permasalahan yang serius yang membutuhkan penanganan ekstra, salah satu hambatan dalam penanganan Tindak pidana pencucian uang di Indonesia adalah bila pelaku pencucian uang tersebut adalah anggota Tentara Nasional Indonesia, hambatan tersebut disebabkan oleh adanya disharmonisasi dalam peraturan perundang-undangan yang ada, yakni UU TPPU dan UU Peradilan Militer sehingga berakibat pada terjadinya perebutan kewenangan dalam upaya penegakkan hukum antara penyidik yang diatur dalam UU TPPU dan penyidik dalam lingkungan peradilan militer.

Dalam Pasal 74 UU TPPU yang menyebutkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh penyidik tindak pidana asal, kemudian di dalam penjelasan Pasal 74 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang-Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia, yang mana kedudukan penjelasan undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Lampiran I Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yakni angka 176 Penjelasan berfungsi sebagai tafsir resmi pembentuk Peraturan Perundang-undangan atas nama norma tertentu dalam batang tubuh. Oleh karena itu, penjelasan hanya memuat uraian terhadap kata, frasa, kalimat atau padanan kata/istilah asing dalam

norma yang dapat disertai dengan contoh. Penjelasan sebagai sarana untuk memperjelas norma dalam batang tubuh tidak boleh mengakibatkan terjadinya ketidakjelasan dari norma yang dimaksud kemudian pada angka 186 huruf b disebutkan rumusan penjelasan pasal demi pasal memperhatikan hal sebagai berikut: tidak memperluas, mempersempit atau menambah pengertian norma yang ada dalam batang tubuh.

Senada dengan ketentuan tersebut menurut Jimly Asshiddiqie, Penjelasan (*explanation*) berfungsi sebagai pemberi keterangan mengenai kata-kata tertentu, frasa atau beberapa aspek atau konsep yang terdapat dalam suatu ketentuan ayat atau pasal yang dinilai belum terang atau belum jelas atau yang karena itu dikhawatirkan oleh perumusny akan dapat menimbulkan salah penafsiran di kemudian hari.¹³⁰ Dengan demikian, penjelasan undang-undang dan begitu pula dengan penjelasan peraturan pemerintah, haruslah dilihat sebagai bagian integral dengan naskah yang dijelaskannya.¹³¹

Kemudian dalam Pasal 68 UU TPPU disebutkan Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, berdasarkan ketentuan dua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa UU TPPU mengatur hukum acaranya tersendiri dan khusus.

¹³⁰Jimly Asshiddiqie (1), *Perihal Undang-Undang*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 134

¹³¹ *Ibid.* hlm. 121

Sementara dalam Pasal 1 angka 11 dan Pasal 69 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menentukan secara khusus bahwa Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur, kemudian di dalam Pasal 1 angka 16 UU Peradilan Militer menyebutkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 25 UU Peradilan Militer menyebutkan Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Sedangkan mengenai yustisiabel peradilan militer tampak pada Pasal 9 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menyebutkan kewenangannya Mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan adalah:

- a) Prajurit;
- b) Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c) Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d) Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai

prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Berdasarkan ketentuan tersebut tampak dengan jelas bahwa Penyidik dalam lingkungan Peradilan Militer memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang militer apapun bentuk tindak pidananya, baik itu tindak pidana umum ataupun tindak pidana militer, dan di dalam lingkungan militer berdasarkan UU Peradilan Militer tersebut ditentukan secara khusus perangkat hukum yang berwenang melakukan penyidikan yakni Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur.

Menurut Indriyanto Seno Adji, dalam kaitan hukum pidana dengan hukum administrasi negara memang memerlukan kecermatan tersendiri agar terhindar adanya pemahaman keliru atas diskompetensi.¹³² Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji mengatakan dalam ranah Hukum Administrasi Negara, segala kewenangan, tugas, dan fungsi dari penyelenggara negara merupakan segala tindakan dalam cakupan kewenangan.¹³³ Kewenangan harus selalu dimaknai sebagai:¹³⁴

a. Kewenangan terikat

Yaitu segala tugas dan fungsi dalam menjalankan kewenangan yang secara tegas dan jelas diatur dalam perundang-undangan

¹³²Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana (KUHP & KUHPA) Perkembangan dan Permasalahan*, Diadit Media, Jakarta, 2014. hlm. 144

¹³³ *Ibid*

¹³⁴ *Ibid*

b. Kewenangan Aktif

Seringkali disebut sebagai “kebebasan kebijakan” atau “*discretionary power*” atau “*vrijsbeleid*”, merupakan suatu kewenangan dari penyelenggara negara yang tidak didasarkan perundang-undangan dan dilakukan dalam kondisi mendesak, urgent atau perlunya suatu tindakan dan memang perundang-undangan tidak memberikan pengaturan secara tertulis, yang tindakannya (kemudian) dalam kondisi normal adalah bertentangan atau tidak sesuai dengan hukum. Kewenangan dalam konteks “*doelmatigheid*” yang berbentuk “kebebasan kebijakan” ini adalah dibenarkan secara hukum. Bahkan, *doelmatigheid* memberikan kebebasan kebijakan untuk mengatasi maupun melakukan perbuatan untuk melindungi kepentingan yang lebih luas.¹³⁵ Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas (*legaliteitsbeginsel* atau *het beginsel van wetmatigheid van bestuur*), berdasarkan prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan.¹³⁶

Menurut Philipus M. Hadjon kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga, yaitu:¹³⁷

- (1) Atribusi,
- (2) Delegasi, dan
- (3) Mandat.

¹³⁵ *Ibid*

¹³⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 103

¹³⁷ Titik Triwulan Tutik. *Op. Cit.* hlm. 193

Apabila perebutan kewenangan yang disebabkan oleh adanya disharmonisasi norma antara UU Peradilan Militer dan UU TPPU dikaji menurut pendapat Philipus M. Hadjon tersebut antara penyidik dalam lingkungan peradilan militer dan penyidik yang diatur dalam UU TPPU sama-sama mempunyai kewenangan atribusi yang diberikan oleh masing-masing undang-undang, oleh karena itu belum didapatkan jawaban yang relevan dan komprehensif atas permasalahan yang terjadi.


Sementara menurut Maria Farida Indrati, suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai “daya laku” (validitas) atau karena ia mempunyai keabsahan (*Validity/Geltung*), daya laku (*validity*) ini ada apabila norma itu dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh lembaga yang berwenang membentuknya.¹³⁸

Menurut Bruggink, dalam teori hukum keberlakuan hukum dapat dibedakan dalam 3 (tiga) pengertian, yakni keberlakuan faktual atau empiris kaidah hukum, keberlakuan normatif atau formal kaidah hukum, dan keberlakuan evaluatif kaidah hukum.¹³⁹ Sebagaimana tergambar dalam skema berikut:¹⁴⁰

¹³⁸ Maria Farida Indrati, *Op.Cit.* hlm. 39

¹³⁹ JJ.H. Bruggink (Alih bahasa B. Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011. hlm. 148

¹⁴⁰ *Ibid.* hlm. 157



Kaidah hukum berlaku secara faktual atau efektif, jika para warga masyarakat, untuk siapa kaidah hukum itu berlaku, mematuhi kaidah hukum tersebut. Dengan demikian keberlakuan faktual dapat ditetapkan dengan bersaranakan penelitian empiris tentang perilaku para warga masyarakat.¹⁴¹ Keberlakuan faktual hukum dalam suatu arti lain secara empiris dapat meneliti

¹⁴¹ *Ibid.* hlm. 149

apakah keseluruhan perangkat kaidah hukum secara umum oleh para pejabat hukum yang berwenang diterapkan dan ditegakkan.¹⁴²

Selanjutnya Bruggink menjelaskan, keberlakuan normatif suatu kaidah hukum, jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu sistem kaidah hukum tertentu yang di dalamnya kaidah-kaidah hukum itu saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah-kaidah hukum umum. Di dalamnya, kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum umum yang lebih tinggi.¹⁴³ Sebuah contoh suatu teori yang mencoba menjelaskan hukum dengan bantuan pengertian keberlakuan normatif atau formal adalah “*Reine Rechtslehre*” Hans Kelsen.¹⁴⁴ Teori ini berkaitan dengan cara positivistik yang berdasarkannya Kelsen ingin menjalankan teori hukum.¹⁴⁵ Menurut Kelsen, suatu kaidah hukum baru memiliki keberlakuannya jika kaidah itu berlandaskan pada suatu kaidah hukum yang lebih tinggi.¹⁴⁶ Dengan demikian muncul gambaran suatu sistem hukum sebagai suatu penataan hierarkhis kaidah-kaidah hukum, penataan itu menurut Kelsen menemukan titik akhirnya dalam apa yang dinamakan “*Grundnorm*”, kaidah basis yang tidak dilandaskan pada kaidah yang lebih tinggi.¹⁴⁷

Sedangkan keberlakuan evaluatif kaidah hukum, menurut Bruggink, pertama-tama orang dapat mencoba secara empiris menentukan nilai evaluatif

¹⁴² *Ibid.* hlm 150

¹⁴³ *Ibid*

¹⁴⁴ *Ibid.* hlm. 151

¹⁴⁵ *Ibid*

¹⁴⁶ *Ibid*

¹⁴⁷ *Ibid*

suatu kaidah hukum dalam suatu masyarakat, mula-mula orang mengamati apakah terdapat keberlakuan faktual kaidah hukum dalam suatu masyarakat, jika halnya demikian maka penelitian masih secara empiris reaksi para warga masyarakat terhadap kepatuhan atau ketidakpatuhan pada kaidah hukum. Dari reaksi menyetujui (*approval*) atau mencela (*disapproval*) berturut-turut kepatuhan pada atau penyimpangan dari kaidah-kaidah hukum itu orang dapat menyimpulkan bahwa kaidah-kaidah hukum dalam suatu masyarakat jelas-jelas diterima atau jelas-jelas tidak diterima. Berdasarkan kesimpulan itu dapat dikatakan bahwa kaidah hukum secara evaluatif berlaku jika kaidah itu oleh seseorang atau suatu masyarakat diterima.¹⁴⁸

Lebih lanjut Bruggink menjelaskan, keberlakuan evaluatif juga dapat diteliti menggunakan pendekatan kefilosofan, dalam kerangka itu dikatakan bahwa suatu kaidah hukum memiliki keberlakuan jika kaidah itu oleh seseorang atau suatu masyarakat berdasarkan isinya dipandang bernilai atau penting. Jika hal itu demikian, maka kaidah hukum itu per definisi memiliki kekuatan mengikat (*verbindende kracht*) atau suatu sifat mewajibkan (*verplichtend karakter*). Tiap orang akan merasa dirinya berkewajiban untuk mematuhi suatu kaidah hukum yang ia pandang bernilai atau sangat penting untuk perilaku sosialnya. Dalam arti yang kedua ini, keberlakuan evaluatif suatu kaidah hukum dengan demikian adalah sama dengan sifat mewajibkannya, atau kekuatan mengikatnya atau juga obligatoritasnya. Obligatoritas adalah istilah teknik untuk “sifat mewajibkan”.

¹⁴⁸ *Ibid.* hlm. 152

Sebuah kaidah hukum memiliki sifat ini berdasarkan isinya, itu sebabnya keberlakuan ini disebut juga keberlakuan materiil.¹⁴⁹

Menurut Bruggink, walaupun sering terjadi kombinasi berbagai arti keberlakuan kaidah hukum digunakan dalam teori-teori, namun kadang-kadang dalam teori tentang hukum tertentu satu arti tertentu menempati posisi sentral. Untuk ilustrasinya adalah teori hukum Hans Kelsen.¹⁵⁰ Menurut Hans Kelsen,¹⁵¹ wajah positivis dari validitas suatu norma hukum menghubungkan validitas norma hukum tersebut dengan kesesuaiannya dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dan dengan norma dasar (konstitusi) suatu negara.¹⁵² Selanjutnya menurut Kelsen jika misalnya ada dua aturan hukum yang saling kontradiktif, tentu dalam hal ini hanya satu aturan saja yang berlaku.

Hal tersebut senada dengan pendapat Herowati Poesoko suatu konflik antar norma, yakni suatu situasi dimana dua norma adalah sah (valid), dimana yang satu memerintahkan serangkaian tingkah laku tertentu, dan yang lain serangkaian tingkah laku yang bertentangan (*inkompatibel*) dengan yang diperintahkan oleh yang disebut pertama tadi, dipandang sebagai suatu kontradiksi *logical*. Sebagaimana halnya dua pernyataan yang saling berkontradiksi, seperti pernyataan Tuhan itu ada dan Tuhan tidak ada, hanya satu yang dapat benar dan yang lain harus salah, maka berdasarkan asumsi ini, hanya satu dari kedua norma-norma itu yang dapat sah (valid, berlaku) dan yang lainnya harus tidak sah.¹⁵³

¹⁴⁹ *Ibid.* hlm. 152-153

¹⁵⁰ *Ibid.* hlm. 155

¹⁵¹ Munir Fuady, *Op.Cit.* hlm. 121-122

¹⁵² *Ibid.* hlm. 119

¹⁵³ Herowati Poesoko. *Op. Cit.* hlm. 14

Jadi, kesimpulannya hanya satu aturan hukum tersebut yang valid atau yang lebih valid dari yang satunya lagi.¹⁵⁴

Menurut Hans Kelsen untuk itu diperlukan beberapa teori, seperti:¹⁵⁵

1. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum
2. Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama
3. Hukum yang lebih tinggi derajatnya, mengesampingkan hukum yang rendah
4. Hukum yang lebih menyangkut kepentingan umum mengesampingkan hukum yang kurang menyangkut kepentingan umum
5. Jika belum ada hukum baru, maka hukum yang lama masih dianggap berlaku
6. Mencari hukum yang paling sesuai dengan norma dasar (konstitusi)
7. Mencari hukum yang paling adil
8. Mencari hukum yang paling dapat diterima oleh masyarakat

Hans Kelsen menerangkan validitas sebagai eksistensi norma secara spesifik. Suatu norma adalah valid merupakan suatu pernyataan yang mengasumsikan eksistensi norma tersebut dan mengasumsikan bahwa norma itu memiliki kekuatan mengikat (*binding force*) terhadap orang yang perilakunya diatur.¹⁵⁶

Pendapat Hans Kelsen tersebut sangat relevan untuk dijadikan sebagai batu uji terhadap diharmonisasi norma antara UU Peradilan Militer dan UU TPPU, yang mana menurut Hans Kelsen apabila terdapat aturan hukum yang saling kontradiktif maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

¹⁵⁴ Munir Fuady. *Op. Cit.* hlm. 121

¹⁵⁵ *Ibid*

¹⁵⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Op.Cit.* hlm. 33

1. Hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum

Disebut juga *Lex Specialis derogate lex generalis*, maksud dari asas ini ialah bahwa terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus tersebut dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum yang dapat juga mencakup peristiwa khusus tersebut.¹⁵⁷

Dalam hal ini kedua undang-undang yakni UU Peradilan Militer dan UU TPPU adalah sama-sama aturan hukum yang bersifat khusus namun dalam perspektif yang berbeda, UU Peradilan Militer bersifat khusus karena dilihat dari subjek nya sedangkan UU TPPU bersifat khusus dilihat dari sumber hukumnya yakni diluar kodifikasi (KUHP) melainkan diatur dalam Undang-Undang tersendiri di luar kodifikasi (KUHP) dan juga di dalamnya diatur hukum acara tersendiri, oleh karena itu ketentuan ini tidak dapat diterapkan dalam mengkaji konflik norma antara UU Peradilan Militer dan UU TPPU.

2. Hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama

Disebut juga dengan istilah *lex poteriore derogat lex priori*, yang dimaksudkan dengan asas ini ialah undang-undang lain (yang lebih dahulu berlaku) dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika ada undang-undang baru (yang berlakunya belakangan) yang mengatur pula hal tertentu tersebut, akan tetapi makna atau tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang lama tersebut (pencabutan undang-undang secara diam-diam).¹⁵⁸

¹⁵⁷ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011. hlm. 151

¹⁵⁸ *Ibid*

Atas penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan untuk berlakunya ketentuan ini antara undang-undang yang bertentangan disyaratkan harus mengatur hal yang sama, oleh karena antara UU Peradilan Militer dan UU TPPU tidak mengatur hal yang sama maka ketentuan ini tidak dapat diberlakukan.

3. Hukum yang lebih tinggi derajatnya, mengesampingkan hukum yang rendah.

Disebut juga *lex superiori derogate lex inferiori*,¹⁵⁹ ketentuan ini dimungkinkan berlaku bila yang bertentangan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih rendah dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi,¹⁶⁰ oleh karena dalam hal ini antara UU Peradilan Militer dan UU TPPU adalah sama-sama produk hukum yang berbentuk undang-undang maka dalam posisi yang setara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Maria Farida Indrati yakni undang-undang yang satu tidak lebih tinggi daripada undang-undang yang lain,¹⁶¹ oleh karena itu ketentuan ini tidak dapat digunakan sebagai batu uji terhadap disharmonisasi UU Peradilan Militer dan UU TPPU.

4. Hukum yang lebih menyangkut kepentingan umum mengesampingkan hukum yang kurang menyangkut kepentingan umum

Pada UU Peradilan Militer dianggap menjadi alat langgengnya impunitas, karena memiliki yurisdiksi untuk mengadili aparat militer yang melakukan tindak pidana umum,¹⁶² dalam peradilan militer prosesnya tertutup, tidak transparan dan tidak mengakomodir kepentingan korban, akibatnya mudah ditebak pelaku yang

¹⁵⁹ Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 74

¹⁶⁰ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil. *Op. Cit.* hlm. 151

¹⁶¹ Maria Farida Indrati. *Op. Cit.* hlm. 190

¹⁶² Kontras (1), *Menerobos Jalan Buntu, Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Penerbit Kontras, Jakarta, 2009. hlm. 4

diadili hanyalah pelaku lapangan, hukuman rendah sementara kebenaran tidak terungkap, lebih jauh hak-hak korban juga tak kunjung dipenuhi.¹⁶³

UU Peradilan Militer bisa dilihat sebagai upaya untuk melihat bahwa militer di Indonesia sebagai kekuatan yang otonom dan tidak terjamah oleh ukuran ideal demokrasi,¹⁶⁴ UU Peradilan Militer tidak mengatur kewenangan (yurisdiksi) berdasarkan delik yang terjadi, wewenang UU Peradilan Militer justru berbasis pada subyek atau pada siapa yang melakukan kejahatan atau pelanggaran,¹⁶⁵ sesungguhnya memang tidak ada alasan yang jelas yang bisa dijelaskan ke masyarakat mengenai kompetensi subyektif ini, selain semata-mata kepentingan militer.¹⁶⁶

Pada aturan hukum Peradilan Militer digunakan kualifikasi *in persona*. Pengadilan Militer atau Mahkamah Militer diberlakukan terhadap anggota militer tanpa memperhitungkan delik kesalahan serta yurisdiksi atas kesalahan tersebut, artinya bisa saja, jika seorang anggota militer melakukan kesalahan atas delik pidana umum pada akhirnya akan tetap diadili dalam peradilan militer.¹⁶⁷ Menurut teori dalam hukum pidana tentang batas berlakunya hukum pidana, apa yang diatur dalam UU Peradilan Militer ini menggunakan asas *personaliteit* (asas personalitas), Menurut Adami Chazawi, asas personaliteit adalah berlakunya hukum pidana bergantung atau mengikuti subyek hukum atau orangnya, yakni warga negara dimanapun keberadaannya.¹⁶⁸ Namun penarapan asas personalitas

¹⁶³ *Ibid*

¹⁶⁴ *Ibid.* hlm. 13

¹⁶⁵ *Ibid.* hlm. 51

¹⁶⁶ *Ibid.* hlm. 52

¹⁶⁷ *Ibid.* hlm. 40

¹⁶⁸ Adami Chazawi. *Op. Cit.* hlm. 209

tersebut dalam UU Peradilan Militer terbatas pada yustisiabel subyektif yakni militer.

Senada dengan pendapat tersebut, menurut Mayor Chk Dr. Parluhutan Sagala, SH, MH, asas personalitas/perorangan yang berarti bahwa hukum militer mengikuti si militer bilamanapun dan kemanapun dia pergi,¹⁶⁹ mengenai subyektifikasi tersebut S. Sianturi menyatakan Hukum militer pada umumnya lebih bertitik berat kepada penggunaan asas perseorangan baik terhadap militer maupun terhadap setiap orang yang berada dalam suatu daerah musuh/lawan yang dikuasai oleh satuan angkatan perang, dalam hal tertentu (dalam hal ini dalam perkara tertentu), sudah sewajarnya apabila mereka ini ditundukkan kepada kekuasaan peradilan militer.¹⁷⁰

Di sisi lain dalam UU Peradilan Militer ada Perwira Penyerah Perkara (Papera), yang memiliki wewenang diskresional untuk menentukan apakah dilanjutkannya atau tidak suatu perkara ke pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 123 UU Peradilan Militer, keberadaan Papera memberi kemungkinan besar masuknya kepentingan-kepentingan terselubung (*vested interest*) dalam penyelesaian kasus, sehingga kondisi ini menjadi penghambat proses penyelesaian kasus dan berpotensi menjadi titik awal terjadinya impunitas.¹⁷¹

Kewenangan diskresional dari Papera tersebut memungkinkan suatu perkara tidak dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan secara internal melalui hukuman disiplin. Penyelesaian internal inilah yang terbukti melahirkan impunitas dan

¹⁶⁹ Parluhutan Sagala, Beberapa Catatan Tentang Hukum Militer, dalam http://www.dilmiljakarta.go.id/images/uploaded/HukumMiliter_Beberapa%20Catatan_revisi_dil_mil_jkt.pdf diakses pada tanggal 28 April 2015 pada jam 19.00 wib.

¹⁷⁰ S. Sianturi dalam Kontras (1). *Op. Cit.* hlm. 52

¹⁷¹ Al Araf, dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2007. hlm. 71

ketidakadilan atas tindakan pidana yang dilakukan oleh anggota militer.¹⁷² Akibatnya upaya korban tindak pidana yang dilakukan oleh anggota militer yang mana kebanyakan adalah masyarakat sipil untuk mencari dan menuntut keadilan semakin sulit, atas penjelasan tersebut penulis menyimpulkan bahwa UU Peradilan Militer lebih cenderung mementingkan kepentingan militer yang mana sifatnya sangat subjektif tergantung pada penilaian para pemimpin militer.

Sementara dalam UU TPPU dapat dilihat semangat yang melatarbelakangi pembentukan undang-undang tersebut seperti tampak pada konsideran menimbang yakni bahwa tindak pidana Pencucian Uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,¹⁷³ bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang memerlukan landasan hukum yang kuat untuk menjamin kepastian hukum, efektivitas penegakkan hukum, serta penelusuran dan pengembalian Harta Kekayaan hasil tindak pidana.¹⁷⁴

Dari latar belakang dibentuknya UU TPPU tersebut tampak bahwa pembentukan UU TPPU bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Kini jelaslah bahwa UU TPPU lebih mengutamakan kepentingan umum daripada UU Peradilan Militer.

¹⁷² *Ibid.* hlm. 89

¹⁷³ Konsideran menimbang huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

¹⁷⁴ Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

5. Jika belum ada hukum baru, maka hukum yang lama masih dianggap berlaku

Dalam hal ini UU Peradilan Militer yang baru belum terbentuk, namun undang-undang yang memiliki relevansi dengan UU Peradilan Militer adalah UU TNI, yang mana merupakan tindak lanjut dari amanat TAP MPR No. VII/MPR/2000, yang dalam Pasal 65 menyebutkan Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang, Namun ketentuan tersebut seakan terkunci keberlakuannya oleh Pasal 74 yang menyatakan pada ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan kemudian dalam ayat (2) Selama Undang-Undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, sementara UU Peradilan Militer sendiri terdapat kontradiksi dengan UU TPPU, oleh karena itu menurut pendapat penulis ketentuan ini tidak relevan untuk menentukan validitas antara undang-undang yang saling kontradiktif yang dalam hal ini adalah UU Peradilan Militer dan UU TPPU.

6. Mencari hukum yang paling sesuai dengan norma dasar (konstitusi)

Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 disebutkan Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, hal ini disebut juga dengan asas persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), merupakan asas yang bersifat universal. Pasal 7 *Universal Declaration of Human*

Right menjelaskan bahwa “*All are equal before the law and are entitled without discrimination to equal protection of law*”.¹⁷⁵

Dikaitkan dengan sistem peradilan terpadu dapat dinyatakan bahwa jenis kelamin, agama, ras, warna kulit, etnis, status sosial, status ekonomi maupun ideologi politik tidak boleh menjadi dasar untuk memperlakukan orang secara berbeda, doktrin yang dikemukakan Dicey berbunyi “*all persons wheater high official or ordinary citizens are subject to the same law administered by ordinary courts*, semakin menguatkan asas ini. Pasal 14 *International Covenant on Civil and Political Right* menguatkan bahwa “*all persons shall be equal before the court and tribunals*”.¹⁷⁶

Menurut Jimly Asshiddiqie, adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normatif dan dilaksanakan secara empirik, dalam rangka prinsip persamaan ini, segala sikap dan tindakan diskriminatif dalam segala bentuk dan manifestasinya diakui sebagai sikap dan tindakan yang terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara yang dinamakan *affirmative actions* guna mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu atau kelompok warga masyarakat tertentu untuk mengejar kemajuan sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat kebanyakan yang sudah jauh lebih maju.¹⁷⁷

Lebih lanjut Jimly menjelaskan yang dimaksud kelompok masyarakat tertentu yang dapat diberikan perlakuan khusus melalui *affirmative actions* yang

¹⁷⁵Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009. hlm. 113

¹⁷⁶ *Ibid*

¹⁷⁷Jimly Asshiddiqie (2), *Konstitusi dan Konstitusioanlisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 128

tidak termasuk pengertian diskriminasi itu misalnya adalah kelompok masyarakat suku terasing atau kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang kondisinya terbelakang, sedangkan kelompok warga masyarakat tertentu yang dapat diberi perlakuan khusus yang bukan bersifat diskriminatif, misalnya, adalah kaum wanita ataupun anak-anak terlantar.¹⁷⁸

Dengan berlakunya kompetensi subyektif dalam UU Peradilan Militer jelas sangat bertentangan dengan asas *equality before the law* sebagai mana diatur dalam kontistusi. Perubahan politik yang demokratis yang seharusnya mengedepankan persamaan di muka hukum (*equality before the law*) ternyata tidak menyentuh anggota militer.¹⁷⁹ Hingga detik ini tidak ada perubahan signifikan terhadap kedudukan militer di mata hukum.¹⁸⁰ Anggota militer Indonesia masih menikmati warisan politik orde baru yang memang menempatkan mereka berbeda dengan warga negara lainnya di hadapan hukum.¹⁸¹

Sementara paradigma UU TPPU, terlihat pada rumusan subyek normanya yakni dalam Pasal 3, 4, dan 5 ditujukan untuk setiap orang, yang dalam Ketentuan umum yakni Pasal 1 angka 9 menyebutkan Setiap orang adalah orang perseorangan atau Korporasi. Menurut Maria Farida Indrati suatu norma hukum itu dilihat dari segi alamat yang dituju (*addressat*), atau untuk siapa norma hukum itu ditujukan atau diperuntukkan, dapat dibedakan antara norma hukum umum

¹⁷⁸ *Ibid*

¹⁷⁹ Al Araf, dkk. *Op. Cit.* hlm. 2

¹⁸⁰ *Ibid*

¹⁸¹ *Ibid*

dan norma hukum individual, yang dalam penyebutannya biasa disebut dengan subyek norma.¹⁸²

Lebih lanjut Maria Farida Indrati menjelaskan norma hukum umum adalah suatu norma hukum yang ditujukan untuk orang banyak (*addressatnya*) umum dan tidak tertentu. Umum disini dapat berarti bahwa suatu peraturan itu ditujukan untuk semua orang, atau semua warga negara.¹⁸³ Norma hukum ini sering dirumuskan dengan rumusan sebagai berikut:¹⁸⁴

- *Barangsiapa.....dst*
- *Setiap orang.....dst*
- *Setiap warganegara.....dst*

Rumusan tersebut dituliskan sesuai dengan *addressat* yang dituju, jadi norma hukum umum itu diperuntukkan bagi setiap orang, atau setiap warganegara secara keseluruhan.¹⁸⁵ Dengan demikian penulis menarik kesimpulan bahwa UU TPPU lebih sesuai dengan konstitusi daripada UU Peradilan Militer dalam hal berlakunya asas *equality before the law*.

Selain itu apabila dilihat dari paradigma rezim pada saat undang-undang terbentuk, antara UU Peradilan Militer dan UU TPPU terjadi dalam rezim pemerintahan yang berbeda, UU Peradilan Militer dibentuk pada rezim pemerintahan yang otoriter dan belum terjadi perubahan konstitusi yang mendasari terbentuknya sebuah undang-undang, sementara UU TPPU terbentuk

¹⁸² Maria Farida Indrati. *Op. Cit.* hlm. 26

¹⁸³ *Ibid*

¹⁸⁴ *Ibid*

¹⁸⁵ *Ibid*

di era reformasi dan setelah perubahan konstitusi yang keempat yang berlaku sampai sekarang.

Pada saat dibentuknya UU Peradilan Militer yakni pada rezim orde baru, belum terjadi perubahan konstitusi, dimana pada saat itu posisi presiden begitu kuat terlebih pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang adalah presiden sebagaimana tampak pada Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 (sebelum perubahan) yang berbunyi Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR.

Dengan demikian maka dapat terlihat bahwa UU TPPU merupakan hukum yang lebih sesuai dengan konstitusi daripada UU Peradilan Militer.

7. Mencari hukum yang paling adil

Ketentuan ini sangat erat kaitannya dengan keberlakuan asas persamaan di muka hukum, ketika semua warga negara bersamaan kedudukan di hadapan hukum baik itu warga sipil ataupun militer tanpa adanya diskriminasi apapun disitulah maka nilai keadilan akan tampak. Menurut Darji Darmodiharjo dan Shidarta, tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum, dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, di antara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat merupakan tujuan hukum satu-satunya.¹⁸⁶ Gustav Radbruch, diantaranya menyatakan bahwa cita hukum tidak lain daripada keadilan,

¹⁸⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002. hlm. 155

selanjutnya ia menyatakan “*Est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*” (terjemahan: Akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir dari kandungan ibunya, oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum).¹⁸⁷

Aspek keadilan dalam sistem peradilan militer selama ini menjadi sorotan utama, banyak kalangan yang menganggap bahwa selama ini peradilan militer merupakan bagian dari permasalahan dalam upaya penegakkan hukum, terbukti dengan berbagai kasus yang telah mendapatkan perhatian yang cukup luas dari publik, peradilan militer telah menjadi *safe heaven* bagi para anggota militer yang melakukan tindakan kriminal.¹⁸⁸

Hal tersebut merupakan konsekuensi UU Peradilan Militer yang menggunakan asas personalitas atau disebut juga asas kebangsaan, *nationaliteits beginsel, personaliteits beginsel, actieve persoonlijheidsstelsel, actieve nationaliteits beginsel*, atau yang disebut *subjektionsprinzip*.¹⁸⁹ Menurut asas ini, undang-undang pidana suatu negara tetap dapat diberlakukan terhadap warga negaranya dimanapun mereka itu berada, bahkan juga seandainya mereka itu berada di luar negeri.¹⁹⁰ Namun dalam UU Peradilan Militer yustisiabelnya terbatas pada militer, sedangkan dalam UU TPPU yustisiabelnya untuk setiap orang/setiap warga negara, dimana tidak memandang warga negara itu berstatus

¹⁸⁷ Peter Mahmud Marzuki (2). *Op. Cit.* hlm. 121

¹⁸⁸ Al Araf, dkk. *Op. Cit.* hlm. 1

¹⁸⁹ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 88

¹⁹⁰ *Ibid.* hlm. 95

sipil atau militer. Karena prajurit atau anggota militer bagaimanapun juga merupakan warga negara (*citizens in uniform*).¹⁹¹

Dengan kata lain UU TPPU berlaku kepada setiap warga negara tanpa adanya pembedaan apapun, menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, diantaranya adalah:¹⁹²

a) Keadilan berbasis kesamaan

Keadilan ini bermula dari prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam pengertian kesamaan. Kesamaan ini ada dua, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Keadilan numerik ini berprinsip pada persamaan derajat bagi setiap orang di depan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.

b) Keadilan distributif

Keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional. Keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa. Jadi keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan proporsionalitas, misalnya seorang profesor yang bekerja pada instansi tertentu tentu berhak atas gaji yang lebih besar dibanding dengan seorang yang hanya lulusan SLTA yang bekerja pada instansi yang sama.

c) Keadilan korektif

Fokus pada keadilan ini adalah pembetulan sesuatu yang salah, misalnya jika terjadi suatu kesalahan yang berdampak kepada kerugian bagi orang

¹⁹¹ Al Araf, dkk. *Op. Cit.* hlm. 2

¹⁹² Bernard, dkk dalam Mahrus Ali. *Op. Cit.* hlm. 3

lain, maka harus diberikan kompensasi bagi yang dirugikan tersebut. Jadi keadilan korektif ini merupakan standar umum untuk memulihkan akibat dari suatu kesalahan.

Atas penjelasan tersebut maka sudah sangat jelas bahwa UU TPPU lebih mencerminkan keadilan berbasis kesamaan daripada UU Peradilan Militer.

8. Mencari hukum yang paling dapat diterima oleh masyarakat

Agar hukum tersebut dapat menjadi valid, hukum tersebut haruslah dapat diterima oleh masyarakat, demikian pula sebaliknya, bahwa agar dapat diberlakukan terhadap masyarakat, maka suatu kaidah hukum haruslah merupakan hukum valid atau legitimate.¹⁹³ Hans Kelsen mempersyaratkan hubungan timbal balik antara unsur “validitas” dan “keefektifan” dari suatu kaidah hukum. Menurutnya, sebelum berlaku secara efektif, suatu norma hukum harus terlebih dahulu valid, karena jika suatu kaidah hukum tidak valid, maka hakim misalnya tidak akan menerapkan hukum tersebut, sehingga kaidah hukum tersebut tidak pernah efektif berlaku.

Tetapi sebaliknya adalah benar juga bahwa keefektifan merupakan syarat mutlak bagi sebuah kaidah hukum yang valid. Karenanya, jika suatu masa karena perubahan masyarakat, suatu kaidah hukum yang semulanya valid dan efektif berlaku, kemudian menjadi tidak efektif lagi, maka kaidah hukum tersebut juga kemudian menjadi tidak lagi valid. Adapun agar suatu kaidah hukum dapat efektif, haruslah memenuhi dua syarat utama, yaitu: (1) kaidah hukum tersebut

¹⁹³ Munir Fuady. *Op. Cit.* hlm 116

harus dapat diterapkan; dan (2) kaidah hukum tersebut harus dapat diterima oleh masyarakat.¹⁹⁴

Terkait UU Peradilan Militer, Peradilan Militer semakin menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, karena dinilai belum disesuaikan dengan semangat reformasi nasional dan reformasi TNI itu sendiri. Beberapa isu penting yang terkait adalah mengenai penerapan prinsip perlakuan sama di depan hukum dan pemerintahan, serta potensial terjadinya praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia.¹⁹⁵ Dari aspek sosiologis, maraknya tindak pidana yang dilakukan anggota militer menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, jika penanganannya masih dilakukan oleh pengadilan militer dan bukan pengadilan umum.¹⁹⁶ Menurut Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), secara umum kelemahan UU Peradilan Militer antara lain:¹⁹⁷

- a. Menggunakan Dasar Hukum yang sudah tidak berlaku
- b. Justisiabel Subjektif
- c. Kompetensi Relatif tidak jelas
- d. Posisi Peradilan yang tidak independen
- e. Koneksitas
- f. Melanggar prinsip peradilan yang jujur dan tidak memihak (*Fair Trial*)
- g. Struktur Penghapus Perkara dan Intervensi Kinerja Peradilan
- h. Diskriminasi berbasis kepangkatan militer
- i. Tata Usaha Militer dan militerisasi sengketa

¹⁹⁴ *Ibid.* hlm. 116-117

¹⁹⁵ Inosentius Samsul, *Urgensi Reformasi Peradilan Militer*, Vol. V, No. 18 September/2013, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI. hlm. 1

¹⁹⁶ *Ibid.* hlm. 3

¹⁹⁷ Kontras(1). *Op. Cit.* hlm 49-63

Sementara dalam UU TPPU berlaku kepada setiap orang/setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi, yang berada dimanapun, baik di dalam negeri maupun di luar negeri dirasakan lebih obyektif karena tidak mengenal adanya diskriminasi yang mana hal tersebut sesuai dengan amanat Pasal 3 ayat (4) huruf a TAP MPR No. VII/MPR/2000 “Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”, atas penjelasan tersebut yang paling dapat diterima masyarakat adalah aturan hukum yang lebih mencerminkan keadilan dan tanpa diskriminasi.

Atas uraian diatas yang merupakan hasil analisis validitas hukum antara UU Peradilan Militer dan UU TPPU, menunjukkan bahwa UU TPPU lebih valid daripada UU Peradilan Militer.

Sedangkan menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, menyampaikan, di dalam teori hukum dibedakan tiga macam berlakunya hukum, yaitu berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis,¹⁹⁸ lebih lanjut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto berpendapat agar suatu ketentuan hukum dapat berfungsi sebagaimana yang dikehendaki, maka terhadap ketentuan hukum tersebut harus memenuhi ketiga dasar keberlakuan hukum, hal itu disebabkan karena:¹⁹⁹

- 1) Bila hukum hanya berlaku secara yuridis maka kemungkinan besar kaidah tersebut merupakan kaidah mati (*dode regel*)

¹⁹⁸ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, 2014. hlm. 187

¹⁹⁹ *Ibid.* hlm. 189

- 2) Kalau hukum berlaku secara sosiologis (maka mungkin hukum berlaku dalam teori kekuasaan), maka kaidah tersebut menjadi aturan pemaksa.
- 3) Apabila hanya berlaku secara filosofis, maka mungkin hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*)

Pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto tersebut juga sangat relevan digunakan sebagai batu uji untuk mengkaji keberlakuan atau validitas hukum terhadap UU Peradilan Militer dan UU TPPU yang saling kontradiktif.

Menurut Meuwissen, keberlakuan yuridis, dalam hal ini aturan hukum tersebut dibuat melalui prosedur yang benar dan tidak bertentangan dengan peraturan lainnya, terutama dengan peraturan yang lebih tinggi.²⁰⁰ dari aspek yuridis, perundangan peradilan militer dinilai sudah tidak sesuai dengan konteks kekinian, serta semangat reformasi dan demokrasi negara ini.²⁰¹ Pada UU Peradilan Militer selain bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, pada bagian menimbang disebutkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar pembentukan undang-undang ini, diantaranya Undang-Undang mengenai Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Mahkamah Agung.²⁰²

Namun undang-undang tersebut yang dijadikan pertimbangan dalam UU Peradilan Militer sudah tidak berlaku lagi atau sudah diamandemen.²⁰³ Seperti tersaji dalam bagan berikut.

²⁰⁰ Munir Fuady. *Op. Cit.* hlm. 124

²⁰¹ Inosentius Samsul. *Op. Cit.* hlm. 3

²⁰² Kontras (1). *Op. Cit.* hlm. 49

²⁰³ *Ibid*

Perubahan aturan perundang-undangan yang menjadi dasar UU Peradilan

Militer.²⁰⁴

	Dasar hukum lama yang dijadikan pertimbangan	Dasar hukum baru yang dijadikan pertimbangan
Dasar hukum	UUD 1945	UUD 1945 Amandemen IV
Isi	Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang	Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
Dasar hukum	Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman	Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman
Isi	Administrasi, organisasi, dan finansial berada dan diatur dalam organisasi masing-masing. Seperti peradilan militer di bawah Departemen Pertahanan	Administrasi, organisasi, dan finansial menjadi tanggung jawab MA sebagai pemegang kekuasaan kehakiman (Pasal 21 ayat 1)
Dasar hukum	Undang-Undang No. 1 Tahun 1988 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia	Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Polri, Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Isi		Undang-Undang No. 34 tahun 2004 Pasal 65 (1) Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang. (2) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, maka prajurit tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

²⁰⁴ *Ibid.* hlm. 50

Sementara dalam UU TPPU secara yuridis tidak terdapat permasalahan karena dibentuk sebagai penyempurnaan dari undang-undang yang ada sebelumnya yakni Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 yang disebutkan dalam konsideran menimbang, dan juga dalam konsideran mengingat disebutkan landasan Konstitusional yakni Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945, maka berdasarkan uraian tersebut maka jelaslah bahwa dalam hal ini UU Peradilan Militer sudah tidak memiliki dasar keberlakuan secara yuridis.

Menurut Jimly Asshiddiqie, pandangan sosiologis mengenai keberlakuan ini cenderung lebih mengutamakan pendekatan yang empiris dengan mengutamakan beberapa pilihan kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (*recognition theory*), (ii) kriteria penerimaan (*reception theory*), atau (iii) kriteria faktisitas hukum. Kriteria pertama (*principle of recognition*) menyangkut sejauh mana subjek hukum yang diatur memang mengakui keberadaan dan daya ikat serta kewajibannya untuk menundukkan diri terhadap norma hukum yang bersangkutan.²⁰⁵ Kriteria penerimaan sebagai kriteria kedua (*principle of reception*) pada pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat yang bersangkutan untuk menerima daya-atur, daya ikat, dan daya paksa norma hukum tersebut baginya.²⁰⁶ Sedangkan kriteria ketiga menekankan pada kenyataan faktual (faktisitas hukum), yaitu sejauh mana norma hukum itu sendiri memang sungguh-sungguh berlaku efektif dalam kehidupan nyata masyarakat.²⁰⁷

²⁰⁵ Jimly Asshiddiqie (1), *Op. Cit.* hlm. 168

²⁰⁶ *Ibid*

²⁰⁷ *Ibid*

Lebih lanjut menurut Jimly, Meskipun suatu norma hukum secara yuridis formal memang berlaku, diakui (*recognized*), dan diterima (*received*) oleh masyarakat sebagai sesuatu yang memang ada (*exist*) dan berlaku (*valid*), tetapi dalam kenyataan praktiknya sama sekali tidak efektif, berarti dalam faktanya norma hukum itu tidak berlaku. Oleh karena itu suatu norma hukum baru dapat dikatakan berlaku secara sosiologis apabila norma hukum dimaksud memang berlaku menurut salah satu kriteria tersebut.²⁰⁸

Seperti diulas sebelumnya bahwa Peradilan Militer semakin menjadi sorotan publik akhir-akhir ini, karena dinilai belum disesuaikan dengan semangat reformasi nasional dan reformasi TNI itu sendiri. Beberapa isu penting yang terkait adalah mengenai penerapan prinsip perlakuan sama di depan hukum dan pemerintahan, serta potensial terjadinya praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia, aspirasi publik yang akhir-akhir ini semakin kuat menghendaki terjadinya proses reformasi peradilan militer sebagai langkah untuk memutus satu mata rantai impunitas.²⁰⁹ Dari aspek sosiologis, maraknya tindak pidana yang dilakukan anggota militer menjadi kekhawatiran tersendiri bagi masyarakat, jika penanganannya masih dilakukan oleh pengadilan militer dan bukan pengadilan umum.²¹⁰

Pada kesempatan berbeda Koalisi Masyarakat Sipil menilai, gagalnya otoritas sipil dalam melakukan reformasi peradilan militer telah berimplikasi pada tidak adanya penghukuman yang adil bagi oknum anggota TNI yang melakukan kekerasan, mereka yang tergabung dalam koalisi ini yakni Imparsial, KontraS,

²⁰⁸ *Ibid*

²⁰⁹ Inosentius Samsul, *Op. Cit.* hlm. 1

²¹⁰ *Ibid.* hlm. 3

SETARA Institute, YLBHI dan *Research Institute for Democracy and Peace (Ridep)*.²¹¹

Selain itu, sangat tampak bahwa posisi peradilan militer tidak independen, Peradilan Militer di Indonesia dalam gambaran UU No. 31 Tahun 1997 sangat memungkinkan kontrol oleh Panglima (ABRI). Dalam nuansa militeristik, unsur komando dan kepangkatan menjadi faktor penting dan mempengaruhi proses peradilan. Sebagai contoh dalam soal pemecatan hakim peradilan militer. Dalam pemberhentian hakim peradilan militer, sebagaimana alasan-alasannya diatur dalam UU No. 31 Tahun 1997 Pasal 25. Hakim tersebut dapat melakukan pembelaan di hadapan Majelis Kehormatan Hakim (Pasal 25 ayat 2), sementara pembentukan Majelis Kehormatan tersebut ditetapkan oleh Panglima TNI (Pasal 25 ayat 3 jo Pasal 1). Selain itu dominasi panglima juga terlihat dalam pengangkatan dan pemberhentian Panitera Pengadilan Militer (Pasal 29) melalui keputusan panglima. Selain itu perlu diingat bahwa status hakim dalam peradilan militer adalah militer aktif sehingga akan terjadi kekacauan administrasi terhadap seseorang yang menjadi hakim dalam peradilan militer karena harus tunduk pada 2 institusi; institusi kehakiman di bawah MA dan institusi TNI.²¹²

Di sisi lain, Panglima TNI juga aktif menentukan keberlanjutan sebuah perkara. Hal ini dikarenakan Panglima TNI berposisi sebagai Papera. Posisi ini sangat dominan untuk menentukan proses peradilan (Pasal 1 angka 10 jo Pasal 123). Salah satu alasan yang bisa digunakan oleh Papera untuk menghentikan perkaranya adalah alasan pertahanan dan keamanan negara. Sesungguhnya alasan

²¹¹ <http://nasional.sindonews.com/read/741233/14/janji-sby-mereformasi-peradilan-militer-ditagih-1366719268> diakses pada tanggal 4 Mei 2015 pada jam 20.00 wib

²¹² Kontras (1). *Op. Cit.* hlm 54

ini bukan sesuatu yang dilarang. Akan tetapi soal wewenang tersebut sangatlah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokratisasi. Bahwa ancaman dan keputusan untuk merespon ancaman merupakan keputusan politik. Maka haruslah dengan pertimbangan politik oleh pemegang kekuasaan yang politis pula seperti presiden dan DPR, dan bukan Panglima TNI.²¹³

Dominasi Panglima TNI juga terlihat dalam beberapa hal lainnya seperti; peran pembinaan organisasi dan prosedur, administrasi, finansial badan-badan peradilan dan odituriat (Pasal 7). Dalam hal ini panglima diberi kewenangan untuk memberikan usul kepada presiden atas pengangkatan dan pemberhentian hakim pengadilan militer (Pasal 21). Panglima juga menentukan Oditur, Oditur Jenderal serta Majelis Kehormatan Oditur.²¹⁴

Padahal menurut Jimly Asshiddiqie salah satu ciri yang dianggap penting dalam setiap negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) ataupun negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*) adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*), apapun sistem hukum yang dipakai dan sistem pemerintahan yang dianut, pelaksanaan *the principles of independence and impartiality of the judiciary* haruslah benar-benar dijamin di setiap negara demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).²¹⁵

²¹³ *Ibid*

²¹⁴ *Ibid*

²¹⁵ Jimly Asshiddiqie (3), *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014. hlm. 312-313

Paulus Effendi Lotulung mengemukakan, bahwa kekuasaan kehakiman merdeka atau independen sudah bersifat universal.²¹⁶ Asas yang menyatakan kekuasaan kehakiman merdeka, berarti bahwa dalam melaksanakan proses peradilan, hakim pada dasarnya bebas, yaitu bebas dalam memeriksa dan mengadili perkara dan bebas dari campur tangan atau turun tangan kekuasaan ekstrapudisial. Jadi pada dasarnya tidak ada satu kekuatan pun yang dapat memengaruhi hakim dalam proses peradilan.²¹⁷

Menurut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti,²¹⁸ diperlukan adanya parameter yang jelas yang menjadi tolok ukur merdeka atau tidaknya lembaga peradilan. Kemerdekaan kekuasaan kehakiman dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu lembaganya, proses peradilannya, dan kemandirian hakimnya.

Lebih lanjut Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti menjelaskan, apabila lembaga peradilan mempunyai ketergantungan dengan lembaga lain, dan akhirnya membuat lembaga peradilan dapat dipengaruhi integritas dan kemandiriannya oleh lembaga lain tersebut, maka ini merupakan indikator bahwa lembaga peradilan tersebut tidak merdeka dan mandiri. Demikian juga apabila lembaga peradilan tersebut merupakan hubungan hierarkis ke atas secara formal, dimana lembaga atasan tersebut dapat campur tangan secara paksa ataupun secara administrasi dan memengaruhi kebebasan atau kemandirian terhadap keberadaan lembaga peradilan tersebut.²¹⁹

²¹⁶ Paulus Effendi Lotulung dalam Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012. hlm. 69

²¹⁷ *Ibid.* hlm. 70

²¹⁸ Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti dalam *Ibid.* hlm. 71

²¹⁹ *Ibid*

Kemerdekaan dan kemandirian proses peradilan, parameter mandiri tidaknya suatu proses peradilan ditandai dengan ada tidak campur tangan (*intervensi*) dari pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dengan berbagai upaya memengaruhi proses peradilan baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Apakah dengan intervensi tersebut proses peradilan menjadi terpengaruh kalau ternyata berpengaruh, berarti proses peradilan tersebut tidak merdeka dan tidak mandiri.²²⁰

Lebih lanjut dikatakan, mandiri atau tidaknya hakim dalam memeriksa perkara dapat dilihat dari kemampuan dan ketahanan hakim dalam menjaga integritas moral dan komitmen kebebasan profesinya dalam menjalankan tugas wewenangnya dari adanya campur tangan dari pihak lain dalam proses peradilan. Jika hakim ternyata terpengaruh oleh campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman dalam menjalankan tugas wewenang yudisialnya, maka hakim tersebut tidak merdeka dan tidak mandiri.²²¹

Berdasarkan penjelasan di atas dan dengan melihat kondisi peradilan militer di Indonesia saat ini menurut penulis asas independensi peradilan belum terdapat dalam peradilan militer, karena masih membuka peluang besar adanya intervensi dari Panglima TNI sebagai pucuk pimpinan organisasi TNI, hal ini tentunya sangat tidak efektif dalam kinerja kekuasaan kehakiman berikut struktur-struktur dalam lingkungannya sepertihalnya penyidik dalam lingkungan peradilan militer.

Sementara terkait UU TPPU bukan berarti tidak terdapat permasalahan, karena pada dasarnya pada setiap aturan hukum terutama undang-undang selalu

²²⁰ *Ibid*

²²¹ *Ibid*

terdapat celah hukum yang menjadi sebuah permasalahan ketika diterapkan. Sebagaimana dikatakan oleh Peter Mahmud Marzuki, pada kenyatannya undang-undang tidak pernah lengkap, kehidupan masyarakat begitu kompleks sehingga undang-undang tidak mungkin dapat menjangkau semua aspek kehidupan tersebut.²²² Namun menurut hemat penulis celah hukum yang ada pada UU TPPU memiliki kadar yang lebih rendah dari pada celah hukum yang terdapat pada UU Peradilan Militer, yang mana hal ini berbanding lurus pada tingkat keefektifan pada saat masing-masing undang-undang diterapkan, kesimpulannya dari aspek sosiologis UU Peradilan Militer sudah tidak efektif berlaku karena menyangkut hal yang sangat mendasar yakni adanya diskriminasi yang berimbas kepada semakin jauhnya tujuan utama daripada hukum untuk tercapai yakni keadilan, sementara UU TPPU hingga saat ini masih efektif untuk berlaku.

Sedangkan parameter validitas yang terakhir adalah berlaku secara filosofis, artinya hukum yang dibentuk sesuai dengan tujuan dan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi, misalnya Pancasila, masyarakat adil dan makmur, dan seterusnya.²²³

Senada dengan apa yang diutarakan oleh Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto tersebut, Menurut Jimly Asshiddiqie suatu norma hukum dikatakan berlaku secara filosofis apabila norma hukum itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis yang dianut oleh suatu negara. Untuk hal ini, nilai-nilai filosofis negara Republik Indonesia terkandung dalam Pancasila sebagai "*staatsfundamentalnorm*". Di dalam rumusan kelima sila Pancasila terkandung

²²² Peter Mahmud Marzuki (2). *Op. Cit.* hlm. 267

²²³ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto dalam Bayu Dwi Anggono. *Op. Cit.* hlm. 188

nilai-nilai religiusitas Ketuhanan Yang maha Esa, humanitas kemanusiaan yang adil dan beradab, nasionalitas kebangsaan dalam ikatan kebhineka-tunggal-ikaan, soverenitas kerakyatan, dan sosialitas keadilan bagi segenap rakyat Indonesia.²²⁴

Yang mana menurut Mochtar Kusumaatmadja, asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warganegara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.²²⁵ Dalam hal ini kembali lagi asas *equality before the law* yang menjadi batu uji, dimana UU Peradilan Militer yang memiliki yustisiabel subyektif mencerminkan diskriminasi yang sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam falsafah Pancasila yakni persamaan kedudukan di hadapan hukum, sementara UU TPPU berlaku terhadap setiap warga negara yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia dipandang sangat obyektif dan nondiskriminatif untuk itu telah sesuai dengan asas persamaan di hadapan hukum. Demikian jelaslah kini undang-undang yang memiliki keberlakuan atau validitas secara yuridis, sosiologis, dan filosofis yakni UU TPPU.

Berbicara tentang asas persamaan kedudukan dihadapan hukum juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yang menyebutkan Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan
- d. Kekeluargaan;

²²⁴ Jimly Asshiddiqie (1). *Op. Cit.* hlm 166-167


²²⁵ Sidharta, dkk, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute-Huma, Jakarta, 2012. hlm. 24

- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan

Dalam penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf h disebutkan yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain: agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial. Ketentuan tersebut semakin menjelaskan bahwa UU Peradilan Militer bertentangan dengan asas persamaan di hadapan hukum yang diatur dalam undang-undang maupun dalam Konstitusi.

Menurut M. Arief Amrullah, asas persamaan kedudukan di hadapan hukum merupakan syarat mutlak dalam setiap aturan hukum, dimana asas persamaan kedudukan di hadapan hukum merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila yakni nilai kemanusiaan, dan secara makro setiap aturan hukum harus menganut nilai-nilai dalam Pancasila secara seimbang antara nilai Ketuhanan, Nilai Kemanusiaan, Nilai Kemasyarakatan yang merupakan ide dasar Pancasila, sebagaimana terlukis dalam bagan berikut:²²⁶

²²⁶ M. Arief Amrullah (3), *Diktat Mata Kuliah Politik Hukum*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015. hlm. 1



Kemudian timbul pertanyaan, apakah undang-undang yang melanggar ketentuan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UUD 1945, maupun Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, akan batal demi hukum atau dalam arti mati dengan sendirinya tanpa perlu tindakan, ataukah perlu tindakan pembatalan oleh organ di luar badan pembentuk yang diberikan kewenangan untuk itu.²²⁷

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Hans Kelsen berpendapat, sepanjang suatu undang-undang belum dibatalkan (*annuled*) maka adalah konstitusional. Yang dikatakan sebagai undang-undang tidak konstitusional adalah bukan batal *ab initio*, tetapi hanya dapat dibatalkan, yaitu dapat tidak diberlakukan berdasarkan alasan tertentu.²²⁸

Menurut Zudan Arif Fakrulloh, batal demi hukum berarti peraturan perundang-undangan yang dibentuk dianggap tidak pernah ada, begitu juga dengan segala akibat hukumnya. Secara mudah dapat dikatakan, batal demi hukum di sini adalah mati dengan sendirinya, tidak perlu tindakan apapun.²²⁹ Namun, dalam praktik yang namanya batal demi hukum itu tidak pernah terjadi, karena peraturan perundang-undangan tersebut nyatanya tidak mati (batal) dengan sendirinya tetapi perlu ada suatu tindakan. Apabila ada suatu tindakan, maka berarti dibatalkan, bukan batal demi hukum.²³⁰ Sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya yang menyatakan sebuah undang-undang yang memuat materi yang baik tidak menjadikan undang-undang tersebut

²²⁷ Bayu Dwi Anggono. *Op. Cit.* hlm. 192

²²⁸ *Ibid*

²²⁹ Zudan Arif Fakrulloh dalam *Ibid.* hlm. 193

²³⁰ *Ibid*

serta merta menjadi sah secara formil dan sebaliknya suatu undang-undang yang memuat materi yang tidak baik tidak secara serta merta pula undang-undang tersebut tidak sah.²³¹

Kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI juga dapat dianalisis dengan menggunakan perspektif prinsip-prinsip yurisdiksi dalam hukum pidana, sebagaimana dikatakan oleh Jan Remmelink, dalam dogmatika dikembangkan sejumlah titik tautan yang secara umum dapat digunakan oleh negara-negara untuk menetapkan yurisdiksi mereka. Di dalam praktiknya, titik tautan tersebut juga dinamakan prinsip-prinsip yurisdiksi.²³²

Prinsip-prinsip yurisdiksi sebagaimana dikatakan oleh Jan Remmelink tersebut dapat juga disebut dengan asas-asas tentang batas berlakunya hukum pidana menurut tempat (*de beginselen van de werking der strafwet naar de plaats*), asas-asas tersebut yaitu:

- a) Asas teritorial atau *territorialiteits beginsel* atau yang disebut *lands beginsel*, Lamintang mengatakan, menurut asas teritorial, berlakunya undang-undang pidana suatu negara semata-mata digantungkan pada tempat dimana suatu tindak pidana itu telah dilakukan, dan tempat tersebut haruslah terletak di dalam wilayah negara yang bersangkutan.²³³ Senada dengan pendapat tersebut, Andi Hamzah mengungkapkan, asas ini menunjukkan bahwa siapapun yang melakukan delik di wilayah negara tempat berlakunya

²³¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009. hlm. 65

²³² Jan Remmelink (Alih bahasa Tristam Pascal Moeliono), *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hlm. 372

²³³ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Op. Cit.* hlm. 87

hukum pidana, tunduk pada hukum pidana itu, dapat dikatakan semua negara menganut asas ini, termasuk Indonesia, yang menjadi patokan ialah tempat atau wilayah sedangkan orangnya tidak dipersoalkan.²³⁴ Asas teritorialitas ini tercantum di dalam Pasal 2 KUHP, yang berbunyi “Peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tiap-tiap orang yang di dalam wilayah Indonesia melakukan delik (*strafbarfeit*)”.²³⁵ Hal ini sesuai dengan adagium *Quidquid est in territorio, etiam est de imperio territorii* (yang terjadi dalam lingkup wilayah negara akan jatuh ke dalam lingkup kekuasaan negara).²³⁶

- b) Asas kebangsaan atau *nationaliteits beginsel* atau yang juga disebut *personaliteits beginsel*, *actieve persoonlijheidsstelsel*, *actieve nationaliteits beginsel*, *subjektionsprinzip*. Lamintang mengatakan, menurut asas ini undang-undang pidana suatu negara tetap dapat diberlakukan terhadap warga negaranya dimanapun mereka itu berada, bahkan juga seandainya mereka itu berada di luar negeri.²³⁷ Senada dengan pendapat tersebut, menurut Andi Hamzah asas personalitas ini bertumpu pada kewarganegaraan pembuat delik, hukum pidana Indonesia mengikuti warganegaranya kemana pun ia berada, asas ini bagaikan ransel yang melekat pada punggung warga negara Indonesia kemanapun ia pergi.²³⁸ Inti asas ini tercantum di dalam Pasal 5 KUHP yang berbunyi “Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Republik Indonesia berlaku bagi

²³⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010. hlm. 66

²³⁵ *Ibid*

²³⁶ Jan Remmelink. *Op. Cit.* hlm. 374

²³⁷ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Op. Cit.* hlm. 95

²³⁸ Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 72-73

warganegara Indonesia yang melakukan kejahatan di luar wilayah Indonesia:

1. Salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku II dan dalam Pasal-Pasal 160, 161, 240, 279, 450 dan 451 KUHP; dan
2. Suatu kejahatan yang dipandang sebagai kejahatan menurut undang-undang negara, dimana perbuatan itu dilakukan.²³⁹

Asas personalitas ini diperluas dengan Pasal 7 KUHP yang disamping mengandung asas nasionalitas aktif (asas personalitas) juga asas nasionalitas pasif (asas perlindungan), pasal tersebut berbunyi “Aturan hukum pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang pegawai negeri yang diluar Indonesia melakukan salah satu perbuatan pidana tersebut dalam Bab XXVIII Buku Kedua.”²⁴⁰

Pengertian pegawai negeri (*ambtenaar*) dijelaskan secara otentik oleh Pasal 92 KUHP. Dapat disimpulkan dari pasal itu bahwa pegawai negeri termasuk juga (maksudnya di samping “pegawai negeri” menurut Undang-Undang Kepegawaian), juga orang-orang yang dipilih berdasarkan aturan umum, bukan karena pemilihan menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau dewan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh pemerintah atau atas nama pemerintah, anggota dewan subak, kepala rakyat Indonesia asli (kepala adat), kepala Timur Asing, yang menjalankan

²³⁹ *Ibid*

²⁴⁰ *Ibid.* hlm. 73-74

kekuasaan yang sah. Termasuk pula hakim dalam pengertian yang luas, dan anggota Angkatan Perang.²⁴¹

- c) Asas perlindungan atau *beschermings beginsel* atau yang juga disebut *passief nationaliteits beginsel*, *realprincipe*, *schutzprincipe*, *principe der beteiligten rechtsordnung*. Lamintang mengatakan, menurut asas ini, berlakunya undang-undang pidana suatu negara tidak bergantung pada tempat seorang pelaku telah melakukan tindak pidananya, melainkan pada kepentingan hukum yang telah menjadi sasaran tindak pidana tersebut dan negara yang kepentingan hukumnya menjadi sasaran tindak pidana itu berwenang menghukum pelaku tindak pidana tersebut.²⁴² Senada dengan pendapat tersebut, menurut Jan Remmelink, landasan titik tautan prinsip perlindungan atau nasional pasif berkaitan dengan penetapan kewenangan penuntutan terletak pada perlunya melindungi kepentingan negara terhadap ancaman dari siapapun dan dimanapun.²⁴³ Menurut Andi Hamzah, di sini yang dilindungi bukanlah kepentingan individual orang Indonesia, tetapi kepentingan nasional atau kepentingan umum yang lebih luas.²⁴⁴ Asas ini tercantum di dalam Pasal 4 ayat 1, 2 dan 4 KUHP, kemudian asas ini diperluas dengan Undang-Undang No. 4 tahun 1976 tentang Kejahatan Penerbangan juga oleh Pasal 3 Undang-Undang No. 7 (drt) Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.²⁴⁵

²⁴¹ *Ibid*

²⁴² P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Op. Cit.* hlm. 106

²⁴³ Jan Remmelink. *Op. Cit.* hlm. 386

²⁴⁴ Andi Hamzah. *Op. Cit.* hlm. 71

²⁴⁵ *Ibid*

d) Asas persamaan atau *universaliteits beginsel* atau yang juga disebut *wetstrafpflge* atau *weltrechtspflege*. Lamintang mengatakan menurut asas persamaan, setiap negara mempunyai kewajiban untuk turut serta dalam usaha memelihara keamanan dan ketertiban dunia dengan negara-negara lain.²⁴⁶ Senada dengan pendapat tersebut, menurut V. Hattum sebagaimana dikutip oleh Moeljatno,²⁴⁷ asas melindungi kepentingan universal adalah manifestasi dari pendirian bahwa tiap-tiap negara berkewajiban untuk ikut melaksanakan tata hukum sedunia, kemudian dalam kesempatan berbeda Jan Remmelink mengatakan, dalam prinsip universalitas hukum nasional selayaknya diberlakukan bila ihwalnya adalah gangguan terhadap kebendaan hukum yang merupakan kepentingan bersama bangsa-bangsa beradab atau diakui sebagai demikian oleh semua negara beradab, singkatnya ihwalnya menyangkut kebendaan hukum yang dilindungi pada tingkat internasional. Siapa yang bersalah, dimana dan terhadap apa tindakan tersebut tertuju tidak dianggap penting lagi.²⁴⁸

Dalam konteks tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI, dimana seperti dijelaskan sebelumnya terjadi konflik norma antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer bilamana dianalisis dalam perspektif pendekatan prinsip-prinsip yurisdiksi sebagaimana telah di jelaskan di atas, dimana UU Peradilan Militer menganut asas personalitas, sedangkan UU TPPU menganut keseluruhan prinsip-prinsip yurisdiksi seperti dijelaskan di atas. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Jan Remmelink yang menyatakan tidak jarang prinsip-

²⁴⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *Op. Cit.* hlm. 112

²⁴⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 44

²⁴⁸ Jan Remmelink. *Op. Cit.* hlm. 388

prinsip yurisdiksi tersebut bersinggungan dan bertumpang tindih, sehingga dua atau lebih prinsip dapat sekaligus dirujuk untuk memberlakukan atau memperluas jangkauan hukum nasional.²⁴⁹

Prinsip-prinsip yurisdiksi yang terkandung dalam UU TPPU diantaranya adalah:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “.....tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.”
2. Pasal 10 yang berbunyi “Setiap orang yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

Atas ketentuan kedua pasal tersebut dapat terlihat bahwa dalam UU TPPU menganut asas personalitas karena mengikuti subjek hukum dimanapun keberadaannya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dan sekaligus juga menganut asas teritorialitas, karena tindak pidana pencucian uang juga dilakukan oleh pelaku di dalam negeri, yang mana dikuatkan oleh subjek norma yang menyatakan “Setiap Orang”, dimana hal tersebut sesuai dengan definisi asas teritorialitas yang tercermin dalam Pasal 2 KUHP yang

²⁴⁹ Jan Remmelink. *Op. Cit.* hlm. 373

berbunyi “Aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku terhadap setiap orang yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Indonesia”.

3. Konsideran menimbang huruf a yang berbunyi “Bahwa tindak pidana pencucian uang tidak hanya mengancam stabilitas perekonomian dan integritas sistem keuangan, tetapi juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, atas bunyi konsideran menimbang tersebut tampak bahwa lahirnya UU TPPU adalah untuk melindungi kepentingan hukum negara secara meluas yang mana hal tersebut sesuai dengan asas perlindungan.
4. Tindak Pidana Pencucian uang merupakan salah satu bentuk *transnasional crime*, dimana ciri khas tindak pidana ini dapat menembus batas-batas yurisdiksi suatu negara dan menjadi perhatian dunia Internasional, sebagaimana diungkapkan oleh M. Arief Amrullah,²⁵⁰ *money laundering* merupakan salah satu jenis kejahatan yang potensial dalam mengancam berbagai kepentingan baik dalam skala nasional maupun internasional. Dan lahirnya regulasi anti pencucian uang di Indonesia merupakan hasil daripada desakan Internasional khususnya FATF, yang mana hal tersebut menunjukkan bahwa UU TPPU menganut asas universalitas.

Untuk mengkaji kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI, perlu

²⁵⁰ M. Arief Amrullah (1). *Op. Cit.* hlm. 10

terlebih dahulu disinkronkan dengan isu sentral dalam hukum pidana, sebagaimana dikatakan oleh Barda Nawawi Arief bahwa masalah pokok dalam hukum pidana meliputi: masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan ppidanaan.²⁵¹ Di samping itu, Packer menulis bahwa dasar rasional dari hukum pidana bersandar pada tiga konsep, yaitu: tindak pidana, kesalahan, dan ppidanaan.²⁵² Lebih lanjut dikemukakan bahwa ketiga konsep tersebut melambangkan tiga permasalahan pokok dalam hukum pidana, yaitu:

- (1)Perbuatan apa yang seharusnya dianggap sebagai kejahatan,
- (2)Ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat apa yang harus dibuat sebelum seseorang dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana, dan
- (3)Apa yang seharusnya dilakukan terhadap seseorang yang telah diketahui melakukan tindak pidana (pidana dan ppidanaan).²⁵³

Tiga pilar dalam hukum pidana tersebut dalam menganalisis kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI adalah difokuskan dalam hal perbuatannya atau tindak pidananya yang dalam hal ini adalah pencucian uang, oleh karena itu untuk mengkaji kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer terhadap tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI dapat beranjak dari UU TPPU sebagai regulasi yang mengatur “perbuatan pidana”, Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan

²⁵¹ Barda Nawawi Arief dalam M. Arief Amrullah (4), *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, 2007. hlm. 27

²⁵² Packer dalam *Ibid*

²⁵³ *Ibid*

hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang).²⁵⁴ Telah dijelaskan sebelumnya bahwa UU TPPU menganut asas personalitas, teritorialitas, perlindungan, dan universalitas, oleh karena pilar hukum pidana yang difokuskan dalam pembahasan adalah mengenai “perbuatan” atau “tindak pidana” maka asas atau prinsip yurisdiksi yang paling relevan adalah prinsip teritorialitas dan prinsip tersebut berlaku secara umum di kebanyakan negara termasuk Indonesia, sebagaimana dikatakan oleh Moeljatno, pada asas teritorialitas titik berat diletakkan pada terjadinya perbuatan di dalam wilayah negara, siapa yang melakukannya, warga negara atau orang asing tidak menjadi soal, senada dengan pendapat tersebut Jan Rummelink mengatakan pada prinsip teritorialitas terlepas dari nasionalitas pelaku, terlepas dari kepentingan yang terancam atau kewarganegaraan pihak korban, hukum nasional akan dijalankan.²⁵⁵

Oleh karena itu berdasarkan perspektif dari prinsip yurisdiksi teritorialitas, penanganan tindak pidana pencucian uang tidak memandang subyek hukum atau pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut, baik itu sipil maupun militer, selama perbuatan pidana dilakukan di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia maka UU TPPU harus diberlakukan terhadap siapapun, kesimpulannya karena tindak pidana pencucian uang merupakan kategori tindak pidana umum dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum maka siapapun yang menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang harus tunduk pada kekuasaan peradilan umum,

²⁵⁴ Moeljatno. *Op. Cit.* hlm. 54

²⁵⁵ Jan Rummelink. *Op. Cit.* hlm. 374

termasuk juga penyidikannya dilakukan oleh penyidik dalam lingkungan peradilan umum.

Sebagai ilustrasi sekaligus analogi, apakah seseorang anggota TNI yang melakukan penganiayaan dengan cara memukul warga masyarakat sipil, yang mana motif pemukulan tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan tugas militer ataupun kepentingan militer harus tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer?

Atas penjelasan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam tataran yang seharusnya/idealnya anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum dalam artian bukan tindak pidana militer khususnya tindak pidana pencucian uang harus tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan umum.

Hal tersebut juga senada dengan pendapat para pakar hukum, diantaranya adalah sebagai berikut:

Andi Hamzah mengatakan, Jika akan dipisahkan tindak pidana militer dan tindak pidana umum dalam rangka pengadilan yang akan berbeda, maka semestinya ditentukan lebih dulu perbuatan yang mana termasuk tindak pidana umum; Jika hal ini tidak dapat ditentukan lebih dulu, maka akan terjadi selisih pendapat. Maka sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Peradilan Militer harus lebih dulu tercipta KUHPT yang baru yang akan menentukan perbuatan yang mana termasuk tindak pidana militer dan dengan sendirinya sisanya termasuk pidana umum.²⁵⁶

²⁵⁶ Andi Hamzah dalam Kontras (1), *Op. Cit.* hlm. 99

Romli Atmasasmita mengatakan, RUU tentang perubahan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, menempatkan kesamaan perlakuan hukum terhadap seorang militer dan sipil, hal ini harus dimulai dengan perubahan KUHPM sebagai hukum material. Hal ini disebabkan RUU perubahan yang diusulkan berada dalam wilayah hukum acara (hukum formil) yang diakui secara universal. Langkah awal efektif dan tepat guna adalah perubahan terencana KUHPM yang berlaku saat ini; maka pertimbangan perubahan ini masih diperlukan pembedaan antara pengertian istilah “tindak pidana militer” dan tindak pidana lainnya yang ada kaitannya, masih diperlukan perubahan nomenklatur sebagai pembeda tindak pidana militer dengan sipil (istilah umum sudah tidak relevan dengan maksud dan tujuan reformasi di bidang militer). Kemudian, RUU ini masih menitikberatkan kepada subjek hukum, tidak kepada perbuatannya. Alternatif: Agar dimasukkan satu bab khusus tentang tindak pidana militer dan tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana militer, ataupun dengan memasukkan lingkup tindak pidana militer atau tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana militer ke dalam kompetensi relatif peradilan militer di dalam RUU Peradilan Militer.²⁵⁷

Mahfud MD mengatakan, Peradilan Militer sebaiknya hanya mengadili tindak pidana yang berkaitan dengan tugas pertahanan dan kemiliteran, sedangkan untuk tindak pidana yang di luar bidang pertahanan dan kemiliteran dijadikan kompetensi absolut peradilan umum. Pilihan ini lebih sesuai dengan semangat reformasi yang dulu menginginkan pemisahan aparat sipil (Polri) dan militer

²⁵⁷ Romli Atmasasmita dalam *Ibid*

(TNI) bukan hanya struktural, melainkan juga fungsionalnya. Oleh sebab itu, kejahatan yang tak berkaitan dengan pertahanan, misalnya, pemerkosaan atau penipuan, lebih baik diadili oleh peradilan umum.²⁵⁸

Penyidikan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana, menurut Remington dan Ohlin sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita menyatakan sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan sistem terhadap mekanisme administratif peradilan pidana, dan peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial, pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.²⁵⁹

Sedangkan menurut Mardjono Reksodiputro, memberikan batasan terhadap sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana.²⁶⁰

Definisi mengenai sistem peradilan pidana sebagaimana tersebut di atas merupakan definisi sistem peradilan pidana secara umum, dimana di dalam sistem peradilan pidana terdiri dari subsistem yang mengemban fungsi penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Masing-masing subsistem tersebut juga terdapat dalam sistem peradilan pidana militer namun dalam pelaksanaannya berikut aparaturnya diatur secara berbeda dan bersifat khusus dalam sebuah undang-undang yakni UU

²⁵⁸ Mahfud MD (1), *Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007. hlm. 274

²⁵⁹ Remington dan Ohlin dalam Yesmil Anwar dan Adang. *Op. Cit.* hlm. 35

²⁶⁰ Mardjono Reksodiputro dalam *Ibid*

Peradilan Militer sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya. Dengan demikian proses penyidikan juga merupakan bagian dari sistem peradilan militer sebagaimana terdapat dalam sistem peradilan pidana pada umumnya.

Sistem peradilan militer yang berlaku di dunia berbeda-beda antara satu negara dengan negara yang lain. Ada ahli yang menggolongkan sistem peradilan militer didasarkan pada tiga sistem hukum yang berlaku di dunia ini, yaitu *common law system*, *roman law system*, dan *socialist law system*. Namun beberapa ahli yang lain menggolongkan sistem peradilan militer berdasarkan kewenangan mengadili atau yurisdiksi dari pengadilan militer itu sendiri menjadi empat golongan, yaitu:

1. Peradilan militer mempunyai yurisdiksi bersifat umum;
2. Peradilan militer mempunyai yurisdiksi umum yang berlaku secara temporer;
3. Peradilan militer mempunyai yurisdiksi terbatas pada kejahatan militer;
4. Peradilan militer mempunyai yurisdiksi hanya pada saat perang atau operasi militer.²⁶¹

Sebagai perbandingan hukum, di Amerika Serikat, menurut Ass Tambunan seorang pakar hukum militer, mengatakan “Memang menurut ketentuan undang-undang di Amerika Serikat, para prajurit yang melakukan pelanggaran pidana yang diatur dalam undang-undang pidana umum diawali oleh peradilan umum. Akan tetapi dilupakan bahwa menurut undang-undang yang mengatur peradilan

²⁶¹ <https://ikksu.wordpress.com/2009/03/31/peradilan-militer-di-bawah-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-studi-tentang-kedudukan-dan-yurisdiksinya/> diakses pada tanggal 17 Juni 2015 pada jam 23.00 wib

militer di Amerika Serikat para prajurit yang melanggar ketentuan-ketentuan UCMJ (*Uniform Code of Military Justice*) diadili oleh peradilan militer.²⁶²

Kemudian dalam konteks internasional, beberapa negara di dunia telah menghapus sistem peradilan militernya di masa damai, baik negara-negara demokrasi mapan maupun negaranegara yang sedang menjalani transisi demokrasi. Austria, Denmark, Italia, Belanda, Jepang, Senegal, Guinea, Prancis, Jerman, Norwegia, Swedia, Republik Ceko, Hungaria, Kroasia, Estonia, dan Slovenia. Abolisi di masa damai ini diatur oleh konstitusi atau suatu undang-undang. Hal ini wajar mengingat ada kecenderungan global terjadinya transisi dari rezim yang militeristik di mana sistem peradilan militernya menjadi salah satu instrumen represi menuju rezim sipil yang lebih demokratik.²⁶³

Menurut hemat penulis perbandingan hukum tersebut sangat relevan untuk digunakan sebagai acuan untuk membentuk hukum nasional yang baik, sebagaimana menurut Rene David dan Brierley salah satu manfaat dari perbandingan hukum adalah sangat penting untuk lebih memahami dan untuk mengembangkan hukum nasional kita sendiri.²⁶⁴

²⁶² http://dhikikurnia.blogspot.com/2013/07/hukum-acara-peradilan-militer-rangkuman_11.html diakses pada tanggal 17 Juni 2015 pada jam 23.00 wib

²⁶³ Kontras (1). *Op. Cit.* hlm. 16

²⁶⁴ Barda Nawawi Arief (2), *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 26

4.2. Kebijakan formulasi kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI

Seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa dengan kemajuan zaman yang di dalamnya terkandung kemajuan teknologi telah membawa perubahan terhadap peradaban manusia, yang hal tersebut membawa akibat positif maupun negatif, dimana akibat negatif dari perkembangan peradaban manusia tersebut adalah terjadinya pergeseran kejahatan dari kejahatan konvensional menjadi kejahatan modern yang pada faktanya telah lahir jenis-jenis kejahatan baru. Hal tersebut senada dengan pendapat H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul,²⁶⁵ yang menyatakan kejahatan tumbuh dan berkembang mengikuti dinamika masyarakat dan pembangunan.

Salah satu bentuk kejahatan tersebut diantaranya adalah *money laundering* atau dikenal dengan istilah tindak pidana pencucian uang, dimana memerlukan penanganan serius karena dampaknya tidak hanya dirasakan dalam lingkup nasional tetapi juga internasional sesuai dengan ciri dari kejahatan pencucian uang tersebut yakni *organized crime*, *white collar crime*, *corporate crime*, dan *transnational crime*.

Kejahatan atau tindakan kriminal merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Menurut Saparinah Sadli, menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau

²⁶⁵ H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007. hlm. 1

keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.²⁶⁶

Menurut Benedict S Alper, kejahatan merupakan *the oldest social problem*, lebih lanjut menurut Benedict S Alper, bahwa tidak ada problem sosial yang mempunyai rekor demikian lama mendapat perhatian dunia luas secara terus menerus selain daripada fenomena kejahatan.²⁶⁷ Oleh karena itu tidaklah berlebihan bilamana M. Arief Amrullah mengungkapkan kejahatan itu tua dalam usia, tapi muda dalam berita, artinya sejak dulu hingga kini, orang selalu membicarakan kejahatan, mulai dari yang sederhana (kejahatan biasa) sampai yang sulit pembuktiannya.²⁶⁸

Howard Abadinsky menulis bahwa kejahatan sering dipandang sebagai *mala in se* atau *mala prohibita*. *Mala in se* menunjuk kepada perbuatan, yang pada hakikatnya kejahatan contohnya pembunuhan, sedangkan *mala prohibita* menunjuk kepada perbuatan yang oleh negara ditetapkan sebagai perbuatan yang dilarang (*unlawful*).²⁶⁹ Hal tersebut sesuai dengan apa yang terjadi di Indonesia, pemerintah Indonesia menetapkan *money laundering* sebagai tindak pidana baru pada tahun 2002 karena desakan internasional khususnya dari FATF, sebagaimana yang diungkapkan Sutan Remy Sjahdeini, apabila Indonesia tidak segera mengeluarkan undang-undang mengenai larangan pencucian uang, Indonesia akan

²⁶⁶ Saparinah Sadli dalam Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 160

²⁶⁷ Benedict S Alper dalam Barda Nawawi Arief (3), *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, 2010. hlm. 11

²⁶⁸ M. Arief Amrullah (1). *Op. Cit.* hlm. 2

²⁶⁹ *Ibid*

menghadapi tekanan internasional karena dianggap tidak ikut memberikan kepedulian terhadap pemberantasan pencucian uang.²⁷⁰

Namun hal tersebut memang seharusnya patut dilakukan mengingat dengan tidak ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana di Indonesia, para pelaku kejahatan dapat dengan mudah menyamarkan uang hasil dari kejahatan yang dilakukan dengan cara mengintegrasikan uang tersebut ke dalam sistem keuangan Indonesia, oleh karena itu sebelum ditetapkannya *money laundering* sebagai tindak pidana di Indonesia, Indonesia merupakan surga bagi para pelaku pencucian uang, yang hal tersebut membawa akibat-akibat negatif bagi masyarakat, bangsa, dan negara khususnya dan bagi masyarakat internasional pada umumnya sebagaimana yang disebutkan Deklarasi Kongres PBB keempat tahun 1970 mengenai Pencegahan Kejahatan menyebutkan kejahatan sebagai masalah sosial tampaknya tidak hanya merupakan masalah bagi suatu masyarakat tertentu (nasional), tetapi juga menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat dunia, hal itu telah merupakan fenomena internasional atau menurut istilah Seiichiro Ono merupakan *a universal phenomenon*.²⁷¹

Walaupun terlambat dibandingkan dengan negara-negara lain, kebijakan melakukan kriminalisasi tindak pidana pencucian di Indonesia dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 (diundangkan pada tanggal 17 April 2002) sudah menunjukkan keikutsertaan Indonesia dalam upaya penanggulangan *money laundering* yang sudah lama menjadi perhatian dunia Internasional.²⁷²

²⁷⁰ *Ibid.* hlm. 215

²⁷¹ Department of Economic and Social Affairs, Fourth United Congress on The Prevention of Crime New York dalam Barda Nawawi Arief (3). *Op. Cit.* hlm. 12

²⁷² Barda Nawawi Arief (1). *Op. Cit.* hlm. 174

Kriminalisasi pencucian uang yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia tersebut senada dengan apa yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro kejahatan mendahului hukum, maksudnya suatu perbuatan yang dianggap sangat merugikan masyarakat kemudian muncul hukum pidana yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.²⁷³

Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan membentuk regulasi anti pencucian uang tersebut dengan cara melakukan kriminalisasi terhadap pencucian uang. Kriminalisasi ini pada dasarnya merupakan bentuk kebijakan publik yang akan mempunyai implikasi luas baik di bidang sosial, politik, maupun hukum.²⁷⁴ Menurut Soerjono Soekanto kriminalisasi merupakan tindakan atau penetapan penguasa mengenai perbuatan-perbuatan tertentu yang oleh masyarakat atau golongan-golongan masyarakat dianggap sebagai perbuatan yang tidak dapat dipidana menjadi perbuatan pidana.²⁷⁵ Sudarto memaparkan bahwa kriminalisasi dapat pula diartikan sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan seseorang sebagai perbuatan yang dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi berupa pidana.²⁷⁶

Menurut Sudarto dalam melakukan kriminalisasi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:²⁷⁷

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil makmur yang merata materiil

²⁷³ M. Arief Amrullah. (1). *Op. Cit.* hlm. 4

²⁷⁴ Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014. hlm. 34

²⁷⁵ Soerjono Soekanto dalam *Ibid*

²⁷⁶ Sudarto dalam *Ibid*

²⁷⁷ Sudarto dalam Barda Nawawi Arief (3). *Op. Cit.* hlm. 36

dan spirituil berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan hal ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat;

- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan “perbuatan yang tidak dikehendaki” yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan spiritual) atas warga masyarakat;
- c. Penggunaan hukum pidana harus memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*);
- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Setelah diawali pembentukan regulasi anti *money laundering* dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Pemerintah Republik Indonesia terus melakukan penyempurnaan diantaranya mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai penyempurnaan undang-undang sebelumnya dan terakhir dilakukan penyempurnaan lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 (selanjutnya penulis sebut UU TPPU).

Namun dalam perkembangannya, penerapan UU TPPU juga masih menyisakan permasalahan, salah satunya adalah dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang adalah anggota Tentara Nasional Indonesia. Dalam Pasal 74 UU TPPU disebutkan bahwa penyidikan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh

penyidik tindak pidana asal, kemudian di dalam penjelasan Pasal 74 tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyidik tindak pidana asal adalah pejabat dari instansi yang oleh Undang – Undang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan, yaitu Polri, Kejaksaan, KPK, BNN, serta Dirjen Pajak dan Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Sebenarnya apa yang disebutkan dalam Pasal 74 tersebut secara limitatif sudah sangat jelas tidak menyebutkan lembaga penyidik lain di luar apa yang telah disebutkan, dan juga sudah sangat jelas bahwa peruntukan UU TPPU adalah bagi setiap warga negara, sedangkan prajurit atau anggota militer bagaimanapun juga merupakan warga negara (*citizens in uniform*).²⁷⁸ Kemudian ketentuan Pasal 74 tersebut dipertegas lagi dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 68 Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta pelaksanaan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, tentunya dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam kedua pasal tersebut sudah tidak perlu lagi adanya penafsiran. Hal senada juga diungkapkan M. Arief Amrullah bahwa apabila memperhatikan ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, maka ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar untuk melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang adalah KUHAP, kecuali Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 menentukan

²⁷⁸ Al Araf,dkk. *Op. Cit.* hlm. 2

lain. Ini berarti, penyimpangan itu boleh dilakukan sepanjang Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yang menentukannya.²⁷⁹

Namun permasalahannya adalah sampai saat ini TNI masih tunduk pada UU Peradilan Militer, dalam Pasal 1 angka 11 UU Peradilan Militer disebutkan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik adalah Atasan yang Berhak Menghukum, pejabat Polisi Militer tertentu, dan Oditur yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyidikan.

Ketentuan tersebut dikuatkan oleh Pasal 69 ayat (1) UU Peradilan Militer yang menyebutkan Penyidik adalah

- a. Atasan yang Berhak Menghukum;
- b. Polisi Militer; dan
- c. Oditur.

Kemudian dalam Pasal 1 angka 16 UU Peradilan Militer disebutkan, Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sementara, yang dimaksud dengan tersangka disebutkan dalam Pasal 1 angka 25 UU Peradilan Militer yakni Tersangka adalah seseorang yang termasuk yustisiabel peradilan militer, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

²⁷⁹ M. Arief Amrullah (1). *Op. Cit.* hlm. 296

Selanjutnya, mengenai yustisiabel peradilan militer dijelaskan Pasal 9 angka 1 UU Peradilan Militer, yang menyatakan Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah :

- a. Prajurit;
- b. Yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit;
- c. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang;
- d. Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan Panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Atas ketentuan tersebut membuka celah hukum pada UU TPPU yang mana membuka penafsiran untuk dapatnya terjadi perkecualian dalam hal pelaku tindak pidana pencucian uang adalah anggota TNI, meskipun dalam UU TNI telah diatur dalam Pasal 65 ayat (2) yang menyatakan Prajurit tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum yang diatur dengan undang-undang, Namun, keberlakuan ketentuan pasal tersebut ditentukan secara bersyarat, yakni sebagaimana tertuang dalam ketentuan

peralihan pada Pasal 74 ayat (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 berlaku pada saat undang-undang tentang Peradilan Militer yang baru diberlakukan. Dan ayat (2) nya berbunyi Selama Undang-Undang Peradilan Militer yang baru belum dibentuk, tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, hal ini menunjukkan adanya konflik norma atau disharmonisasi norma antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer.

Akibat adanya disharmonisasi norma tersebut seperti telah dijelaskan pada bab sebelumnya telah menimbulkan perebutan kewenangan terkait upaya penyidikan, antara lembaga penyidik yang diatur secara limitatif dalam UU TPPU dan lembaga penyidik dalam lingkungan peradilan militer, untuk mengatasinya diperlukan politik hukum terkait permasalahan tersebut untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakkan hukum.

Penegakkan hukum, merupakan salah satu usaha untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat, baik dalam artian pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.²⁸⁰ Pintu gerbang penegakkan hukum adalah proses penyidikan, oleh karena itu penyidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam penegakkan hukum dan merupakan penentu keberhasilan penegakkan hukum sebagaimana diungkapkan oleh Abintoro Prakoso penyidikan adalah kontak pertama antara penyidik dengan tersangka ataupun saksi, yang selanjutnya

²⁸⁰ Syaiful Bakhri (1), *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaruan Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014. hlm. 173

akan menentukan berhasil-tidaknya tujuan utama penyidikan yakni menemukan kebenaran material dalam suatu tindak pidana.²⁸¹

Penyidikan merupakan subsistem dari sistem peradilan pidana dan dalam hukum pidana termasuk dalam domain pidana dan pemidanaan. Seperti diuraikan pada bab sebelumnya, menurut Barda Nawawi Arief, bahwa masalah pokok dalam hukum pidana meliputi: masalah tindak pidana, masalah kesalahan atau pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana dan pemidanaan.²⁸² Selanjutnya disebutkan oleh Packer, bahwa dasar rasional dari hukum pidana bersandar pada tiga konsep, yaitu: tindak pidana, kesalahan, dan pemidanaan.²⁸³ Ketiga hal tersebut dikenal dengan istilah tiga pilar dalam hukum pidana, yang mana penyidikan sebagai bagian dari tiga pilar hukum pidana khususnya dalam pilar pidana dan pemidanaan merupakan salah satu permasalahan pokok dalam hukum pidana.

Menurut Andi Hamzah, penyidikan sebagai suatu istilah yang sejajar dengan *opsparing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau *penyiasatan* atau *siasat* (malaysia). Penyidikan berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat, yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang, segera setelah mereka dengan jalan apa pun, mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada sesuatu pelanggaran hukum.²⁸⁴ Sedangkan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

²⁸¹ Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014. hlm. 146

²⁸² Barda Nawawi Arief dalam M. Arief Amrullah (4). *Op. Cit.* hlm. 27

²⁸³ Packer dalam *Ibid*

²⁸⁴ Andi Hamzah dalam Syaiful Bakhri (1). *Op. Cit.* hlm. 175-176

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Atas penjelasan tersebut tampak bahwa penyidikan merupakan bagian terpenting dalam keseluruhan proses penegakkan hukum, maka sudah selayaknya segala kendala mengenai penyidikan harus secepatnya diatasi, begitu juga dengan adanya disharmonisasi atau konflik norma antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer yang menimbulkan perebutan kewenangan dalam melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI tentunya akan menjadi kendala dalam proses penegakkan hukum, untuk itu diperlukan sebuah terobosan berupa politik hukum untuk mengatasi hal tersebut agar penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang secara keseluruhan dapat berjalan lebih efektif.

Menurut Bellefroid, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apakah yang harus diadakan pada hukum yang ada sekarang, supaya dapat memenuhi syarat-syarat baru dari hidup kemasyarakatan. Ia melanjutkan perkembangan tertib hukum, karena dia menjadikan *ius constitutum* yang diperkembangkan dari stelsel-stelsel hukum yang lama menjadi *ius constituendum* atau hukum untuk masa yang akan datang (hukum yang dicita-citakan).²⁸⁵ Yang oleh Abdul Latif dan Hasbi Ali definisi politik hukum yang kemukakan oleh Bellefroid tersebut lebih disederhanakan, politik hukum adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas perubahan hukum yang berlaku (*ius constitutum*) menjadi

²⁸⁵ Bellefroid dalam Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014. hlm. 10

hukum yang seharusnya (*ius constituendum*) untuk memenuhi perubahan kehidupan dalam masyarakat.²⁸⁶

Surojo Wignyodipuro mengatakan, politik hukum menyelidiki perubahan-perubahan apa yang harus diadakan dalam hukum sekarang supaya menjadi lebih sesuai dengan perasaan hukum yang ada pada masyarakat. Meneruskan perkembangan hukum dengan berusaha melenyapkan sebanyak-banyaknya ketegangan antara yang berlaku dengan perasaan yang ada dalam masyarakat (antara positivitas dan kebenaran sosial).²⁸⁷ Hal ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Satjipto Rahardjo, perubahan hukum pada hakekatnya dimulai dari adanya kesenjangan antara hukum yang mengatur dan bahan yang diaturnya.²⁸⁸

Sedangkan menurut Mahfud MD, politik hukum adalah *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara. Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.²⁸⁹

²⁸⁶ *Ibid.* hlm. 8

²⁸⁷ Surojo Wignyodipuro dalam *Ibid.* hlm. 10

²⁸⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009. hlm. 51

²⁸⁹ Mahfud MD (2), *Politik Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011. hlm. 1

Menurut Sudarto, politik hukum pidana (dalam tataran mikro) merupakan bagian dari politik hukum (dalam tataran makro),²⁹⁰ kemudian Sudarto memberikan arti politik hukum pidana sebagai berikut:²⁹¹

1. Politik hukum pidana merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu.
2. Politik hukum pidana merupakan kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Lebih lanjut, Sudarto membagi pengertian politik kriminal ke dalam tiga kategori, yaitu politik kriminal dalam arti sempit, politik kriminal dalam arti yang lebih luas dan politik kriminal dalam arti yang paling luas. Ketiga hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:²⁹²

1. Politik kriminal dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Politik kriminal dalam arti yang lebih luas dapat diartikan sebagai keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

²⁹⁰ Sudarto dalam M. Arief Amrullah (5), *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Disertasi pada Program Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2002. hlm. 26

²⁹¹ Sudarto dalam Kristian. *Op. Cit.* hlm 226-227

²⁹² Sudarto dalam M. Arief Amrullah (5). *Op. Cit.* hlm. 27

3. Politik kriminal dalam arti yang paling luas dapat dipahami sebagai keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan di atas, dapat disimpulkan secara singkat bahwa Sudarto memberikan definisi politik kriminal atau *criminal policy* sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan atau suatu tindak pidana.²⁹³ Selain itu, dapat pula disimpulkan bahwa melaksanakan politik kriminal atau yang dikenal dengan istilah *criminal policy* berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif atau sekian banyak cara yang dapat ditempuh, dan menentukan cara atau alternatif mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan kejahatan atau tindak pidana tersebut.²⁹⁴

Di samping itu, perlu pula dikemukakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana (*criminal policy*) berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil peraturan perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna atau usaha untuk mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.²⁹⁵

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arief, dalam konstalasi politik hukum dalam lingkup hukum pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan proses dalam

²⁹³ Kristian. *Op. Cit.* hlm. 227

²⁹⁴ *Ibid*

²⁹⁵ *Ibid*

kerangka upaya penetapan suatu ketentuan pidana (baik pidana materill maupun formil) dalam suatu perundang-undangan.²⁹⁶

Marc Ancel juga memberikan pengertian “*penal policy*” sebagai suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan perundangan dalam hukum pidana dirumuskan secara lebih baik dan berkembang maju, sehingga tidak hanya memberikan panduan kepada para pembentuk hukum, tetapi juga kepada penegak hukum yang melaksanakan perundangan.²⁹⁷ Dari pernyataan Marc Ancel tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwa kebijakan hukum pidana akan sangat berpengaruh terhadap pembaruan hukum pidana nasional suatu negara (*penal reform*).²⁹⁸ Dengan demikian dapat pula dikatakan bahwa kebijakan hukum pidana akan memberikan petunjuk, arah, kajian, dan masukan terkait urgensi pelaksanaan pembaruan hukum.²⁹⁹

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya termasuk bidang “*penal policy*” yang merupakan bagian dan terkait erat dengan “*law enforcement policy*”, “*criminal policy*” dan “*social policy*”.³⁰⁰ Lebih lanjut Barda Nawawi Arief mengatakan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya dapat diartikan sebagai suatu upaya atau proses untuk melakukan reorientasi dan reformulasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitis, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial (*social policy*), kebijakan kriminal (*criminal policy*), dan kebijakan penegakkan hukum (*law enforcement policy*) di

²⁹⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam Mokhammad Najih. *Op. Cit.* hlm. 63

²⁹⁷ Marc Ancel dalam *Ibid.* hlm. 17

²⁹⁸ Kristian. *Op. Cit.* hlm. 229

²⁹⁹ *Ibid*

³⁰⁰ Barda Nawawi Arief dalam *Ibid.* hlm. 230

Indonesia.³⁰¹ Di samping itu, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada hakikatnya harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value oriented approach*) dan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).³⁰²

Senada dengan pendapat Barda Nawawi Arief tersebut, menurut Kristian pembaharuan hukum (*penal reform*), tepatnya pembaharuan hukum pidana dilatarbelakangi beberapa faktor, antara lain:³⁰³

- a. Karena hukum pidana yang saat ini berlaku tidak lengkap atau tidak dapat menampung berbagai masalah dan dimensi perkembangan bentuk-bentuk tindak pidana baru;
- b. Karena hukum pidana yang saat ini berlaku kurang atau bahkan tidak sesuai dengan nilai-nilai sosiofilosofis, sosiopolitis dan sosiokultural yang hidup dalam masyarakat;
- c. Karena hukum pidana yang saat ini kurang atau tidak sesuai dengan perkembangan pemikiran dan aspirasi tuntutan kebutuhan masyarakat, baik kebutuhan masyarakat nasional maupun kebutuhan masyarakat internasional;
- d. Hukum pidana yang saat ini berlaku bukan merupakan sistem hukum pidana yang utuh karena masih banyak terdapat pasal-pasal yang bertentangan satu dengan yang lainnya.

Sedangkan menurut Salman Luthan dan Muladi, faktor yang menjadi alasan untuk dilakukannya pembaharuan hukum pidana adalah:³⁰⁴

³⁰¹ *Ibid*

³⁰² *Ibid*

³⁰³ *Ibid.* hlm. 231

- a. Hukum pidana yang sudah ada sudah tidak bersesuaian dengan perkembangan sosial dan keperluan masyarakat yang berkenaan. Hukum dan undang-undang itu tidak lagi relevan dengan keadaan sosial masyarakat yang hendak diaturnya, umpamanya dengan wujudnya kejahatan baru;
- b. Sebagai ketentuan dalam hukum pidana yang sedia ada, tidak sejalan dengan idea pembaharuan/reformasi yang membawa pada nilai-nilai hak asasi manusia, nilai-nilai kemerdekaan, keadilan, demokrasi dan nilai moral yang berkembang di masyarakat;
- c. Bahwa pelaksanaan penegakan hukum pidana yang sedia ada mewujudkan ketidakadilan (*injustice*) dan bahkan merusak hak asasi manusia;
- d. Hukum dan undang-undang pidana yang sedia ada sudah tidak bisa mengawal dan mengendalikan keamanan dan ketertiban masyarakatnya.

Menurut Kristian, pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) nasional di samping berusaha untuk menyerap dan mengakomodasi pemikiran-pemikiran nasional serta nilai-nilai sosial budaya atas dasar manusia, alam, dan tradisi bangsa Indonesia yang tercermin dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, juga harus berusaha untuk menyesuaikan diri dengan kecenderungan-kecenderungan universal (masyarakat atau dunia internasional).³⁰⁵

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana, diperlukan parameter hukum yang tepat agar dapat mudah dicapai penegakkannya (*enforceability*) dengan memadai, oleh karena itu ketentuan yang dibentuk harus memenuhi pembentukan

³⁰⁴ Salman Luthan dan Muladi dalam Mokhammad Najih. *Op. Cit.* hlm. 16

³⁰⁵ Kristian. *Op. Cit.* hlm. 231

norma hukum pidana juga secara ideal perlu mempertimbangkan kriteria berikut ini:³⁰⁶

1. *Necessity*, bahwa hukum harus diformulasikan sesuai dengan kebutuhan sistematis dan terencana;
2. *Adequacy*, bahwa rumusan norma-norma hukum harus memiliki tingkat dan kadar kepastian yang tinggi;
3. *Legal certainty*, bahwa hukum harus benar-benar memuat kaidah-kaidah dengan jelas dan nyata, tidak samar-samar dan tidak menimbulkan penafsiran;
4. *Actuality*, bahwa hukum harus mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan zaman, tanpa mengabaikan kepastian hukum;
5. *Feasibility*, bahwa hukum harus memiliki kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan terutama berkenaan dengan tingkat penataannya;
6. *Verifiability*, bahwa hukum yang dikerangkakan harus dalam kondisi yang siap uji secara objektif;
7. *Enforceability*, bahwa pada hakikatnya terus memiliki daya paksa agar ditaati dan dihormati; dan
8. *Provability*, bahwa hukum harus dibuat sedemikian rupa agar mudah dalam pembuktian.

³⁰⁶ Kusuma Mahmud dalam Mokhammad Najih. *Op. Cit.* hlm. 40

Menurut Kristian, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) atau *penal law enforcement policy* dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif atau kebijakan administratif).³⁰⁷

Hal tersebut sebagaimana menurut Barda Nawawi Arief yang menyatakan bahwa pembagian kewenangan itu didasarkan pada adanya tiga tahap konkretisasi atau fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana dilihat dari sudut kebijakan hukum pidana. Pertama, tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh pembuat undang-undang (tahap kebijakan formulatif atau legislatif). Kedua, tahap penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan (tahap kebijakan aplikatif atau yudikatif atau yudisial). Dan ketiga, tahap pelaksanaan pidana oleh aparat pelaksana atau eksekusi pidana (tahap kebijakan eksekutif atau administratif).³⁰⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, dari ketiga tahap tersebut di atas, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dalam upaya pencegahan dan penanggulangan atau pemberantasan tindak pidana melalui kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Sebaliknya, kesalahan atau kelemahan kebijakan lembaga legislatif dalam merumuskan dan menyusun undang-undang merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi kendala atau penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan suatu tindak pidana pada tahap aplikasi dan eksekusi.³⁰⁹

Pertanyaannya sekarang adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan kebijakan formulasi? Menurut Barda Nawawi Arief, Tahap kebijakan legislatif

³⁰⁷ *Ibid.* hlm 232

³⁰⁸ Barda Nawawi Arief dalam *Ibid*

³⁰⁹ *Ibid*

yang dapat juga disebut dengan tahap formulasi, merupakan salah satu mata rantai dari perencanaan penegakkan hukum, khususnya merupakan bagian dari proses konkretisasi pidana. Tahap kebijakan legislatif ini merupakan tahap awal dan sekaligus merupakan sumber landasan dari proses konkretisasi pidana berikutnya, yaitu tahap penerapan pidana dan tahap pelaksanaan pidana,³¹⁰ dalam kesempatan lain Barda Nawawi Arief menjelaskan kebijakan legislatif ialah suatu perencanaan atau program dari pembuat undang-undang mengenai apa yang akan dilakukan dalam menghadapi problem tertentu dan cara bagaimana melakukan atau melaksanakan sesuatu yang telah direncanakan atau diprogramkan itu.³¹¹ Senada dengan pendapat tersebut, menurut Kristian, tahap formulasi adalah tahap penetapan atau perumusan hukum pidana oleh lembaga legislatif atau para pembuat undang-undang atau disebut juga tahap penegakkan hukum *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang.³¹²

Sebenarnya terkait dengan permasalahan yang dibahas pada UU TPPU sudah disebutkan secara jelas bahwa menurut Pasal 1 angka 9 subyek hukum dari UU TPPU adalah setiap orang dimana bisa perseorangan atau korporasi, kemudian dalam rumusan *predicate crime* yang atur dalam pasal Pasal 2 ayat (1) menyebutkan *predicate crime* atau tindak pidana asal dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia, dari ketentuan tersebut menurut pendapat penulis terkandung asas personalitas atau asas kebangsaan dimana menurut asas ini, setiap

³¹⁰ Barda Nawawi Arief (3). *Op. Cit.* hlm. 60

³¹¹ *Ibid.* hlm. 59

³¹² Kristian. *Op. Cit.* hlm. 232

warga negara dimanapun ia berada, tetap mendapatkan perlakuan hukum dari negaranya. Maka asas ini mempunyai kekuatan ekstrateritorial yang berarti bahwa hukum dari negara tersebut tetap berlaku juga bagi warga negaranya yang berada di negara lain. Prinsip yang diberikan oleh asas kebangsaan ini memiliki sifat yang terbuka namun harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh suatu negara tersebut.³¹³ Yang mana baik warga sipil maupun warga militer sama-sama merupakan warga (*citizens*), warga sipil maupun warga militer sama-sama merupakan rakyat dari sebuah negara.³¹⁴ Oleh karena itu sudah seharusnya tunduk pada ketentuan UU TPPU tersebut, Namun karena dengan masih berlakunya UU Peradilan Militer masih membuka celah hukum adanya perkecualian terhadap pelaku yang berasal dari TNI, oleh karena itu diperlukan sebuah solusi seperti halnya telah disebutkan dalam beberapa undang-undang, diantaranya adalah:

1. Pasal 49 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Ketentuan mengenai kewenangan Atasan Yang Berhak Menghukum dan Perwira Penyerah Perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat menurut Undang-Undang ini.

³¹³ <http://davidjuniarto.mywapblog.com/asas-teritorial-asas-kebangsaan-dan-asas.xhtml> diakses pada tanggal 12 Mei 2015 pada jam 16.00 wib

³¹⁴ Al Araf, dkk. *Op. Cit.* hlm. 42

Dalam penjelasannya disebutkan

Dalam ketentuan ini dimaksudkan hanya berlaku untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan yurisdiksinya berlaku bagi siapa saja baik sipil maupun militer.

2. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam hal terdapat cukup alasan untuk mengajukan perkara korupsi di lingkungan Peradilan Militer, maka ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak dapat diberlakukan.

3. Pasal 44 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang

Ketentuan mengenai :

a. kewenangan atasan yang berhak menghukum yakni:

- 1) melakukan penyidikan terhadap prajurit bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya yang pelaksanaannya dilakukan oleh penyidik polisi militer atau penyidik oditur;
- 2) menerima laporan pelaksanaan penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur;

- 3) menerima berkas perkara hasil penyidikan dari penyidik polisi militer atau penyidik oditur; dan
- 4) melakukan penahanan terhadap tersangka anggota bawahannya yang ada di bawah wewenang komandonya.

b. kewenangan perwira penyerah perkara yang:

- 1) memerintahkan penyidik untuk melakukan penyidikan;
- 2) menerima laporan tentang pelaksanaan penyidikan;
- 3) memerintahkan dilakukannya upaya paksa;
- 4) memperpanjang penahanan;
- 5) menerima atau meminta pendapat hukum dari oditur tentang penyelesaian suatu perkara;
- 6) menyerahkan perkara kepada pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili;
- 7) menentukan perkara untuk diselesaikan menurut hukum disiplin prajurit; dan
- 8) menutup perkara demi kepentingan hukum atau demi kepentingan umum/militer, dinyatakan tidak berlaku dalam pemeriksaan tindak pidana terorisme menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini.

Dimana dalam ketiga undang-undang tersebut disebutkan dengan tegas tidak berlakunya beberapa ketentuan dalam UU Peradilan Militer, meskipun dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 pembatasan yang dilakukan sangat minim. Hal ini merupakan upaya yang sesuai dengan politik hukum nasional sebagaimana dikatakan Sudarto, Negara Indonesia dalam melaksanakan politik

hukumnya berlandaskan dasar filsafat Negara, ialah Pancasila dan UUD 1945. Di samping itu, setiap lima tahun ditetapkan GBHN oleh MPR,³¹⁵ ialah badan yang secara hukum memegang kedaulatan rakyat.³¹⁶ Yang mana dalam Pasal 3 ayat (4) TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan

- a. Prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum.
- b. Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4a) pasal ini tidak berfungsi maka prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk di bawah kekuasaan peradilan yang diatur dengan undang-undang.

Menurut Widodo Ekatjahjana, Ketetapan MPR adalah putusan MPR yang bersifat pengaturan (*regeling*) yang mengikat tidak saja seluruh anggota MPR, akan tetapi mengikat umum bagi lembaga-lembaga negara dan seluruh warga negara Indonesia,³¹⁷ kewenangan MPR untuk menetapkan Garis-garis Besar Haluan Negara diatur dalam Pasal 3 UUD 1945 sebelum amandemen yang berbunyi Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Lebih lanjut Widodo Ekatjahjana

³¹⁵ Saat ini GBHN sudah tidak ada lagi, saat ini telah ada Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Lahirnya undang-undang ini, pada dasarnya merupakan respons atas ditiadakannya GBHN dalam UUD 1945 yang sudah diamandemen. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005.

³¹⁶ Sudarto dalam M. Arief Amrullah (5). *Op. Cit.* hlm. 24

³¹⁷ Widodo Ekathahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember University Press, Jember, 2015. hlm. 170

menyebutkan GBHN sebenarnya adalah dokumen negara yang berisi metode, arah dan strategi kebijakan nasional. Ia juga berfungsi sebagai instrumen atau *tool* untuk mengevaluasi dan meminta pertanggungjawaban tentang bagaimana arah dan kebijakan-kebijakan pembangunan nasional yang dijalankan atau ditetapkan oleh Pemerintah (presiden) dan lembaga-lembaga negara lainnya.³¹⁸

Atas penjelasan tersebut menurut pendapat penulis TAP MPR yang merupakan garis-garis besar daripada haluan negara dan merupakan arah politik hukum nasional sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan perundang-undangan nasional, terkait dengan permasalahan yang dibahas, sebenarnya gagasan untuk menundukkan anggota TNI yang melakukan pelanggaran hukum pidana umum di bawah kekuasaan peradilan umum sudah tercermin dalam TAP MPR No. VII/MPR/2000 tersebut. Namun norma fundamental yang terkandung dalam TAP MPR itu mengalami keterlambatan luar biasa penjabarannya. Sehingga batasan antara pelanggaran hukum pidana umum dan pidana militer itu menjadi kabur.³¹⁹

Singkatnya, atas permasalahan yang terjadi yakni konflik norma antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer yang berdampak adanya perebutan kewenangan dan adanya ketidakpastian hukum, diperlukan jalan keluar yakni politik hukum dalam hal ini politik hukum pidana yang implementasinya dapat melalui kebijakan formulasi di tingkat legislatif dengan cara mereformulasi perundang-undangan yang ada sebagai bagian dari pembaharuan hukum sehingga celah hukum yang ada dapat ter-*cover*, tentunya disesuaikan dengan politik hukum

³¹⁸ *Ibid*

³¹⁹ Kontras (2), *Politik Militer dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, Penerbit Kontras, 2005. hlm. 41

nasional yang telah digariskan, dalam hal ini adalah TAP MPR No. VII/MPR/2000 yang secara substantif terkandung paradigma reformasi TNI, dimana mengamanatkan pelanggaran ketentuan pidana umum yang dilakukan oleh anggota TNI tunduk pada kekuasaan peradilan umum.

Menurut Mokhammad Najih, pembaharuan hukum pidana sebagai kehendak nasional perlu memerhatikan juga beberapa prinsip penting dalam sistem kenegaraan Indonesia yang terkait dengan uraian ini yaitu sistem yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip konstitusional serta prinsip demokrasi. Ketiga prinsip ini saling terkait dan saling mendukung, kehilangan salah satu prinsip saja akan mengakibatkan pincangnya politik hukum yang ideal.³²⁰

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyebutkan Indonesia adalah negara hukum, dalam konteks negara hukum, terdapat dua konsep negara hukum barat yakni konsep *Rechtsstaat* dan konsep *the Rule of Law*. *Rechtsstaat* lahir dari tradisi hukum negara-negara Eropa Kontinental yang berdasar pada *Civil Law System*, dan Legisme yang menganggap hukum adalah hukum tertulis atau hukum adalah sama dengan undang-undang dan didasari oleh penekanan kepastian hukum.³²¹ Sementara itu, dari tradisi hukum negara-negara *Anglo Saxon* lahir *the Rule of Law* yang bersandar pada *Common Law System*. Kebenaran hukum dan keadilan menurut *the Rule of Law* tidak semata-mata pada hukum tertulis, keputusan hakim lebih dianggap sebagai hukum yang sesungguhnya daripada hukum tertulis.³²²

³²⁰ Mokhammad Najih. *Op. Cit.* hlm. 25

³²¹ Arief Hidayat dalam Bayu Dwi Anggono. *Op. Cit.* hlm. 177-178

³²² *Ibid.* hlm. 178

Menurut Stahl, unsur-unsur Negara hukum *Rechtsstaat* adalah.³²³

- a. Perlindungan Hak Asasi Manusia
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- d. Peradilan Administrasi dalam perselisihan

Sedangkan unsur-unsur Negara hukum *the Rule of Law* menurut A.V. Dicey, adalah:³²⁴

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absency of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat
- c. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang serta keputusan-keputusan pengadilan.

Perumusan ciri negara hukum baik *Rechtsstaat* maupun *the Rule of Law* selanjutnya diintegrasikan dalam rincian yang lebih memungkinkan pemerintah aktif dalam melaksanakan tugasnya. Perumusan tersebut antara lain dilakukan oleh *The International Commision of Jurist* sebagai berikut.³²⁵

1. Perlindungan konstitusionil, dalam arti bahwa konstitusi, selain dari menjamin hak-hak individu, harus menentukan pula cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin

³²³ Syaiful Bakhri (2), *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Yogyakarta, 2010. hlm. 133

³²⁴ *Ibid.* hlm. 134

³²⁵ Miriam Budiarmo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003. hlm. 60

2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*)
3. Pemilihan umum yang bebas
4. Kebebasan menyatakan pendapat
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi
6. Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*)

Menurut Arief Hidayat, dengan melihat pada pembukaan dan pasal-pasal dalam UUD 1945, jelas bahwa konsep yang dianut oleh negara hukum Indonesia sejak zaman kemerdekaan hingga saat ini bukanlah konsep *Rechtsstaat* dan bukan pula konsep *the Rule of Law*, melainkan membentuk suatu konsep negara hukum baru yang bersumber pada pandangan dan falsafah hidup luhur bangsa Indonesia, yaitu negara hukum Pancasila.³²⁶

Salah satu unsur baik dalam hukum yang juga ada dalam negara hukum Indonesia adalah empat tuntutan dasar yang selalu ada dalam konsep negara hukum, yaitu:

1. Tuntutan kepastian hukum yang merupakan kebutuhan langsung masyarakat;
2. Tuntutan hukum harus berlaku sama bagi segenap penduduk dan warga negara;
3. Harus ada legitimasi demokratis yaitu proses pembuatan atau penetapan hukum harus mengikutsertakan dan mendapat persetujuan rakyat; dan

³²⁶ Arief Hidayat dalam Bayu Dwi Anggono. *Op. Cit.* hlm. 182

4. Negara hukum merupakan tuntutan akal budi yaitu menjunjung tinggi martabat manusia dan masyarakat.³²⁷

Menurut Satjipto Rahardjo, salah satu tujuan yang sekaligus merupakan sendi dari hukum adalah kepastian hukum. Hukum ingin menciptakan suatu kepastian dalam hubungan-hubungan antara orang-orang dalam masyarakat dan untuk itu ia terlebih dahulu harus menciptakan suatu kepastian pula di dalam tubuhnya sendiri. Tuntutan yang terakhir ini mendatangkan beban formal yang wajib dipenuhinya yaitu susunan tata urutan yang penuh konsistensi.³²⁸

Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan,³²⁹ sementara menurut Romli Atmasasmita keadilan tidak akan terwujud jika tidak ada kepastian hukum, dan kepastian hukum tidak akan nyata jika hukum gagal berfungsi sebagai pengatur ketertiban masyarakat,³³⁰ sehingga menurut Romli Atmasasmita hakikat dari politik hukum nasional adalah kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan, harus dilihat sebagai *conditio sine qua non* bagi pembangunan hukum nasional, bukan sebaliknya, sebagai *conditio quum qua non*.³³¹

Dalam kesempatan berbeda Radbruch memberi pendapat yang cukup mendasar mengenai kepastian hukum. Ada 4 (empat) hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. *Pertama*, bahwa hukum itu positif yakni perundang-undangan. *Kedua*, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum

³²⁷ Frans Magnis Suseno dalam *Ibid.* hlm. 183

³²⁸ Satjipto Rahardjo dalam *Ibid.* hlm. 184

³²⁹ <http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html> diakses pada tanggal 23 Maret 2015 pada jam 03.00 wib

³³⁰ Romli Atmasasmita, *Op. Cit.* hlm. 24-25

³³¹ *Ibid.* hlm. 111

yang ditetapkan itu pasti. *Ketiga*, bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan. *Keempat*, hukum positif tidak boleh mudah berubah.³³²

Menurut Van Apeldoorn, kepastian hukum yaitu adanya kejelasan skenario perilaku yang bersifat umum dan mengikat semua warga masyarakat termasuk konsekuensi-konsekuensi hukumnya. Kepastian hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan dari hukum, dalam hal-hal yang konkret.³³³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.³³⁴

Kepastian hukum dalam negara hukum bukanlah sekedar kepastian dalam pelaksanaan aturan yang sudah memasuki perilaku, manusia, dan faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi bagaimana hukum positif dijalankan. Kepastian hukum yang lebih penting adalah terkait dengan eksistensi (pembentukan) dari hukum positif atau undang-undang.³³⁵ Seperti dikatakan oleh Paton, hukum positif itu mengandung berbagai macam formulasi yang berbeda-beda kualitasnya, yaitu *principles, standards, concepts* dan *rules*. Masing-masing memiliki ketaatan

³³² Fence. M. Wantu. *Op. Cit.* hlm. 7

³³³ Van Apeldoorn dalam *Ibid*

³³⁴ Sudikno Mertokusumo dalam *Ibid*

³³⁵ Achmad Ali dalam Bayu Dwi Anggono. *Op. Cit.* hlm. 184

formulasi yang berbeda dan itu tentu berpengaruh terhadap masalah kepastian hukum atau tingkat kepastiannya. *Rules* adalah yang paling konkret, sedangkan ketiga yang lain lebih longgar, abstrak.³³⁶

Kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang oleh negara menjadi tuntutan utama dalam setiap negara hukum mengingat: *Petama*, negara dengan mewujudkan diri sebagai undang-undang memegang hak tunggal atas penyelesaian perkara-perkara, pertikaian-pertikaian serta kepentingan-kepentingan yang timbul di dalam negara.³³⁷ Di dalam kehidupan bersama, negara pula yang berhak mendirikan lembaga-lembaga yang bergerak di bidang hukum. Seperti misalnya: lembaga-lembaga pengadilan, penuntut umum atau kejaksaan.³³⁸

Kedua, perundang-undangan suatu negara jelas melukiskan tentang adanya pengaturan, pengendalian serta pengawasan yang dilakukan oleh negara kepada warga masyarakat pada umumnya.³³⁹ *Ketiga*, pembentukan hukum harus menjamin kepastian (*certum*) supaya hukum yang dihasilkan dapat menjalankan fungsinya, yaitu menjamin aturan bersama dan menghindarkan timbulnya kekacauan.³⁴⁰

Keempat, kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang akan menjamin validitas dan efektifnya suatu undang-undang. Sebagaimana diketahui efektifnya suatu undang-undang banyak tergantung pada beberapa faktor antara lain: *a*) pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan; *b*) cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut; *c*) institusi yang terkait dengan ruang lingkup

³³⁶ *Ibid.* hlm. 185

³³⁷ Satjipto Rahardjo dalam *Ibid.* hlm. 185

³³⁸ *Ibid*

³³⁹ *Ibid*

³⁴⁰ Theo Huijbers dalam *Ibid*

undang-undang di dalam masyarakatnya; *d*) bagaimana proses lahirnya suatu perundang-undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa-gesa untuk kepentingan (sesaat), yang diistilahkan oleh Gunnar Myrdall sebagai *sweep legislation* (undang-undang sapu), yang memiliki kualitas buruk dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.³⁴¹

Menurut Bayu Dwi Anggono, parameter apakah pembentukan suatu undang-undang telah memiliki kepastian hukum adalah apakah undang-undang telah dibentuk sesuai dengan standar yang telah ditentukan.³⁴² Menurut Fence .M. Wantu, maka ukuran atau kriteria kepastian hukum itu sendiri dapat dirumuskan antara lain sebagai berikut:³⁴³

- a. Adanya kejelasan hukum, artinya dapat mudah dimengerti oleh rakyat;
- b. Aturan hukum itu tidak bertentangan antara satu sama lain;
- c. Aturan tidak boleh mensyaratkan perilaku yang di luar kemampuan subjek hukum, artinya hukum tidak boleh memerintahkan sesuatu yang tidak mungkin dilakukan;
- d. Pengakuan terhadap hak dan kewajiban bagi setiap subjek hukum;
- e. Adanya pengakuan dari warga negara prinsipil terhadap aturan-aturan hukum;
- f. Kepastian hukum dalam hal di pengadilan ditandai dengan sikap kemandirian hakim dan tidak memihak dalam menerapkan atura-aturan hukum;

³⁴¹ Achmad Ali dalam *Ibid*

³⁴² *Ibid.* hlm. 186

³⁴³ Fence .M. Wantu. *Op.Cit.* hlm.8

- g. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan kejelasan objek yang menjadi sengketa;
- h. Kepastian hukum di pengadilan harus menentukan secara jelas objek yang dimenangkan oleh pihak-pihak yang berperkara
- i. Kepastian hukum di pengadilan ditentukan dapat dieksekusi atau dilaksanakannya putusan.

Dengan demikian dalam kebijakan formulasi yang akan dirumuskan nantinya diperlukan sebuah kepastian hukum dalam perundang-undangan sehingga dalam konteks permasalahan yang terjadi yakni adanya undang-undang yang saling kontradiktif antara UU Peradilan Militer dan UU TPPU yang berakibat terjadinya perebutan kewenangan dalam hal penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat teratasi, dengan adanya undang-undang hasil reformulasi yang lebih mencerminkan kepastian hukum tersebut secara tidak langsung akan meningkatkan kualitas dari undang-undang tersebut yang akan membawa kontribusi positif dalam hal penegakkan hukum, dimana di dalam UU TPPU selain mengatur substansi materiil juga mengatur substansi formil dalam hal ini adalah hukum acara yang di dalamnya mengatur secara tegas dan terbatas terkait perangkat hukum yang berkewenangan.

Oleh karena itu dengan direformulasinya UU TPPU akan berimbas lebih efektifnya penegakkan hukum, karena dari segi undang-undang yang merupakan substansi hukum akan mengalami peningkatan kualitas, sebagaimana menurut OECD yang dikutip oleh Bayu Dwi Anggono, *Regulatory reform* (reformasi regulasi) merujuk pada perubahan untuk meningkatkan kualitas regulasi, yaitu,

meningkatkan kinerja, efektivitas biaya, atau kualitas hukum peraturan.³⁴⁴ Senada dengan hal tersebut menurut Bappenas, reformasi regulasi sebagai perubahan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan yaitu peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan, sesuai dengan asas-asas pembentukan perundang-undangan, dapat mendukung terselenggaranya dinamika sosial secara tertib, serta terlaksananya penyelenggaraan negara dan pembangunan secara efektif dan efisien.³⁴⁵

Kemudian dengan mereformulasi hukum formil yakni hukum acara yang diatur tersendiri dalam UU TPPU yang melibatkan perangkat hukum dalam hal ini merupakan struktur hukum akan menjadikan kinerja struktur hukum lebih efektif, minimal dalam konteks permasalahan yang dibahas sudah tidak ada lagi perebutan kewenangan antar sesama perangkat hukum atau struktur hukum. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Lawrence M. Friedman, mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum, ketiga unsur itu meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum³⁴⁶, yang mempunyai arti sebagai berikut.

1. Struktur hukum (*Legal Structure*)

Sistem hukum terus berubah, namun bagian-bagian sistem itu berubah dalam kecepatan berbeda, dan setiap bagian berubah tidak secepat bagian tertentu lainnya. Ada pola jangka panjang yang berkesinambungan. Inilah struktur hukum, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang membentuk

³⁴⁴ OECD dalam Bayu Dwi Anggono. *Op. Cit.* hlm. 268

³⁴⁵ Kementerian PPN/Bappenas dalam *Ibid*

³⁴⁶ Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani. *Op. Cit.* hlm 305

dan batasan terhadap keseluruhan. Struktur disini dapat diartikan adalah aparat penegak hukum untuk lebih memudahkan pemahaman.³⁴⁷

2. Substansi hukum (*Legal Substance*)

Substansi yaitu aturan, norma, dan pola perilaku nyata yang berada dalam sistem itu. Substansi juga berarti “produk” yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu (keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun). Penekanannya disini terletak pada hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*).³⁴⁸

3. Budaya hukum (*Legal culture*)

Budaya hukum yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya). Dengan kata lain budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum, sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya yang diibaratkan seperti ikan yang mati terkapar di keranjang, bukan seperti ikan hidup berenang di lautnya.³⁴⁹

Jika ketiga hal tersebut berjalan secara efektif maka penegakkan hukum pun akan efektif, dikatakan efektif karena bunyi undang-undangnya jelas dan tidak perlu adanya penafsiran, aparatnya menegakkan hukum secara konsisten dan masyarakat yang terkena aturan tersebut sangat mendukungnya.³⁵⁰

Senada dengan pendapat tersebut, menurut Widodo Ekatjahjana, bertumpu pada konsepsi negara hukum Indonesia yang berlandaskan ideologi Pancasila,

³⁴⁷ Lawrence Meir Friedman dalam Dyah Putri Purnamasari. *Op. Cit.* hlm. 9

³⁴⁸ *Ibid*

³⁴⁹ *Ibid*

³⁵⁰ *Ibid.* hlm 301

maka konsep pembangunan sistem hukum nasional idealnya dilakukan terhadap paling tidak mencakup 3 (tiga) komponen penting dalam hukum. *Pertama*, adalah pembangunan struktur hukumnya (*legal structure*); *Kedua*, adalah pembangunan terhadap isi atau substansi hukumnya (*legal substance*); *Ketiga*, adalah pembangunan terhadap budaya atau kultur hukumnya (*legal culture*).³⁵¹

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan Soetandyo Wignjosoebroto sebagaimana dikutip oleh Syaiful Bakhri, kerja reformasi hukum tidak hanya dibatasi pada memperbaharui hukum undang-undang semata-mata (*legal reform*), melainkan juga *law reform*. Dengan menelaah seluruh aspek sistem perundang-undangan yang ada, dalam rangka mengaktifkan perubahan dalam sistem hukum yang ada demi tertingkatkan efisiensi sistem dalam fungsinya memberikan layanan kepada khalayak ramai yang tengah mencari keadilan.³⁵²

Tentunya dalam kebijakan formulasi terhadap UU TPPU, tidak boleh ditinggalkan asas-asas hukum, karena asas hukum sangat erat kaitannya dengan sistem hukum sebagaimana dijelaskan di atas, menurut J.J.H. Bruggink, asas hukum berfungsi baik di dalam maupun di belakang sistem hukum positif. Asas hukum itu dapat berfungsi demikian karena berisi ukuran nilai. Sebagai kaidah penilaian, asas hukum itu mewujudkan kaidah hukum tertinggi dari suatu sistem hukum positif. Itu sebabnya asas-asas hukum itu adalah fondasi dari sistem tersebut. Asas hukum itu terlalu umum untuk dapat berperan sebagai pedoman bagi perbuatan. Karena itu, asas hukum harus dikonkretisasikan.³⁵³

³⁵¹ Widodo Ekatjahjana. *Op. Cit.* hlm. 72

³⁵² Soetandyo Wignjosoebroto dalam Syaiful Bakhri (1). *Op. Cit.* hlm. 9

³⁵³ J.J.H. Bruggink. *Op. Cit.* hlm. 132

Lebih lanjut Bruggink mengatakan, pembentuk undang-undang membentuk aturan hukum, yang di dalamnya ia merumuskan kaidah perilaku. Selanjutnya konkretisasi dalam kaidah perilaku ini terjadi melalui generalisasi putusan-putusan hakim. Jika pengkonkretisasian telah terjadi dan sudah ditetapkan (terbentuk) aturan-aturan hukum positif dan putusan-putusan, maka fungsi kedua asas hukum tampil ke permukaan. Ukuran nilai yang diberikan asas hukum itu sulit untuk diwujudkan secara sepenuhnya. Dengan itu, asas hukum dapat tetap berada berhadapan dengan sistem hukum positif dan berfungsi sebagai batu uji kritis (*kritische toetssteen*). Demikianlah asas hukum mengemban fungsi ganda: sebagai fondasi dari sistem hukum positif dan sebagai batu uji kritis terhadap sistem hukum positif.³⁵⁴

Lalu pertanyaannya sekarang adalah apakah sebenarnya asas hukum itu? P. Scholten menjelaskan bahwa, asas hukum bukanlah sebuah aturan hukum (*rechtsregel*). Untuk dapat dikatakan sebagai aturan hukum, sebuah asas hukum adalah terlalu umum, sehingga ia atau sama sekali tidak atau terlalu banyak berbicara (*of niets of veel te veel zeide*). Penerapan asas hukum secara langsung melalui jalan subsumsi atau pengelompokan sebagai aturan tidak mungkin, karena untuk itu terlebih dulu perlu dibentuk isi yang lebih konkret.³⁵⁵ Selanjutnya, Paul Scholten juga menguraikan (memberikan definisi) asas hukum sebagai (*Grondgedachten, die in en achter ieder in wetsvoorschriften en rechterlijke uitspraken belichaamd rechtssysteem liggen, waarvan de bijzondere bepalingen*

³⁵⁴ *Ibid.* hlm. 132-133

³⁵⁵ P. Scholten dalam Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013. hlm. 19

en beslissingen als uitwerkingen kunnen worden gedacht). Pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual dapat dipandang sebagai penjabarannya.³⁵⁶ Dengan perkataan lain, asas hukum bukanlah hukum, namun hukum tidak akan dapat dimengerti tanpa asas-asas hukum. P. Scholten juga mengemukakan, menjadi tugas ilmu pengetahuan hukum untuk menelusuri dan mencari asas hukum itu dalam hukum positif.³⁵⁷

Menurut Sudikno Mertokusumo, asas hukum atau prinsip hukum bukanlah peraturan hukum konkret, melainkan merupakan pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan konkret yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dari peraturan yang konkret tersebut. Fungsi ilmu hukum adalah mencari asas hukum ini dalam hukum positif.³⁵⁸

Dalam kaitannya dengan kebijakan formulasi harus diperhatikan terkait asas hukum dalam pembentukan perundang-undangan, mengenai asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, menurut A. Hamid S. Attamimi adalah asas hukum yang memberikan pedoman dan bimbingan bagi penuangan isi peraturan, ke dalam bentuk dan susunan yang sesuai, tepat dalam

³⁵⁶ J.J.H. Bruggink dalam *Ibid*

³⁵⁷ *Ibid.* hlm. 20

³⁵⁸ *Ibid*

penggunaan metodenya, serta mengikuti proses dan prosedur pembentukan yang telah ditentukan.³⁵⁹

Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 12 tahun 2011, menyebutkan Materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. Pengayoman;
- b. Kemanusiaan;
- c. Kebangsaan;
- d. Kekeluargaan;
- e. Kenusantaraan;
- f. Bhinneka tunggal ika;
- g. Keadilan;
- h. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. Ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Dalam rumusan pasal tersebut terlihat salah satu asas yang harus dipenuhi dalam materi peraturan perundang-undangan adalah asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, yang mana mengenai asas tersebut selain telah diatur dalam Konstitusi juga merupakan asas yang bersifat universal yang diakui masyarakat Internasional, sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 *Universal Declaration of Human Right* menjelaskan bahwa “*All are equal before the law and are entitled without discrimination to equal protection of law*”, menurut Mokhammad Najih, pembaharuan hukum pidana nasional juga tidak bisa lepas

³⁵⁹ *Ibid.* hlm 23

dari pengaruh tata nilai yang dikembangkan oleh masyarakat internasional. Secara nyata, negara Indonesia telah ikut terlibat aktif menjadi negara pihak dalam setiap konvensi-konvensi penting antar bangsa. Misalnya, turut sertanya Indonesia menjadi pihak dengan meratifikasi konvensi HAM PBB, konvensi anti kekerasan, konvensi anti korupsi, dan sebagainya.³⁶⁰

Selain itu dalam setiap materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas keadilan. Menurut pendapat penulis antara asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan dengan asas keadilan sangat erat kaitannya sebagai hubungan kausalitas sebagaimana dikatakan oleh Mien Rukmini, kesamaan di hadapan hukum berarti setiap warga negara harus diperlakukan adil oleh pemerintah.³⁶¹

Sementara menurut Aristoteles, ada beberapa pengertian keadilan, diantaranya adalah:³⁶²

1. Keadilan berbasis kesamaan

Keadilan ini bermula dari prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam pengertian kesamaan. Kesamaan ini ada dua, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Keadilan numerik ini berprinsip pada persamaan derajat bagi setiap orang di depan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya.

³⁶⁰ Mokhammad Najih. *Op. Cit.* hlm. 26

³⁶¹ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007. hlm. 24

³⁶² Bernard, dkk dalam Mahrus Ali. *Op. Cit.* hlm. 3

2. Keadilan distributif

Keadilan distributif ini identik dengan keadilan proporsional. Keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa. Jadi keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan proporsionalitas, misalnya seorang profesor yang bekerja pada instansi tertentu tentu berhak atas gaji yang lebih besar dibanding dengan seorang yang hanya lulusan SLTA yang bekerja pada instansi yang sama.

3. Keadilan korektif

Fokus pada keadilan ini adalah pembetulan sesuatu yang salah, misalnya jika terjadi suatu kesalahan yang berdampak kepada kerugian bagi orang lain, maka harus diberikan kompensasi bagi yang dirugikan tersebut. Jadi keadilan korektif ini merupakan standar umum untuk memulihkan akibat dari suatu kesalahan.

Berdasarkan penjelasan tersebut tampak dengan jelas bahwa persamaan kedudukan setiap orang di depan hukum adalah bagian daripada keadilan dalam hukum.

Dalam konteks Negara hukum Pancasila dimana seluruh sistem hukum yang ada harus berlandaskan asas-asas serta nilai-nilai Pancasila, yang menurut Mochtar Kusumaatmadja:³⁶³

1. Asas Ketuhanan mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang bertentangan dengan agama atau bersifat menolak atau bermusuhan dengan agama.

³⁶³ Sidharta, dkk. *Op. Cit.* hlm. 24

2. Asas perikemanusiaan mengamanatkan bahwa hukum harus melindungi warga negara dan menjunjung tinggi martabat manusia
3. Asas kesatuan dan persatuan batak kebangsaan mengamanatkan bahwa hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia. Hukum nasional berfungsi mempersatukan bangsa Indonesia.
4. Asas demokrasi mengamanatkan bahwa dalam hubungan antara hukum dan kekuasaan, kekuasaan harus tunduk pada hukum, bukan sebaliknya. Pada analisis terakhir kekuasaan ada pada rakyat dan wakil-wakilnya.
5. Asas keadilan sosial mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa dalam pembentukan perundang-undangan khususnya dalam melakukan reformulasi UU TPPU asas persamaan kedudukan di hadapan hukum tidak boleh diabaikan karena merupakan simbol sekaligus sarana untuk mencapai salah satu tujuan dari hukum yakni keadilan. Oleh karena itu dalam rumusan kebijakan formulasi penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI, menurut pendapat penulis hendaknya: *Pertama*, dirumuskan secara tegas dalam ketentuan umum mengenai subyek norma, yakni berlaku bagi semua warga negara baik itu perorangan maupun badan hukum, baik itu sipil maupun militer, *Kedua*, dirumuskan secara tegas dalam ketentuan peralihan bahwa dalam hal ini ketentuan

yang diatur dalam UU Peradilan Militer tidak berlaku, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum dan tidak membuka celah untuk adanya penafsiran.

Rekomendasi tersebut hendaknya dapat digunakan oleh pemerintah maupun badan legislatif dalam merumuskan kebijakan formulasi dalam konteks *ius constituendum* sehingga upaya penegakkan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang lebih efektif, hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Hans Kelsen, pembuat undang-undang yang baik tidak membuang koreksi penting undang-undangnya, karena sejak awal ia harus berhadapan dengan fakta-fakta material yang ia tidak memiliki ramalannya dan tidak bisa meramalkannya, ia hanya bisa mengungkapkan norma-norma umumnya untuk memproses kasus secara biasa.³⁶⁴

Dengan kebijakan formulasi yang direkomendasikan tersebut akan memberikan kepastian hukum pada hukum acara yang diatur secara khusus di dalam UU TPPU sehingga celah hukum dalam permasalahan yang dibahas yakni disharmoniasi norma antara UU TPPU dan UU Peradilan Militer dapat teratasi, yang pada akhirnya penegakkan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI khususnya tindak pidana pencucian uang lebih sesuai dengan politik hukum nasional yang sudah digariskan, dengan demikian akan lebih mencerminkan keadilan karena tidak mengenal diskriminasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Mien Rukmini, tujuan hukum acara pidana adalah melaksanakan proses hukum yang adil (*due process of law*).³⁶⁵

³⁶⁴ Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Diterjemahkan dari *Introduction to the Problems of Legal Theory* oleh Siwi Purwandari), Nusa Media, Bandung, 2010. hlm. 135

³⁶⁵ Mien Rukmini. *Op. Cit.* hlm. 31

Menurut Yahya Harahap, hak *due process* dalam melaksanakan tindakan penegakkan hukum, bersumber dari cita-cita “negara hukum” yang menjunjung tinggi “supremasi hukum” (*the law is supreme*), yang menegaskan “kita diperintah oleh hukum” dan “bukan oleh orang” (*government of law and not of men*). Konsep *due process* dikaitkan dengan landasan menjunjung tinggi “supremasi hukum”, dalam menangani tindak pidana tidak seorang pun berada dan menempatkan diri di atas hukum (*no one is above the law*), dan hukum harus diterapkan kepada siapapun berdasar prinsip “perlakuan” dan dengan “cara yang jujur” (*fair manner*).³⁶⁶

Lebih lanjut Yahya Harahap menjelaskan, esensi *due process* adalah setiap penegakkan dan penerapan hukum pidana harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional” serta harus “menaati hukum”. Oleh karena itu, *due process* tidak “membolehkan pelanggaran” terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum yang lain. Agar konsep dan esensi *due process* dapat terjamin penegakkan dan pelaksanaannya oleh aparat penegak hukum, harus “memedomani” dan “mengakui” (*recognized*), “menghormati” (*to respect for*), dan melindungi (*to protect*) serta “menjamin” dengan baik “doktrin inkorporasi” (*incorporation doctrin*), yang memuat berbagai hak, salah satunya adalah “Hak perlindungan yang sama” dan “perlakuan yang sama dalam hukum” (*equal protection and equal treatment of the law*). Terutama dalam menangani kasus yang sama (*similar case*), harus ditegakkan asas perlindungan dan

³⁶⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 95-96

perlakuan yang sama.³⁶⁷ Kemudian Yahya Harahap menegaskan, memberi perlindungan dan perlakuan yang berbeda adalah tindakan “diskriminatif”.³⁶⁸



³⁶⁷ *Ibid*

³⁶⁸ *Ibid*

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kajian secara teoritis dalam hal kewenangan, validitas hukum, keadilan berbasis persamaan di hadapan hukum dan juga atas dasar politik hukum negara yang sudah digariskan, sekaligus dilihat dari perspektif prinsip-prinsip yurisdiksi, tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI seharusnya tidak tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan militer, melainkan tunduk pada kewenangan penyidik dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana telah ditentukan secara limitatif dalam UU TPPU, namun hal tersebut masih terdapat kendala yakni dengan masih berlakunya UU Peradilan Militer yang tak kunjung selesai dalam proses revisi nya.
2. Penyidikan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh anggota TNI dalam *ius constituendum* harus dirumuskan secara lebih tegas dalam UU TPPU, agar tidak membuka ruang adanya penafsiran. Dengan tetap mempertahankan limitasi lembaga yang berwenang dalam hal melakukan penyidikan, sehingga anggota TNI yang melakukan tindak pidana pencucian uang yang termasuk kategori tindak pidana umum (non militer), tunduk pada kekuasaan peradilan umum, dan juga penyidikan dilakukan oleh

penyidik dalam lingkungan peradilan umum sebagaimana tersebut dalam ketentuan limitatif.

5.2. Saran

Berdasarkan uraian pembahasan dan kesimpulan di atas, maka saran dari penulis dalam karya tulis ilmiah ini (tesis) sebagai berikut:

1. Diperlukan tindakan hukum terhadap UU Peradilan Militer, baik berupa *judicial review* ataupun *legislative review* dengan pedoman utama yakni asas persamaan di hadapan hukum, sehingga yurisdiksi UU Peradilan Militer terbatas terhadap pelanggaran hukum/tindak pidana militer.
2. Pemerintah dan DPR RI harus segera melakukan revisi UU TPPU, dengan menambah ketentuan secara lebih tegas mengenai subyek norma adalah setiap orang atau korporasi, baik sipil atau militer, kemudian menambahkan pada ketentuan peralihan terkait pembatasan atau pengabaian ketentuan dalam UU Peradilan militer (jika belum direvisi) seperti halnya terdapat dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi Undang-Undang.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU BUKU

- Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Abintoro Prakoso, *Hukum dan Psikologi Hukum*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2014.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Al Araf, dkk, *Reformasi Peradilan Militer di Indonesia*, Imparsial, Jakarta, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- , *Perbandingan Hukum Pidana*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- , *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, 2010.
- Bayu Dwi Anggono, *Perkembangan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2014.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2002
- Hans Kelsen, *Pengantar Teori Hukum* (Diterjemahkan dari *Introduction to the Problems of Legal Theory* oleh Siwi Purwandari) , Nusa Media, Bandung, 2010.
- Herowati Poesoko, *Modul Mata Kuliah Metode Penelitian Hukum*, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2013.
- H.R. Abdussalam dan DPM Sitompul, *Sistem Peradilan Pidana*, Restu Agung, Jakarta, 2007

- Indriyanto Seno Adji, *Hukum Pidana (KUHP & KUHPA) Perkembangan dan Permasalahan*, Diadit Media, Jakarta, 2014.
- Ivan Yustiavandana, Arman Nevi, Adiwarmanto, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Jan Remmelink (Alih bahasa Tristram Pascal Moeliono), *Hukum Pidana*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008.
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- , *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- , *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Konstitusi Press, Jakarta 2012
- JJ.H. Bruggink (Alih bahasa B. Arief Sidharta), *Refleksi Tentang Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Kontras, *Menerobos Jalan Buntu, Kajian Terhadap Sistem Peradilan Militer di Indonesia*, Penerbit Kontras, Jakarta, 2009.
- , *Politik Militer Dalam Transisi Demokrasi Indonesia*, Penerbit Kontras, 2005.
- Kristian, *Hukum Pidana Korporasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2014.
- Mahfud MD, *Hukum Tak Kunjung Tegak*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- , *Politik Hukum di Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013
- Maria Farida Indrati, *Ilmu Perundang-undangan 1*, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- M. Arief Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang Dalam Perspektif Kejahatan Terorganisasi*, Surya Pena Gemilang, Malang, 2014.
- , *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering)*, Bayumedia Publishing, Malang, 2004

- , *Diktat Mata Kuliah Politik Hukum*, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Jember, 2015
- , *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Bayumedia Publishing, 2007
- Mien Rukmini, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2007.
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Moch. Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002
- Mokhammad Najih, *Politik Hukum Pidana, Konsepsi Pembaharuan Hukum Pidana dalam Cita Negara Hukum*, Setara Press, Malang, 2014.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2014
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Pathorang Halim, *Penegakkan Hukum Terhadap Kejahatan Pencucian Uang di Era Globalisasi*, Total Media, Yogyakarta, 2013.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2014.
- , *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- Philips Darwin, *Money Laundering*, Sinar Ilmu, Jakarta, 2012
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), *Pedoman Umum Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang bagi Penyedia Jasa Keuangan*, Jakarta, 2003.
- Ridwan Halim, *Pengantar Ilmu Hukum dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005.

- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca-Amandemen Konstitusi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Teori Hukum Integratif*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2012.
- Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sidharta, dkk, *Mochtar Kusumaatmadja dan Teori Hukum Pembangunan: Eksistensi dan Implikasi*, Epistema Institute-Huma, Jakarta, 2012.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Soejono dan H. Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003
- Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaruan Teori dan Praktik Peradilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014
- , *Ilmu Negara Dalam Konteks Negara Hukum Modern*, Total Media, Yogyakarta, 2010
- Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1993
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, 2010.
- Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Widodo Ekathahjana, *Negara Hukum, Konstitusi, dan Demokrasi: Dinamika dalam Penyelenggaraan Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Jember University Press, Jember, 2015.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana*, Widya Padjadjaran, Bandung, 2009.

Yuliandri, *Asas-Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik: Gagasan pembentukan undang-undang berkelanjutan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

TAP MPR No. VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

TAP MPR No. VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164)

Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713)

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4439)

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)

Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 106)

Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)

PUTUSAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-VII/2009.

INSTRUMEN INTERNASIONAL

International Covenant on Civil and Political Right

Universal Declaration of Human Right

JURNAL

Iwan Kurniawan, *Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) dan Dampaknya Terhadap Sektor Ekonomi dan Bisnis*, Jurnal Ilmu Hukum, Nomor 1 Volume 3, 2013.

Inosentius Samsul, *Urgensi Reformasi Peradilan Militer*, Vol. V, No. 18 September/2013, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI.

TESIS, DISERTASI

Dyah Putri Purnamasari, *Analisis Pembuktian Terbalik dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Acara Perdata*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember, Jember, 2013.

Fence .M. Wantu, *Peranan Hukum dalam mewujudkan Kepastian Hukum Keadilan dan Kemanfaatan di Peradilan Perdata*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2011.

M. Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana Dalam Rangka Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan*, Disertasi pada Program Doktor Universitas Airlangga, Surabaya, 2002.

Meldy Ance Almendo, *Prinsip Kepastian Hukum Dalam Undang-Undang No.13 tahun 2006 Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember Jember, 2008.

Onneri Khairoza, *Perampasan Harta Kekayaan Terdakwa Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Meninggal Dunia Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 2010*, Tesis pada program Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Ridwan, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

INTERNET

<http://www.pekanbaru.co/10539/wow-oknum-tni-au-berinisial-bw-punya-aset-miliaran/>

<http://www.tribunnews.com/nasional/2013/08/28/usut-pencucian-uang-narkoba-serma-bw-kewenangan-siapa>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-serahkan-anggota-tni-pengedar-narkotika-ke-kasau.html>

<http://anismukhsal-netpublishing.blogspot.com/2011/04/tinjauan-umum-tentang-tindak-pidana.html>

https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/32_upaya-indonesia-keluar-dari-nccts_x.pdf

<http://catatansibedu.blogspot.com/2013/01/mengenal-pencucian-uang.html>

http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/125/mod_page/content/8/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50eb79772977d/tunai-dan-tni-jadi-kendala-ppatk>

<http://afnerjuwono.blogspot.com/2013/07/keadilan-kepastian-dan-kemanfaatan.html>

<http://yancearizona.net/2008/04/13/apa-itu-kepastian-hukum/>

<http://sonny-tobelo.blogspot.com/2011/01/teori-kewenangan.html>

http://mahupiki.com/demo/images/Artikel/Solo8-10september2013/Dr.Yenti_GarnasihS.H.M.H.TINDAK_PIDANA_PENCUCIAN_UANG_dr.yenti.pdf

http://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/125/mod_page/content/8/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf

https://yunushusein.files.wordpress.com/2007/07/30_urgensi-pelaksanaan-uu-tpu_x.pdf

http://www.dilmiljakarta.go.id/images/uploaded/HukumMiliter_Beberapa%20Catatan_revisi_dilmil_jkt.pdf

<http://davidjuniarto.mywapblog.com/asas-teritorial-asas-kebangsaan-dan-asas.xhtml>

<http://nasional.sindonews.com/read/741233/14/janji-sby-mereformasi-peradilan-militer-ditagih-1366719268>

<http://www.lokerseni.web.id/2015/02/kumpulan-kata-kata-penyemangat.html>

<https://ikksu.wordpress.com/2009/03/31/peradilan-militer-di-bawah-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-studi-tentang-kedudukan-dan-yurisdiksinya/>

http://dhikikurnia.blogspot.com/2013/07/hukum-acara-peradilan-militer-rangkuman_11.html